



Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta

RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA

2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen Renstra Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta tahapan penyusunan yang termuat di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2024, selanjutnya seluruh Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 ini disusun bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai komitmen dan bentuk tanggung jawab institusi dalam melaksanakan rencana kerja yang terukur, terarah, dan berkelanjutan. Renstra ini diharapkan menjadi pijakan yang kokoh dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta untuk lima tahun ke depan, sekaligus sebagai acuan dalam penetapan arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Jakarta, 24 September 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta,



Asep Kuswanto, S.E., M.Si
NIP. 197309021998031006

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| KATA PENGANTAR | I-1 |
| DAFTAR ISI..... | I-3 |
| DAFTAR TABEL | I-4 |
| DAFTAR GAMBAR | I-6 |
| BAB I PENDAHULUAN | I-8 |
| I.1. Latar Belakang | I-8 |
| I.2. Dasar Hukum Penyusunan | I-8 |
| I.3. Maksud dan Tujuan..... | I-10 |
| I.4. Sistematika Penulisan..... | I-10 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS..... | II-2 |
| II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup | II-2 |
| II.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup | II-8 |
| II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup | II-36 |
| II.4. Kelompok Sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup | II-77 |
| II.5. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta ... | II-83 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | III-2 |
| III.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 | III-2 |
| III.2. Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029 | III-6 |
| III.3. Arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029..... | III-13 |
| III.4. Penyusunan Pohon Kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 | III-14 |
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP..... | IV-2 |
| BAB V PENUTUP..... | V-2 |
| V.1. Kaidah Pelaksanaan..... | V-2 |
| V.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | V-5 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | V-7 |
| LAMPIRAN | V-9 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|--------|
| Tabel II-1. Data Tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan | II-10 |
| Tabel II-2. Data Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup | II-11 |
| Tabel II-3. Jumlah TPS di Provinsi DKI Jakarta | II-11 |
| Tabel II-4. Saringan Sampah Otomatis UPS Badan Air | II-12 |
| Tabel II-5. Data Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup | II-13 |
| Tabel II-6. Data TPS 3R Dinas Lingkungan Hidup | II-14 |
| Tabel II-7. Model Area Pengelolaan Sampah JRC | II-16 |
| Tabel II-8. Lokasi FPSS Skala Kota dan Skala Kecamatan | II-26 |
| Tabel II-9. Rincian KIB Semester I 2025 | II-30 |
| Tabel II-10. Nilai Indeks Kualitas Air | II-38 |
| Tabel II-11. Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta | II-43 |
| Tabel II-12. Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk berdasarkan Indeks Pencemar | II-44 |
| Tabel II-13. Status Mutu Pemantauan Air Sungai berdasarkan Indeks Pencemar | II-44 |
| Tabel II-14. Status Mutu Pemantauan Air Tanah berdasarkan Indeks Pencemar | II-45 |
| Tabel II-15. Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemar | II-45 |
| Tabel II-16. Status Mutu Pemantauan Perairan Muara Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemar | II-45 |
| Tabel II-17. Persentase Status Pemantauan Perairan Muara Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemar | II-46 |
| Tabel II-18. Kategori ISPU berdasarkan PermenLHK No.14 Tahun 2020 | II-46 |
| Tabel II-19. Hasil Pemantauan ISPU berdasarkan Jumlah Hari | II-47 |
| Tabel II-20. Rekapitulasi Capaian Kinerja Level Program pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta | II-48 |
| Tabel II-21. Rekapitulasi Data Pengaduan Melalui Aplikasi CRM | II-54 |
| Tabel II-22. Realisasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah | II-56 |
| Tabel II-23. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta | II-77 |
| Tabel II-24. Rekapitulasi Rekomtek Penilaian Dokumen Lingkungan | II-78 |
| Tabel II-25. Rekomendasi Teknis dan SLO Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 | II-79 |
| Tabel II-26. Data Limbah B3 Cair, Padat dan Elektronik (e-waste) yang dikelola | II-80 |
| Tabel II-27. Jumlah Contoh Uji yang Dianalisis oleh UPT LLHD | II-81 |
| Tabel II-28. Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kawasan | II-82 |
| Tabel II-29. Volume Limbah B3 berdasarkan Sumber Pencemaran | II-93 |
| Tabel II-30. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta | II-96 |
| Tabel III-1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta | III-5 |
| Tabel III-2. Pentahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta | III-7 |
| Tabel III-3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta | III-13 |
| Tabel III-4. Skala Penilaian Critical Succes Factor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta | III-15 |

Tabel III-5. Merumuskan Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Isu Strategis III-16

Tabel III-6. Merumuskan Sasaran Renstra berdasarkan CSF Tujuan Renstra III-17

Tabel III-7. Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan CSF Sasaran Renstra III-18

Tabel IV-1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta IV-4

Tabel IV-2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan IV-26

Tabel IV-3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah IV-45

Tabel IV-4. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta IV-47

Tabel IV-5. Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta IV-48

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1. Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta II-2

Gambar II-2. Diagram Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup II-7

Gambar II-3. Grafik Sebaran Usia ASN Dinas Lingkungan Hidup..... II-8

Gambar II-4. Grafik Tingkat Pendidikan ASN Dinas Lingkungan Hidup II-9

Gambar II-5. Grafik Distribusi ASN Dinas Lingkungan Hidup II-9

Gambar II-6. TPS 3R di Provinsi DKI Jakarta II-15

Gambar II-7. RDF di Bantargebang II-17

Gambar II-8. RDF Plant Jakarta II-18

Gambar II-9. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah Putih II-19

Gambar II-10. Peta Area TPST Bantargebang II-19

Gambar II-11. Grafik Rata-rata Tonase Sampah ke TPST Bantargebang II-20

Gambar II-12. Instalasi Pengolahan Air Sampah II-21

Gambar II-13. Jembatan Timbang Bantargebang II-21

Gambar II-14. Alat berat dan KDOK II-22

Gambar II-15. Pencucian Truk Sampah II-22

Gambar II-16. Gas Landfill (Power House) II-23

Gambar II-17. Laboratorium UPST Bantargebang..... II-23

Gambar II-18. Sumur Pantau II-24

Gambar II-19. Hanggar Landfill Mining II-24

Gambar II-20. Kantor Operasional TPST Bantargebang II-25

Gambar II-21. Pos Pemadam Kebakaran II-25

Gambar II-22. Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) II-28

Gambar II-23. Peta Sebaran Lokasi Pemanfaatan Kualitas Udara DKI Jakarta II-28

Gambar II-24. Aplikasi Silika II-31

Gambar II-25. Aplikasi Sistem e-Bank Sampah II-32

Gambar II-26. Aplikasi Sistem BPS RW II-32

Gambar II-27. Aplikasi KSBB II-33

Gambar II-28. Aplikasi Sistem Kelola Sampah II-33

Gambar II-29. Sistem Informasi Pemantauan Pengelolaan Limbah B3 II-34

Gambar II-30. Aplikasi Sibolink..... II-34

Gambar II-31. Website Udara Jakarta..... II-35

Gambar II-32. Aplikasi e-uji Emisi..... II-35

Gambar II-33. Aplikasi SKL..... II-36

Gambar II-34. Grafik Persentase Pengelolaan Sampah II-37

Gambar II-35. Grafik Capaian Indeks Kualitas Udara..... II-38

Gambar II-36. Grafik Capaian Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah II-40

Gambar II-37. Grafik Persentase Pengurangan Sampah II-41

Gambar II-38. Grafik Persentase Penanganan Sampah II-42

Gambar II-39. Penanganan Sampah di Badan Air Provinsi DKI Jakarta II-43

Gambar II-40. Grafik Peningkatan Status ISPU II-47

Gambar II-41. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta II-76

Gambar II-42. Pelayanan Contoh Uji Air dan Udara II-81

Gambar II-43. Sumber-Sumber Sampah di Provinsi DKI Jakarta II-85

Gambar II-44. Tingkat Persentase Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan II-87

Gambar II-45. Pemetaan Isu Strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta II-95

Gambar III-1. Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta III-3

Gambar III-2. Kerangka Tujuan dan Sasaran RPJMD Menuju Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta III-4

Gambar III-3. Alur Pikir Perumusan Critical Success Factor untuk Pengelolaan Sampah III-21

Gambar III-4. Pemetaan CSF Pengelolaan Sampah menjadi Arah Kebijakan dan Program III-22

Gambar III-5. Alur Pikir Perumusan Critical Success Factor untuk Pengelolaan Lingkungan III-23

Gambar III-6. Pemetaan CSF Pengelolaan Lingkungan menjadi Arah Kebijakan dan Program III-24

Gambar IV-1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta IV-3

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra PD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra PD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi. Arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dan norma, standar, prosedur, serta kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup. Renstra ini yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Tahun selanjutnya sampai ditetapkannya Gubernur terpilih.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No 14 tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil, Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
14. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana induk Pengelolaan Sampah;
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah;
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah;
21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Yang Berketahanan Iklim;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana Dan Sarana Penanganan Sampah;

23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Di Kawasan dan Perusahaan;
24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
25. Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju Dua Puluh Besar Kota Global Dunia;
26. Surat Edaran Gubernur Nomor e-0003 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
27. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0014 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 melalui Sistem Informasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan dan program kerja jangka menengah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra antara lain :

1. Sebagai dasar perencanaan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup secara sistematis dan terorganisir diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja.
3. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam melakukan evaluasi efektivitas kinerja dan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

I.4. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan renstra yang didasarkan Surat Edaran Gubernur Nomor e-0003/SE/2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan beberapa penyesuaian untuk memperkuat alur pembahasan dan penulisan sesuai dengan karakteristik dokumentasi dan organisasi PD.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN dan ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

2.1.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2.1.4 Kelompok Sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1 Identifikasi Permasalahan

2.2.2 Rumusan Isu Strategis

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

3.2 Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029

3.3 Arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

3.4 Penyusunan Pohon Kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini memuat uraian program, kegiatan, dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, serta pagu indikatif yang disusun secara cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output Renstra Tahun 2025–2029, dengan mengacu pada nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan. Seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta menjaga kesinambungan perencanaan hingga Tahun 2030 sebagai pijakan penyusunan Renja Tahun 2030.

BAB V. PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

5.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

DAFTAR PUSTAKA



Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup


Dinas Lingkungan Hidup terbentuk sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.



Konsultasi Publik Addendum Dokumen Andal dan RKL-RPL PT MRT Jakarta



Uji Emisi Kendaraan Bermotor oleh Tim Pencegahan Pencemaran Lingkungan



Pengelolaan Sampah di Fasilitas Pemrosesan Sampah



Pengujian dan Analisis Kualitas Lingkungan di Laboratorium Lingkungan Hidup

Gambar II-1. Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Lampiran XVI Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana penyelenggara urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Lingkungan Hidup;
4. Perencanaan, perumusan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan; pembinaan bantuan teknis dan pengawasan kepada Suku Dinas di bidang program dan kegiatan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan;
6. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan;
7. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan;
8. Pengelolaan data, informasi, dan transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan;
9. Pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana lingkungan hidup;
10. Penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup dan Pengelolaan Sampah secara administratif, perdata, dan/atau pidana;
11. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
12. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup; dan
13. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan.


- b. Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam penetapan kebijakan dan regulasi teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan;
- c. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subkelompok Kepegawaian; dan
 - 4. Subkelompok Program dan Pelaporan.
- d. Bidang Tata Lingkungan merupakan unit kerja lini Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perencanaan lingkungan, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:
 - 1. Subkelompok Perencanaan Lingkungan;
 - 2. Subkelompok Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - 3. Subkelompok Pemeliharaan Lingkungan.
- e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3, dan pengembangan fasilitas teknis. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari:
 - 1. Subkelompok Pengelolaan Sampah;
 - 2. Subkelompok Pengelolaan Limbah B3; dan
 - 3. Subkelompok Pengembangan Fasilitas Teknis.
- f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan lingkungan, penanggulangan pencemaran lingkungan, dan penanggulangan kerusakan lingkungan. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari:
 - 1. Subkelompok Pemantauan Lingkungan;
 - 2. Subkelompok Pencegahan Pencemaran Lingkungan; dan
 - 3. Subkelompok Kerusakan Lingkungan.
- g. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, pengawasan lingkungan serta penegakan hukum lingkungan. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum terdiri dari:

1. Subkelompok Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Subkelompok Pengawasan Lingkungan; dan
 3. Subkelompok Penegakan Hukum Lingkungan.
- h. Bidang Peran Serta Masyarakat, Data, Dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan kehumasan, pemberdayaan masyarakat, kemitraan serta pengelolaan data dan sistem informasi. Bidang Peran Serta Masyarakat, Data, dan Informasi terdiri dari:
1. Subkelompok Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat;
 2. Subkelompok Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Subkelompok Kemitraan, Data, dan Informasi.
- i. Bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah. Bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah terdiri dari:
1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Pemilahan dan Pengumpulan Sampah; dan
 3. Seksi Pengangkutan Sampah.
- j. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada Kota Administrasi. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi terdiri dari:
1. Kepala Suku Dinas;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 4. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 5. Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum; dan
 6. Seksi Peran Serta Masyarakat.
 7. Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan; dan
 8. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- k. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada Kabupaten Administrasi. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi terdiri dari:
1. Kepala Suku Dinas;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 4. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 5. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum; dan
 6. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- I. Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Dinas Lingkungan antara lain:
 1. Unit Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) mempunyai tugas melaksanakan pengambilan contoh uji, pengujian, dan analisis lingkungan secara laboratoris. LLHD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang membawahi:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana;
 - c. Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu;
 - d. Satuan Pelaksana Pengujian Air dan Padatan;
 - e. Satuan Pelaksana Pengujian Udara dan Kebisingan; dan
 - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
 2. Unit Penanganan Sampah Badan Air (UPS BA) mempunyai tugas melaksanakan penanganan sampah di badan air. Unit Penanganan Sampah Badan Air dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang membawahi:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana;
 - c. Satuan Pelaksana Penanganan Sampah Badan Air Kota Administrasi; dan
 - d. Subkelompok Jabatan Fungsional
 3. Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Sampah secara terpadu. Unit Pengelola Sampah Terpadu dipimpin oleh Kepala Unit yang membawahi:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Satuan Pelaksana Pelaksana Prasarana dan Sarana;
 - c. Satuan Pelaksana Pengembangan Bisnis;
 - d. Satuan Pelaksana Pemrosesan Akhir Sampah;
 - e. Satuan Pelaksana Pengolahan Sampah; dan
 - f. Subkelompok Jabatan Fungsional
 4. Kelompok Jabatan Fungsional. Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Dinas Lingkungan Hidup. Dalam rangka mengembangkan profesi/ keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Dinas dan

Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Suku Dinas atau Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan peta kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup, terdapat 9 (sembilan) jabatan antara lain: Pengendali Dampak Lingkungan, Pengawas Lingkungan Hidup, Analisis Kepegawaian, Arsiparis, Penata Kelola Penyehatan Lingkungan, Penyuluh Lingkungan Hidup, Perencana, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer.




Gambar II-2. Diagram Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

II.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal berasal dari aspek-aspek sumber daya manusia (SDM) dan aset/modal.


II.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian sasaran suatu program dan kegiatan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut. Berdasarkan data per awal Tahun 2025, jumlah pegawai Dinas Lingkungan, Suku Dinas Lingkungan Hidup di 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu serta UPT adalah sebanyak 533 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 521 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 12 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kualifikasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan usia tingkat pendidikan dan distribusi di Dinas, suku Dinas dan UPT dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar II-3. Grafik Sebaran Usia ASN Dinas Lingkungan Hidup


Berdasarkan grafik sebaran usia di atas, jumlah populasi tertinggi usia ASN adalah pada range usia 45 sampai dengan 49 Tahun dengan jumlah pegawai 134 orang atau 25% dari seluruh ASN di Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan populasi tertinggi kedua adalah pada range usia lebih dari 55 Tahun dengan jumlah pegawai 126 orang atau 24% dari seluruh ASN di Dinas Lingkungan Hidup. Angka ini mengindikasikan jumlah ASN yang akan memasuki masa purnabakti dalam waktu dekat sehingga perlu adanya penambahan ASN untuk mengisi kekosongan ini.



Gambar II-4. Grafik Tingkat Pendidikan ASN Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat sebanyak 219 orang atau 41% ASN Dinas Lingkungan Hidup adalah sarjana dan hanya 68 orang atau 13% yang berpendidikan pasca sarjana.

Distribusi pegawai di Dinas, Suku Dinas dan UPT dapat dilihat pada Gambar II-5. Dari grafik dapat dilihat persentase ASN paling tinggi ada di Dinas yaitu 147 orang atau 27% dan sisanya sebanyak 73% terdistribusi pada 6 (enam) Suku Dinas dan 3 (tiga) UPT dengan distribusi paling besar pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur sebanyak 62 orang atau 12% dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan sebanyak 58 orang atau 11%.



Gambar II-5. Grafik Distribusi ASN Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan beban kerja, diketahui bahwa kebutuhan pegawai Dinas Lingkungan Hidup adalah sebanyak 623 orang, sehingga saat ini terdapat kekurangan sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup. Selain SDM yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dukungan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup juga berasal dari tenaga Penyedia Jasa

Lainnya Orang Perorangan (PJLP) sebanyak 12.664 orang. PJLP tersebut sebagian besar merupakan tenaga operasional lapangan yang tersebar di berbagai unit kerja seperti Dinas Lingkungan Hidup, Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah, Unit Pengelola Sampah Terpadu, Unit Penanganan Sampah Badan Air, serta Suku Dinas Lingkungan Hidup di lima Wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. PJLP tersebut didayagunakan antara lain sebagai kru, pengemudi, petugas pengolah sampah 3R, petugas pengolahan sampah dipo, pengawas kebersihan, operator alat berat, serta petugas sampah di kali, pesisir, laut, waduk, saluran penghubung, dan saluran mikro.

Meskipun demikian, ke depan dibutuhkan penguatan kapasitas SDM tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi kompetensi teknis. Kebutuhan pengembangan kapasitas SDM sangat penting terutama pada bidang-bidang strategis seperti teknologi pengolahan sampah, inventarisasi gas rumah kaca (GRK), pemantauan kualitas udara, serta digitalisasi pengelolaan data lingkungan. Kompetensi di bidang-bidang tersebut menjadi krusial untuk menghadapi tantangan pembangunan lingkungan hidup yang semakin kompleks dan dinamis.

Operator alat berat, petugas pengolah sampah 3R, pengawas kebersihan, petugas saringan sampah, dan operator timbangan di TPST Bantargebang. Data PJLP sampai dengan bulan Januari 2025, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II-1. Data Tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

| NO | UNIT KERJA | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|-------|--|---------------|-----------|--------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| 1 | Dinas Lingkungan Hidup | 95 | 34 | 129 |
| 2 | Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat | 1.055 | 82 | 1.137 |
| 3 | Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara | 1.268 | 148 | 1.416 |
| 4 | Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat | 961 | 97 | 1.058 |
| 5 | Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan | 1.134 | 75 | 1.209 |
| 6 | Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur | 1.200 | 124 | 1.324 |
| 7 | Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu | 511 | 24 | 535 |
| 8 | Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah | 34 | 10 | 44 |
| 9 | Unit Pengelola Sampah Terpadu | 944 | 104 | 1.048 |
| 10 | Unit Penanganan Sampah Badan Air | 4.469 | 295 | 4.764 |
| TOTAL | | 11.671 | 993 | 12.664 |

Sumber: Subkelompok Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup, Januari 2025

II.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai sarana dan prasarana berupa armada-armada pengangkutan, alat berat dan tempat penampungan sampah sementara serta prasarana lainnya.

II.2.2.1. Sarana Pengumpulan

Kekuatan Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah didukung dengan sarana alat berat yang ada. Jumlah alat berat yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-2. Data Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup

| Data Alat Berat | SKPD/UKPD | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------------|-----------|--------|-------|--------|--------|--------|-------------|------|------|--------|-------|
| | Dinas | Jakpus | Jakut | Jakbar | Jaksel | Jaktim | Kep. Seribu | LLHD | UPST | UPS BA | |
| Wheel Loader | - | 9 | 18 | 11 | 14 | 14 | - | - | 16 | - | 82 |
| Excavator | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 101 | 114 | 217 |
| Buldozer | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| Backhoe Loader | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Refuse Compactor | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| Self Loader Besar | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 |
| Amphibious | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Bucket Dredger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Crane Shovel 20T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Crawler Excavator + Attachment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wheel Crane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Truk Crane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Total | 0 | 9 | 18 | 11 | 14 | 14 | 2 | 0 | 160 | 131 | 359 |

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan Pergub Nomor 95 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah, Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Dinas Lingkungan Hidup memiliki 1.224 TPS yang terbagi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-3. Jumlah TPS di Provinsi DKI Jakarta

| No | Wilayah | Jenis TPS | | | | | Jumlah |
|--------------|------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Tipe 1 | Tipe 2 | Tipe 3 | Tipe 4 | TPS 3R | |
| 1 | Jakarta Pusat | 14 | 21 | 21 | 85 | 2 | 143 |
| 2 | Jakarta Utara | 10 | 55 | 31 | 111 | 4 | 211 |
| 3 | Jakarta Barat | 31 | 25 | 26 | 139 | 2 | 223 |
| 4 | Jakarta Selatan | 24 | 32 | 52 | 97 | 2 | 207 |
| 5 | Jakarta Timur | 38 | 69 | 68 | 254 | 7 | 436 |
| 6 | Kepulauan Seribu | 1 | - | - | - | 3 | 4 |
| Total Jumlah | | 118 | 202 | 198 | 686 | 20 | 1.224 |

Sumber: Bidang PSLB3, sesuai inputan pada SIPSN

Salah satu langkah nyata kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani masalah sampah terutama sampah badan air dari hulu menuju muara Jakarta yang dapat menyebabkan banjir di Jakarta adalah dengan adanya saringan sampah di perbatasan Ciliwung Segmen TB Simatupang yang mulai beroperasi di bulan Oktober 2023. Fasilitas ini dapat menampung sampah hingga 222 m3/hari atau

hampir mencapai 50 ton/hari. Saringan ini tidak hanya berfungsi untuk menyaring sampah, melainkan juga melibatkan beberapa tahap pengolahan seperti pemilahan dan pencacahan. Sejak dioperasikan hingga saat ini, lebih dari 1.300 ton sampah telah diolah di lokasi ini. Selain itu terdapat 29 saringan sampah yang tersebar di seluruh Provinsi DKI Jakarta.

Tabel II-4. Saringan Sampah Otomatis UPS Badan Air

| No | Lokasi Saringan | Koordinat | Kecamatan | Kota Administrasi | Volume sampah rata-rata/bulan (m ³) |
|----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1 | Saringan Sampah P2SC | -6.15519 106.85936 | Kemayoran | Jakarta Pusat | 83,1 |
| 2 | Saringan Sampah Sumenep | -6.19816 106.82359 | Menteng | Jakarta Pusat | 11,5 |
| 3 | Saringan Sampah Teluk Gong | -6.13789 106.78668 | Penjaringan | Jakarta Utara | 24,4 |
| 4 | Saringan Sampah Spill Way Pluit | -6.12491 106.80202 | Penjaringan | Jakarta Utara | 86,1 |
| 5 | Saringan Sampah Muara Baru | -6.11049 106.79713 | Pluit | Jakarta Utara | 70,3 |
| 6 | Saringan Sampah Lagoa Tirem | -6.11238 106.88312 | Sungai Bambu | Jakarta Utara | 4,8 |
| 7 | Saringan Sampah Waduk Sunter Selatan | -6.14974 106.86136 | Tanjung Priok | Jakarta Utara | 4,42 |
| 8 | Saringan Sampah Sentiong | -6.14404 106.85744 | Tanjung Priok | Jakarta Utara | 60 |
| 9 | Saringan Sampah Bendungan Melayu | -6.13052 106.90363 | Koja | Jakarta Utara | 64,8 |
| 10 | Saringan Sampah Layar | -6.12371 106.89713 | Koja | Jakarta Utara | 19,1 |
| 11 | Saringan Sampah Pasar Uler | -6.10846 106.90701 | Koja | Jakarta Utara | 107.4 |
| 12 | Saringan Sampah Pulomas | -6.167073 106.881300 | Kelapa Gading | Jakarta Utara | 7,75 |
| 13 | Saringan Sampah IKIP | -6.1628 106.88147 | Kelapa Gading | Jakarta Utara | 31,1 |
| 14 | Saringan Sampah Perintis Kemerdekaan | -6.177910 106.896582 | Kelapa Gading | Jakarta Utara | 69 |
| 15 | Saringan Cengkareng Drain | -6.17109 106.74933 | Kembangan | Jakarta Barat | 297.7 |
| 16 | Saringan Sampah Jatipulo | -6.17413 106.80484 | Palmerah | Jakarta Barat | 65.3 |
| 17 | Saringan Sampah Golkar | -6.1851 106.79211 | Palmerah | Jakarta Barat | 46.4 |
| 18 | Saringan Atas (Perbatasan Jakarta Selatan) (Palmerah) | -6.26735 106.78908 | Palmerah | Jakarta Barat | 57,2 |
| 19 | Saringan Mookervart | -6.15974 106.68849 | Kalideres | Jakarta Barat | 66,7 |
| 20 | Saringan Sekretaris | -6.16666 106.77988 | Grogol Petamburan | Jakarta Barat | 32,1 |
| 21 | Saringan Sampah Pesing | -6.157142 106.768321 | Grogol Petamburan | Jakarta Barat | 38,4 |
| 22 | Saringan Setiabudi Timur | -6.20511 106.82942 | Setiabudi | Jakarta Selatan | 20.21 |

| No | Lokasi Saringan | Koordinat | Kecamatan | Kota Administrasi | Volume sampah rata-rata/bulan (m ³) |
|----|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---|
| 23 | Saringan Setiabudi Barat | -6.2044 106.82627 | Setiabudi | Jakarta Selatan | 29.58 |
| 24 | Saringan TB Simatupang | -6.30227 106.83683 | Jagakarsa | Jakarta Selatan | 217.83 |
| 25 | Saringan TB Simatupang (Baru) | -6.302838 106.854199 | Jagakarsa | Jakarta Selatan | 1881.67 |
| 26 | Saringan Sampah Cawang Kompur | -6.24524 106.86915 | Kramat Jati | Jakarta Timur | 105,6 |
| 27 | Saringan Sampah Jagorawi | -6.284839 106.876330 | Kramat Jati | Jakarta Timur | 104,9 |
| 28 | Saringan Sampah HEK Kramat Jati | -6.29185 106.8715 | Kramat Jati | Jakarta Timur | 116,9 |
| 29 | Saringan Sampah PGC | -6.26341 106.86513 | Kramat Jati | Jakarta Timur | 119.25 |

Sumber: UPS Badan Air

II.2.2.2. Sarana Pengangkutan

Sarana angkutan kebersihan yang umum digunakan adalah sampah bak terbuka (*dump truck*), truk sampah arm roll (*hydraulis*) dan truk sampah dengan pemadatan (*compactor*). Kekuatan armada pengangkutan pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-5. Data Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup

| Data Kendaraan | SKPD/UPD | | | | | | | | | | Total |
|-------------------------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|-------------|------|------|--------|-------|
| | Dinas | Jakpus | Jakut | Jakbar | Jaksel | Jaktim | Kep. Seribu | LLHD | UPST | UPS BA | |
| Dump Truk Besar | - | 72 | 85 | 104 | 122 | 130 | 7 | - | 29 | 27 | 578 |
| Dump Truk Kecil | - | 67 | 80 | 89 | 90 | 90 | 1 | - | 14 | 47 | 478 |
| Mini Dump | - | 14 | 13 | 4 | 17 | 15 | - | - | 2 | 4 | 69 |
| Arm Roll Besar | - | 23 | 23 | 26 | 26 | 36 | - | - | - | - | 134 |
| Arm Roll Kecil | - | 32 | 23 | 31 | 34 | 44 | - | - | 2 | 6 | 172 |
| Compactor Besar | - | 46 | 57 | 38 | 44 | 80 | 1 | - | 3 | - | 269 |
| Compactor Kecil | - | 18 | 15 | 21 | 22 | 31 | 1 | - | 4 | - | 112 |
| Compactor Kecil Listrik | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Tronton | - | - | 4 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | 6 | 30 |
| Road Sweeper Besar | - | 19 | 12 | 19 | 14 | 12 | - | - | 3 | - | 79 |
| Road Sweeper Kecil | - | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 27 |
| Road Sweeper Listrik | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Pick Up | 4 | 16 | 18 | 24 | 33 | 32 | 7 | - | 11 | 92 | 238 |
| Double Cabin | 43 | 14 | 5 | 9 | 7 | 6 | - | 3 | 6 | - | 93 |
| Mobil Uji Emisi | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Germor | - | 27 | 49 | 46 | 55 | 89 | 35 | - | 5 | 23 | 329 |
| Spray Stream | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |

| Data Kendaraan | SKPD/UPD | | | | | | | Kep. Seribu | LLHD | UPST | UPS BA | Total |
|-------------------------------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|----|-------------|------|------|--------|-------|
| | Dinas | Jakpus | Jakut | Jakbar | Jaksel | Jaktim | | | | | | |
| Mobil Skylift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Mobil Tangki | - | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | - | - | 8 | 1 | 38 |
| Perahu Motor Tempel | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Kapal Motor Pengangkut Sampah | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
| Kapal Angkut Serbaguna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Total | 49 | 361 | 401 | 423 | 483 | 586 | 78 | 3 | 91 | 212 | 2687 | |

Sumber: pengolahan data

II.2.2.3. Sarana Pengolahan Sampah

1. TPS 3R

Berdasarkan Pergub Nomor 95 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pemilahan, pengomposan, penggunaan ulang, dan/atau pendauran ulang. Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki TPS 3R dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 20 lokasi di wilayah kota/kabupaten, sebagai berikut:

Tabel II-6. Data TPS 3R Dinas Lingkungan Hidup

| No | Wilayah | Nama TPS | Kapasitas (ton/hari) | Keterangan |
|----|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Jakarta Pusat | TPS 3R Ketapang | 25 | APBD Tahun 2022 |
| | | TPS 3R Rawasari | 25 | APBD Tahun 2023 |
| 2 | Jakarta Utara | TPS 3R Rawa Badak Utara | 25 | APBD Tahun 2023 |
| | | TPS 3R Moa | 25 | APBD Tahun 2023 |
| | | TPS 3R Asrama Sunter | 50 | APBD Tahun 2024 |
| | | TPS 3R Semper | 25 | APBD Tahun 2024 |
| 3 | Jakarta Barat | TPS 3R Mercuri Buana | 25 | APBD Tahun 2023 |
| | | TPS 3R Bambu Larangan | 25 | APBD Tahun 2024 |
| 4 | Jakarta Selatan | TPS 3R Siaga | 50 | APBD Tahun 2023 |
| | | TPS 3R Joe Jagakarsa | 25 | CSR Tahun 2024 |
| | | TPS 3R Pondok Kelapa | 25 | APBD Tahun 2022 |
| | | TPS 3R Pondok Kopi | 25 | APBD Tahun 2022 |
| 5 | Jakarta Timur | TPS 3R Cililitan | 25 | APBD Tahun 2022 |
| | | TPS 3R Ujung Menteng | 25 | APBD Tahun 2022 |
| | | TPS 3R PIK Penggilingan | 25 | APBD Tahun 2023 |
| | | TPS 3R Asrama Ciracas | 25 | APBD Tahun 2023 |
| | | TPS 3R Rawa Terate | 50 | APBD Tahun 2024 |
| | | TPS 3R Pulau Sebir | 5 | APBD Tahun 2022 |
| 6 | Kepulauan Seribu | TPS 3R Pulau Tidung | 20 | APBD Tahun 2022 |
| | | TPS 3R Pulau Panggang | 25 | APBD Tahun 2024 |

Sumber: Bidang PSLB3



TPS 3R Rawasari



TPS 3R Asrama Semper



TPS 3R Meruya Selatan



TPS 3R Siaga



TPS 3R Asrama Ciracas



TPS 3R Pulau Panggang

Gambar II-6. TPS 3R di Provinsi DKI Jakarta

2. Jakarta Recycle Center (JRC) Pesanggrahan

Jakarta Recycle Centre (JRC) merupakan fasilitas TPS3R yang dikelola oleh UPST dengan konsep reduce, reuse, dan recycle. Sampah yang diolah di JRC merupakan sampah yang sudah terpilah dari sumber. Sampah organik diolah dengan menggunakan metode biokonversi Black Soldier Fly (BSF)/maggot dan metode pengomposan. Pengolahan sampah dengan metode ini mengkombinasikan pengolahan sampah secara fisik dan biologis, dimana metode ini cukup sederhana dan cukup efektif dalam pengolahan sampah. Sedangkan sampah anorganik yang sudah terpilah dipilah kembali secara lebih detail sesuai dengan jenis sampahnya menjadi material daur ulang untuk kemudian diolah lebih lanjut oleh offtaker.

Pengelolaan sampah pada fasilitas JRC merupakan suatu sistem layanan terpadu yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Untuk layanan JRC, sumber sampah berasal dari Kawasan permukiman yang dijadikan percontohan (model area) dalam penerapan pemilahan dari sumber, dimana inisiasi Gerakan ini dimulai pada tahun 2019. Rincian Model Area dari layanan JRC adalah sebagai berikut.

Tabel II-7. Model Area Pengelolaan Sampah JRC

| Model Area | Kelurahan | Jumlah Rumah (Unit) |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Ozone Residence | Kelurahan Bintaro | 114 |
| Bukit Mas | Kelurahan Bintaro | 103 |
| Taman Alfa Indah | Kelurahan Petukangan Utara | 725 |
| Bumi Pesanggrahan Mas | Kelurahan Petukangan Selatan | 407 |
| IKPN | Kelurahan Bintaro | 139 |
| Apartemen Gateway | Kelurahan Petukangan Selatan | 1.200 |
| Jumlah | | 2.688 |

Sumber: UPST

3. Fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Refused Derived Fuel (RDF)

UPST mulai mengoperasikan *Landfill Mining* (penambangan sampah) dan mengolah menjadi RDF Plant di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang pada bulan Desember 2023 . Disini diproduksi RDF dari sampah baru dan sampah lama yang ditambang dari zona eksisting. Kegiatan *Landfill Mining* yang ada di TPST Bantargebang saat ini fokus pada pengurangan ketinggian timbunan sampah yang ada di zona-zona *landfill* TPST Bantargebang. Penambangan sampah lama ini kemudian diharapkan dapat memulihkan kondisi lahan dan juga mengurangi pencemaran yang terjadi.

Adapun target untuk RDF dari sampah baru yang berlokasi di TPST Bantargebang sebesar 1.000 ton per hari, sedangkan target pengolahan sampah lama adalah 1.000 ton sampah per hari. Pada tahun 2024, jumlah sampah baru yang diproses di RDF *Plant* adalah 50.149,62 ton. Dari sampah baru tersebut, RDF terproduksi sebesar 37.863,13 ton, sehingga dapat disimpulkan bahwa RDF *Plant* dapat mengolah 75,6% sampah yang masuk. Sedangkan pada kegiatan landfill mining telah mampu menambang sampah lama sebesar 36.320,04 ton. Produk sampingan dari pengolahan sampah lama adalah humus soil. Pada tahun 2024, produk humus soil yang dihasilkan adalah 9.191,87 ton. Produksi RDF baik sampah lama maupun sampah baru dikirimkan ke offtaker yang telah bekerjasama dengan UPST.



Gambar II-7. RDF di Bantargebang

Selain RDF Plant yang berlokasi di TPST Bantargebang, Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembangunan RDF Plant dalam Kota yang berlokasi di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara pada Tahun 2024. Berkapasitas hingga 2.500 ton/hari atau setara dengan 30% sampah Jakarta, RDF Plant Jakarta menggunakan teknologi berbasis *mechanical treatment* yang mampu memproses sampah menjadi 875 ton/hari RDF, dengan spesifikasi kadar air $<20\%$, nilai kalor >3.400 kkal/kg, dan ukuran <50 mm. RDF Plant Jakarta mulai beroperasi secara bertahap pada akhir Tahun 2025 serta melayani pengolahan sampah dari 16 kecamatan, yang terdiri atas seluruh kecamatan di Jakarta Utara, 6 kecamatan di Jakarta Timur, dan 4 kecamatan di Jakarta Pusat.

RDF Plant Jakarta menggunakan teknologi canggih dalam memproses sampah maupun mengelola emisi. Rangkaian mesin pengolahan sampah terdiri atas Bulky Waste Shredder, Primary Shredder, Magnetic Separator I, Compacting Dehydrator, Dynamic Screener, Wind Shifter, Secondary Shredder, Magnetic & Eddy Current Separator, Rotary Dryer, dan RDF Baller. Pada sistem Rotary Dryer, alat pengendalian emisi pembakaran terdiri atas Cyclone, Bag Filter, Wet Scrubber, Secondary Wet Scrubber, Wet Electrostatic Precipitator, dan Activated Carbon. Lebih lanjut, fasilitas ini juga dilengkapi dengan alat pengelola emisi fugitive yaitu sistem Deodorizer yang meliputi unit Advance Oxidation Process (AOP), reaktor Scrubber, dan Filter Karbon Aktif.

RDF Plant Jakarta dibangun di atas lahan seluas 7,8 hektar yang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas pendukung. Fasilitas utama meliputi bangunan hanggar utama pengolahan sampah seluas 2,1 hektar, mulai dari bunker, area proses, gudang produk, area residu, dan MCC Room. Adapun fasilitas pendukung terdiri atas Jembatan Timbang, Instalasi Pengolahan Air Limbah/Lindi, Water Treatment Plant, Kantor Pengelola, Laboratorium, Pemadam Kebakaran, TPS Limbah B3, Workshop, Rumah Daya, Pengisian BBM, Masjid, Locker Room, Gedung Parkir, Kantin, Sarana Olahraga, Kolam Retensi, dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU).



Gambar II-8. RDF Plant Jakarta

4. Fasilitas Pengolahan Sampah PLTSa

PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) Merah Putih merupakan fasilitas pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi insinerasi yang dilengkapi dengan instalasi pengelolaan emisi yang terletak di TPST Bantargebang. Pilot Project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bantargebang dibangun pada Tahun 2018 di lokasi TPST Bantargebang oleh Pusat Teknologi Lingkungan (PTL), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan MoU yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta dengan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada 20 Desember 2017, serta perjanjian kerja sama antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan Direktur Pusat Teknologi Lingkungan Tahun 2018 dan Tahun 2019 tentang pembangunan pilot project Pengolahan Sampah Proses Termal-PLTSa.


Pada Tahun 2024 PLTSa beroperasi selama 5.016 jam atau setara dengan 209 hari, dengan kapasitas sampah diinsenerasi sebesar 14.439,93 ton atau rata-rata 69 ton/hari. Proses insinerasi ini menghasilkan listrik mencapai 584.873 KWH atau setara 48.739,4 KWH/bulan. Adapun residu dari pengolahan sampah di PLTSa berupa FABA yang dimanfaatkan menjadi paving blok, dengan total produksi 18.609 buah paving block atau rata-rata 1.551 buah/bulan.



Gambar II-9. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah Putih

II.2.2.4. Sarana Pemrosesan Akhir (TPST Bantargebang)

TPST Bantargebang merupakan satu-satunya tempat pemrosesan akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah beroperasi sejak Tahun 1989. Lahan TPST Bantargebang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan berlokasi di Wilayah Administrasi Kota Bekasi. Area eksisting TPST Bantargebang seluas 132,5 Ha berada di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Cikiwul, dan Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, dan berjarak sekitar 40 km di sebelah Tenggara dari Jakarta. Lokasi Kantor TPST Bantargebang beralamat di Jalan Raya Narogong KM.14 Pangkalan V, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Titik koordinat lokasi Kantor TPST Bantargebang berada pada 6°20'53.7"S 106°59'51.7"E. Peta area TPST Bantargebang ditampilkan pada gambar di bawah ini.




Gambar II-10. Peta Area TPST Bantargebang

Dari luas TPST Bantargebang yang sebesar 132,5 Ha, sekitar 60% luas lahan diperuntukan sebagai zona landfill (4 zona aktif, 2 zona tidak aktif) dan sisanya sebagai fasilitas pendukung. Kegiatan operasional di TPST Bantargebang dikelompokkan menjadi kegiatan penimbunan sampah (landfilling), pengomposan, pengoperasian IPAS (Instalasi Pengolahan Air Sampah), Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), powerhouse, dan kegiatan transportasi penerimaan sampah, serta fasilitas penunjang operasional. Kegiatan transportasi penerimaan sampah berjalan 24 jam setiap harinya. Setiap sampah yang datang ke TPST Bantargebang, dilakukan

penimbunan pada zona aktif dan zona darurat. Terdapat sekitar 1.300 truk sampah

dan sekitar 108 alat berat yang beroperasi setiap harinya. Selain pengelolaan sampah, fasilitas di TPST Bantargebang juga dimanfaatkan untuk pengelolaan lingkungan dalam rangka meminimalisir pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pemrosesan akhir sampah.

TPST Bantargebang memiliki sistem pencatatan hasil penimbangan sampah secara *online* dan *real time* untuk menginventarisasi tonase sampah dari seluruh sumber sampah yang diangkut ke TPST Bantargebang. Rata-rata tonase sampah yang diterima oleh TPST Bantargebang dalam kurun waktu 2020-2024 ditampilkan pada grafik di bawah ini.



Gambar II-11. Grafik Rata-rata Tonase Sampah ke TPST Bantargebang

Berdasarkan gambar di atas, terlihat adanya tren peningkatan rata-rata tonase sampah yang diangkut ke TPST Bantargebang dari Tahun 2020 hingga 2024. Dalam kurun waktu tersebut, tonase sampah mengalami penurunan pada Tahun 2021 yang bertepatan dengan pandemi Covid-19. Namun, pada Tahun 2024, tonase sampah kembali meningkat, disebabkan peningkatan curah hujan yang mengakibatkan banjir melanda beberapa wilayah di Jakarta, sehingga jumlah sampah yang dibuang ke TPST Bantargebang meningkat signifikan.

Berikut fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang ada pada TPST Bantargebang, antara lain:

1. Fasilitas Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS)

Instalasi Pengolahan Air Sampah adalah tempat untuk mengolah air lindi secara fisika, kimia dan biologi. TPST Bantargebang memiliki 2 IPAS, dimana masing-masing IPAS bertujuan untuk mengolah air lindi dari zona terdekat. Lindi berasal dari hasil dekomposisi sampah organik yang bercampur dengan air hujan dan terkumpul di dalam jaringan pipa *perforated* pada dasar *landfill*. Jaringan pipa ini berada di atas lapisan *geomembrane* yang kedap air. Pipa-pipa ini merupakan jenis HDPE (*High Density Polyethylene*) dan sangat kokoh. Melalui pipa ini, lindi dialirkan ke dua unit IPAS dan diolah selama 4-6 jam. Jika sudah memenuhi baku mutu, akan dilepas ke badan air. Selain penanganan air lindi dari zona, fasilitas RDF TPST Bantargebang juga memiliki IPAS (IPAL RDF).



Gambar II-12. Instalasi Pengolahan Air Sampah

2. Fasilitas Jembatan Timbang

Sebelum truk sampah memasuki TPST Bantargebang, ditimbang terlebih dahulu di jembatan timbang masuk untuk diidentifikasi dan didapatkan berat kotoranya. Selanjutnya, truk bergerak menuju ke titik buang untuk dilakukan bongkar muat kemudian menuju jembatan timbang keluar supaya didapatkan berat bersih sampah. Timbangan dilengkapi dengan perangkat lunak yang secara *real time* menampilkan informasi diantaranya, yaitu jumlah jumlah truk yang masuk (*ritase*), volume sampah yang masuk (*tonase*), dan waktu tinggal truk (*dwelling time/DT*). *Ritase* dan *tonase* dalam satu hari akan diperoleh dari rekaman (*record*) selama 24 jam. TPST Bantargebang memiliki 5 unit fasilitas jembatan timbang dan 2 jembatan timbang di RDF Plant Jakarta.



Gambar II-13. Jembatan Timbang Bantargebang

3. Fasilitas Alat Berat dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus

Selain truk sampah, dibutuhkan alat berat seperti excavator dan dozer untuk kegiatan operasional penimbunan sampah di lahan landfill UPST Bantargebang. Terdapat sekitar 1.300 truk sampah dan sekitar 108 alat berat yang beroperasi setiap harinya. Data alat berat dan Kendaraan Dinas Operasional yang dimiliki UPST selengkapnya dapat dilihat pada tabel II.2.



Gambar II-14. Alat berat dan KDOK

4. Fasilitas Pencucian Truk Sampah

Setelah truk sampah melakukan pembuangan sampah, UPST juga memberikan layanan pencucian truk sampah yang berjumlah 1 unit di Bantargebang. Divisi pencucian truk sampah bertugas membersihkan truk sampah setelah dilayani di titik buang. Pada Tahun 2024 hasil pencucian rata-rata sebesar 10.743 unit/bulan atau setara dengan 352 unit/hari. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya sebesar 8.692 unit/bulan.



Gambar II-15. Pencucian Truk Sampah

5. Fasilitas Gas Landfill (*Power House*)

Power House mengelola produksi listrik dari landfill gas mulai dari sumur-sumur gas yang ada di landfill, jaringan pipa-pipa pemasok *landfill* gas, sampai ke gas *engine* dan perangkatnya. Listrik yang diproduksi dijual ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pengelolaan fasilitas ini bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI). *Power House* memanfaatkan gas metana yang dihasilkan dari proses *sanitary landfill* yang diambil dari zona 2 dan zona 3. Total produksi listrik yang dihasilkan pada Tahun 2024 sebesar 14.490.160 kWh atau setara dengan 1.207.513 kWh/bulan.



Gambar II-16. Gas Landfill (Power House)

6. Fasilitas Laboratorium

TPST Bantargebang memiliki 2 laboratorium untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Laboratorium air berada di kantor utama dan menjadi tempat untuk menguji kualitas lindi dari IPAS yang ada. Parameter yang dapat diuji di laboratorium ini adalah pH, COD, BOD, TSS, N Total, Hg, Cd, DHL, Uji Jar Tes. Laboratorium yang kedua adalah laboratorium RDF. Fasilitas ini ada di dalam kantor yang ada di RDF Plant dan menjadi tempat untuk menguji kualitas RDF. Parameter yang dapat diuji di sini adalah kadar air, nilai kalor, ukuran, kadar abu, kadar klorin, kadar sulfur dan *trace element*.



Gambar II-17. Laboratorium UPST Bantargebang

7. Fasilitas Sumur Pantau

Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/atau mutu air tanah pada akuifer tertentu. Di TPST Bantargebang terdapat 6 sumur pantau yang tersebar di berbagai lokasi yaitu di dekat kantor, dekat

zona 1, di masjid TPST, di PLTSa, di IPAS 2, dan di IPAS 3. Pengujian terhadap kualitas sumur pantau dilakukan 2 kali seTahun.



Gambar II-18. Sumur Pantau

8. Fasilitas Hanggar Landfill Mining

Hanggar ini awalnya merupakan fasilitas untuk memproduksi RDF dari sampah lama berlangsung. Pada TA 2019 dilaksanakan pengadaan mesin *sorting plant* untuk kebutuhan produksi RDF terdiri dari 2 unit *tromel screen* (10 mm dan 30 mm), 1 unit *windsifter*, dan 1 unit *shreder machine* berikut pembangunan sebuah hanggar hangar. Namun sejak dilakukan *commissioning* fasilitas LM & *RDF Plant* pada Januari 2023, hanggar ini dialihfungsikan menjadi lokasi pemeliharaan alat berat tambahan khususnya bagi alat-alat berat yang beroperasi di zona 5.



Gambar II-19. Hanggar Landfill Mining

9. Kantor Operasional TPST Bantargebang (Pusat Studi Sampah)

Kantor operasional TPST Bantargebang selain menjadi pusat kegiatan administrasi pengelolaan sampah juga berfungsi sebagai pusat studi sampah. Di sini terdapat sejumlah fasilitas antara lain ruang kerja, ruang rapat, ruang kelas, ruang terima tamu, auditorium, gudang, ruang arsip, ruang ATK, toilet, mushala, lift, laboratorium air, taman, area parkir kendaraan, lapangan upacara.



Gambar II-20. Kantor Operasional TPST Bantargebang

10. Fasilitas Pemadam Kebakaran

TPST Bantargebang memiliki fasilitas Pemadam Kebakaran yang berlokasi di area TPST Bantargebang. Fasilitas ini dibangun bersamaan dengan RDF TPST Bantargebang pada Tahun 2022. Saat ini terdapat 2 unit truk pemadam kebakaran dan sistem proteksi kebakaran RDF TPST Bantargebang.



Gambar II-21. Pos Pemadam Kebakaran

II.2.2.5. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3

Sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk yang paling banyak, DKI Jakarta membutuhkan perhatian khusus agar dapat mampu menangani permasalahan sampah yang dihasilkan, termasuk sampah B3 rumah tangga. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan pengelolaan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 yang

bersumber dari rumah tangga seperti obat-obatan bekas, masker bekas, barang elektronik bekas untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga. Dalam melakukan pengelolaan sampah yang mengandung limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya menyediakan sarana prasarana penunjang antara lain:

- 1. Sebanyak 5 unit Truk Box B3 di Wilayah Kota Provinsi DKI Jakarta.
- 2. Sebanyak 5 unit Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 Rumah Tangga Skala Kota.
- 3. Sebanyak 9 unit Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) Sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 Rumah Tangga Skala Kecamatan.

Adapun lokasi FPSS Sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 Rumah Tangga Skala Kota dan Skala Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-8. Lokasi FPSS Skala Kota dan Skala Kecamatan

| Wilayah Kota/Kec. | No | Lokasi FPSS Sampah B3 | Titik Koordinat | Pengelola Bangunan |
|-------------------|----|---|----------------------------------|--|
| SKALA KOTA | | | | |
| Jakarta Timur | 1 | Asrama Dinas Lingkungan Hidup Ciracas | -6.317273 LS 106.875328 BT | Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Timur |
| Jakarta Barat | 2 | Asrama Dinas Lingkungan Hidup Bambu Larangan Cengkareng | -6.1413772 LS 106.7197876 BT | Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat |
| Jakarta Selatan | 3 | Asrama Dinas Lingkungan Hidup Lenteng Agung | -6.341770 LS 106.839274 BT | Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Selatan |
| Jakarta Utara | 4 | Waduk Cincin (Pindah Lokasi) | -6.124903 LS 106.872525 BT | Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Utara |
| Kepulauan Seribu | 5 | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta | -6.261141 LS 106.871558 BT | Suku Dinas Lingkungan Hidup Kab. Adm. Kepulauan Seribu |
| SKALA KECAMATAN | | | | |
| Cempaka Putih | 1 | Dipo Rawa Kerbau Cempaka Putih | -6.1846045 LS 106.8735861 BT | Satpel LH Kec. Cempaka Putih |
| Duren Sawit | 2 | Dipo RW 08 PTB Kel. Duren Sawit | -6.222603 LS 106.914628 BT | Satpel LH Kec. Duren Sawit |
| Kebon Jeruk | 3 | Dipo RW. 08 Kebon Jeruk | -6.190184 LS 106.772564 BT | Satpel LH Kec. Kebon Jeruk |
| Cilincing | 4 | Dipo Asrama Dinas Lingkungan Hidup Semper Barat | -6.13340009 LS 106.9254600 BT | Satpel LH Kec. Cilincing |
| Pesanggrahan | 5 | Asrama Dinas Lingkungan Hidup Pesanggrahan | -6.262038 LS 106.758282 BT | Satpel LH Kec. Pesanggrahan |
| Kalideres | 6 | Asrama Dinas Lingkungan Hidup Menceng, Tegal Alur | -6.1280593 LS 106.7186758 BT | Satpel LH Kec. Kalideres |
| Cakung | 7 | Rusun Rawa Bebek | -6.201109 LS 106.963586 BT | Satpel LH Kec. Cakung |
| Pulo Gadung | 8 | Rusun Jatinegara Kaum | -6.210014 LS | |

| Wilayah Kota/Kec. | No | Lokasi FPSS Sampah B3 | Titik Koordinat | Pengelola Bangunan |
|-------------------|----|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | | 106.899337 BT | Satpel LH Kec. Pulo Gadung |
| Kramat Jati | 9 | Jl. Raya Condet | -6.275317 LS 106.85834 BT | Satpel LH Kec. Kramat Jati |

Sumber: Bidang PSLB3

II.2.2.6. Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU)

Isu pencemaran udara menjadi salah satu topik yang sangat diperhatikan oleh masyarakat terutama di Kota Jakarta. Kualitas udara yang baik dan sehat merupakan dambaan setiap individu dimuka bumi. Untuk mengetahui apakah kualitas udara disuatu kota tercemar atau tidak maka diperlukan pemantauan terhadap udara yang ada pada wilayah tersebut.

Mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Peningkatan Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Udara yang berisi tiga strategi utama dengan 16 program dan 68 rencana aksi pengendalian pencemaran udara, tiga strategis tersebut diantaranya (1) peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara; (2) pengurangan emisi pencemar udara dari sumber bergerak; (3) pengurangan emisi pencemar udara dari sumber tidak bergerak, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta merupakan salah satu sektor pelaksana utama khususnya dalam Strategi Peningkatan Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Udara.

Pada saat ini jumlah peralatan pemantauan kualitas udara (SPKU) yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta sebanyak 97 unit yang terdiri dari 11 unit *reference*, 83 unit *low cost sensor* dan 3 unit *mobile reference* digunakan untuk pengukuran kualitas udara dalam rangka Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) / Car Free Day (CFD) dan untuk penanganan kasus-kasus pencemaran kualitas udara.



SPKU Low Cost Sensor




SPKU Reference



SPKU Mobile Reference
Gambar II-22. Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU)

Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) memberikan data kualitas udara berupa konsentrasi polutan yang menjadi indikator Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), yaitu Partikulat (PM10 dan PM2.5), Sulfur Dioksida (SO₂), Karbon Monoksida (CO), Ozon (O₃), Nitrogen Dioksida (NO₂), dan Hidrokarbon (HC), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Berikut gambaran peta sebaran lokasi pemantauan kualitas udara ambien di Provinsi DKI Jakarta.



Gambar II-23. Peta Sebaran Lokasi Pemanfaatan Kualitas Udara DKI Jakarta

II.2.2.7. Aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Berita Acara Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Perlatan dan Mesin nomor 7093/UD.02.03 tanggal 13 Juni 2025 bahwa Barang Milik Daerah yang digunakan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 4.347 unit dengan anggaran sebesar Rp 219.444.121.452. Barang Milik Daerah yang digunakan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah lain sebanyak 2 unit dengan anggaran sebesar Rp 2.285.848.500. Sedangkan berdasarkan KIB A Tanah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebanyak 10 lokasi sebesar Rp 557.996.267.000.

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029


Tabel II-9. Rincian KIB Semester I 2025

| No | Jenis KIB | DLH | | Suku Dinas Jakpus | | Suku Dinas Jakut | | Suku Dinas Jakbar | | Suku Dinas Jaksel | | Lab LH | | Suku Dinas Jaktim | | Suku Dinas Pulau 1000 | | UPST | | UPS BA | | Jumlah | |
|--------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Jumlah Register | Nilai Rp | Jumlah Register | Nilai Rp | Jumlah Register | Nilai Rp | Jumlah Register | Nilai Rp | Jumlah Register | Nilai Rp | Jumlah Register | Nilai Rp | Jumlah Register | Nilai Rp | Jumlah Register | Nilai Rp | Jumlah Register | Nilai Rp | Jumlah Register | Nilai Rp | Jumlah Register | Nilai Rp |
| 1 | KIB A (Tanah) | 10 | 557,996,267,000 | 149 | 28,278,971,000 | 7 | 101,464,164,000 | 31 | 28,591,695,000 | 7 | 57,973,988,200 | 1 | 63,960,000,000 | 13 | 38,991,601,290 | 4 | 6,307,522,000 | 107 | 253,676,483,390 | 8 | 25,879,188,114 | 337 | 1,163,119,879,994 |
| 2 | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 3168 | 186,529,853,411 | 1,884 | 350,692,549,714 | 2,426 | 428,296,499,698 | 1,880 | 363,070,800,319 | 2,013 | 398,704,685,906 | 1,123 | 81,116,795,694 | 3,028 | 455,632,991,249 | 583 | 97,487,161,446 | 3,260 | 652,867,239,498 | 2,612 | 874,228,914,320 | 21,977 | 3,890,627,491,255 |
| 3 | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 57 | 145,735,438,007 | 18 | 42,310,085,531 | 12 | 30,996,386,444 | 13 | 23,417,170,896 | 2 | 20,458,089,409 | 1 | 35,632,311,015 | 16 | 31,671,671,072 | 38 | 16,450,883,648 | 292 | 287,909,031,683 | 88 | 9,709,553,001 | 537 | 644,290,620,706 |
| 4 | KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) | 6 | 892,372,271 | 96 | 36,618,390,107 | 147 | 68,370,748,240 | 85 | 37,956,793,062 | 32 | 26,449,743,922 | 4 | 837,573,558 | 222 | 87,300,491,241 | 7 | 49,805,468,803 | 90 | 802,500,053,071 | 53 | 506,315,088,523 | 742 | 1,617,046,722,798 |
| 5 | KIB E (Aset Tetap Lainnya dan Tidak Bervujud) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 575,000 | - | - | - | - | 1 | 21,800,000 | - | - | 2 | 22,375,000 |
| 6 | KIB F (KDIP) | 2 | 3,277,932,979 | - | - | - | - | - | - | 1 | 23,976,000 | - | - | - | - | 4 | 3,491,631,840 | 25 | 1,308,553,588,756 | - | - | 32 | 1,315,347,129,575 |
| Jumlah | | | 896,431,863,668 | | 457,899,996,352 | | 629,127,798,382 | | 453,036,459,277 | | 503,610,483,437 | | 181,547,255,267 | | 613,596,754,852 | | 173,542,667,737 | | 3,305,528,196,398 | | 1,416,132,743,958 | | 8,630,454,219,328 |

II.2.3. Sumber Daya Sistem Teknologi dan Informasi

Dalam upaya mencapai target kinerja, Dinas Lingkungan Hidup memanfaatkan teknologi untuk memudahkan akses informasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Teknologi tersebut berupa aplikasi sistem informasi dan juga merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Beberapa aplikasi sistem informasi Dinas Lingkungan Hidup antara lain:


- a. Aplikasi Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan Jakarta (SILIKA) merupakan SuperApps, sistem informasi utama yang mengintegrasikan berbagai sistem/modul yang berbeda dalam satu platform yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup. SILIKA berisi data lingkungan dan kebersihan seperti data kualitas lingkungan (air tanah, sungai, situ waduk, laut, udara), persampahan (timbulan sampah, bank sampah, penanganan sampah Badan Air), kegiatan usaha (pengawasan aktif, usaha skala kecil), data uji emisi dan informasi lokasi TPS/TPS3R berbasis geospasial dan data lainnya. SILIKA dapat diakses pada link <https://silika.jakarta.go.id/>.



Gambar II-24. Aplikasi Silika


- b. Aplikasi e-Bank Sampah Jakarta adalah sebuah platform digital berbasis website yang menghimpun data dan informasi mengenai aktivitas transaksi di sampah daur ulang di Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU) yang dapat diakses pada <https://banksampah.jakarta.go.id/>. e-Bank Sampah Jakarta juga memberikan informasi mengenai regulasi Bank Sampah, aktivitas Bank Sampah yang menarik dan bermanfaat sehingga dapat menginspirasi pegiat Bank Sampah lainnya. Masyarakat dapat juga mendapatkan informasi mengenai daftar lokasi Bank Sampah yang aktif yang ada di Jakarta. Dalam rangka mempersiapkan implementasi Retribusi Kebersihan dan Lingkungan di Jakarta, saat ini e-Bank Sampah Jakarta terkoneksi dengan Sistem Informasi Retribusi Kebersihan dimana nasabah

yang tercatat aktif menabung di bank sampah akan mendapatkan pembebasan retribusi.



Gambar II-25. Aplikasi Sistem e-Bank Sampah


- c. Aplikasi Sistem BPS-RW (Bidang Pengelolaan Sampah lingkup Rukun Warga) merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk melakukan pendataan terhadap rumah yang telah melakukan pemilahan sampah dari sumber sesuai implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga. Sistem ini dapat diakses pada link <https://bpsrw.dinaslhdki.id/>.



Gambar II-26. Aplikasi Sistem BPS RW


- d. Aplikasi KSBB Lingkungan Hidup merupakan Sistem Informasi pendataan terhadap kolaborasi yang dilakukan melalui Forum Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Lingkungan Hidup, sehingga bantuan dapat dilihat oleh masyarakat secara transparan. Forum KSBB Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta No e-0064 Tahun 2022 tentang pembentukan Forum Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Lingkungan Hidup yang berfungsi sebagai wadah untuk saling membantu, berbagi pengalaman, dan menebar semangat dalam mengelola lingkungan hidup. Forum KSBB Lingkungan Hidup terbagi menjadi 3 klaster yaitu Klaster Persampahan yang berfokus memberikan bantuan pada pengelolaan persampahan di masyarakat, Klaster Perubahan Iklim terkait bantuan dalam mengatasi

perubahan iklim di Jakarta serta Klaster Udara dan Air yang berfokus pada bantuan dalam penanganan kualitas udara dan air di Jakarta. Aplikasi KSBB Lingkungan Hidup ini dapat diakses pada link <https://ksbblingkunganhidup.jakarta.go.id/>




Gambar II-27. Aplikasi KSBB

- e. Aplikasi Sistem Kelola Sampah <https://kelolasampah.jakarta.go.id/login> adalah aplikasi pelaporan kinerja pengelolaan sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sistem ini mengoordinasikan pemasukan data pengelolaan sampah kepada seluruh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten Administrasi yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah.



Gambar II-28. Aplikasi Sistem Kelola Sampah

- f. Sistem Informasi Pemantauan Pengelolaan Limbah B3 (SIPPLB3) merupakan salah satu inovasi sistem yang memungkinkan petugas melakukan pencatatan dan pelaporan secara digital terkait pengelolaan limbah B3, sehingga dapat dipantau secara transparan dan akuntabel. Sistem ini merupakan bagian dari upaya “Membangun Jakarta Kota Layak Huni melalui Tata Kelola Limbah B3” untuk memastikan Limbah B3 skala rumah tangga terkelola dengan baik sehingga meminimalisir dampak pada kesehatan dan lingkungan. Sistem ini dapat diakses pada <https://silika.jakarta.go.id/> atau <https://sipplimbahb3.dinaslhdkj.go.id/>



Gambar II-29. Sistem Informasi Pemantauan Pengelolaan Limbah B3


- g. Pada tanggal 20 Agustus 2024 Dinas Lingkungan Hidup melalui UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) meluncurkan sebuah inovasi Sistem Informasi Laboratorium Lingkungan (SIBOLINK) yaitu sistem informasi yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan registrasi pengajuan pengambilan dan pengujian contoh uji di laboratorium secara online, melacak prosesnya dan melakukan penandatanganan pengesahan Lembar Hasil Uji (LHU) secara elektronik. Dengan fitur-fitur diatas sistem ini mempercepat pelayanan, semula 14 hari kerja menjadi 10 hari kerja, meningkatkan transparansi dan kepuasan masyarakat yang menggunakan layanan uji sampel di LLHD. Sistem ini dapat diakses pada link: <https://lablingkungan.jakarta.go.id/>



Gambar II-30. Aplikasi Sibolink


- h. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup meluncurkan inovasi berupa platform integrasi data pemantauan kualitas udara pada 5 Juni 2024 yang dapat di akses pada <https://udara.jakarta.go.id/>. Platform ini pertama di Indonesia yang mengintegrasikan data milik pemerintah dan non-pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan keterbukaan data kualitas udara di Jakarta. Website Udara Jakarta menampilkan data dari 111 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di seluruh wilayah DKI Jakarta yang mengintegrasikan data dari SPKU milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), World Resources Institute (WRI) Indonesia, dan Vital Strategies.



Gambar II-31. Website Udara Jakarta


9. E-uji emisi merupakan aplikasi berbasis website dan android yang dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup sejak Tahun 2018 yang dapat diakses pada <https://ujiemisi.jakarta.go.id/> dan diunduh melalui playstore. Uji emisi merupakan implementasi dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Sasaran pelaksanaan uji emisi adalah kendaraan penumpang perorangan dan sepeda motor yang berusia lebih dari 3 Tahun. Sanksi bagi kendaraan yang tidak lulus uji atau tidak melakukan uji emisi berupa disinsentif parkir (dengan penerapan tarif parkir tertinggi) dan pengenaan sanksi tilang sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu ULLAJ No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Gambar II-32. Aplikasi e-uji Emisi

10. Aplikasi Status Ketaatan Lingkungan (SKL) merupakan berbasis web dengan tujuan untuk memudahkan dalam pelaporan, analisis dan evaluasi pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan atau kegiatan usaha yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi ini memungkinkan perusahaan atau kegiatan kegiatan usaha untuk melaporkan pengelolaan lingkungan secara online 4 kali dalam 1 Tahun, menerima tanda terima

secara *online* dan menerima hasil evaluasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Informasi mengenai SKL dapat diakses pada <https://wasdal.jakarta.go.id/>



Gambar II-33. Aplikasi SKL

II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Sejalan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan persampahan, kinerja utama pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

II.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Secara umum, capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan adanya konsistensi dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan. Indikator-indikator tersebut mencakup aspek pengelolaan sampah, kualitas air, kualitas udara, serta pengendalian emisi gas rumah kaca dari sektor limbah. Pencapaian ini merupakan refleksi dari implementasi kebijakan dan program strategis yang diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Secara ringkas, kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

II.3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan


a. Persentase Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Secara umum, capaian pengelolaan sampah menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan tingkat pengelolaan yang konsisten berada pada kisaran 98,16% hingga 99,78%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memastikan sebagian besar timbulan sampah dapat ditangani secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Mengacu pada grafik dibawah ini, persentase penanganan sampah mengalami tren penurunan, dari 75,70% pada tahun 2020 menjadi 71,59% pada tahun 2024. Sebaliknya, persentase pengurangan sampah memperlihatkan tren

peningkatan yang cukup konsisten, dari 22,46% pada tahun 2020 menjadi 28,06% pada tahun 2024. Dinamika ini menunjukkan adanya pergeseran pola pengelolaan sampah, dari yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek penanganan, menuju peningkatan porsi pengurangan sampah di sumber timbulannya.



Gambar II-34. Grafik Persentase Pengelolaan Sampah

b. Indeks Kualitas Air

Air berperan penting dalam keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ketersediaan air yang layak menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kualitas air merupakan indikator penting dalam penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang berfungsi menggambarkan kondisi lingkungan. Indeks Kualitas Air (IKA) didefinisikan sebagai suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Perhitungan Indeks Kualitas Air mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No 14 tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup.

Tahapan perhitungan Indeks Kualitas Air dilakukan dengan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air sungai dan waduk/danau/situ kemudian dilakukan perhitungan Indeks Pencemar (IP) dan penentuan status mutu yang selanjutnya dilakukan transformasi nilai IP kedalam Indeks Kualitas Air per wilayah. Jumlah titik lokasi pemantauan air sungai dalam penentuan IKA sebanyak 17 titik lokasi Provinsi dan 15 titik lokasi Pusat/Nasional dengan pengukuran kualitas air sungai sebanyak 8 parameter yaitu pH, DO, COD, TSS, BOD, Fecal coli, Total Fosfat, dan Nitrat. Sedangkan jumlah titik lokasi pemantauan danau/waduk/situ sebanyak 13 titik lokasi Pusat/Nasional dan 5 titik lokasi Provinsi dengan pengukuran kualitas air waduk/danau/situ sebanyak 10 parameter yaitu pH, DO, COD, TSS, BOD, Fecal Coli, Total Fosfat, Kecerahan, Klorofil α, Total nitrogen.

Nilai Indeks Kualitas Air dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain: penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air, ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan

fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global, penggunaan air dan tingkat erosi dan sedimentasi.


Tabel II-10. Nilai Indeks Kualitas Air

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Kualitas Air | Nilai | 41,19 | 44,19 | 41,17 | 40,76 | 41,22 |

c. Indeks Kualitas Udara

Kualitas udara perkotaan menjadi isu penting terutama dikota-kota yang sudah termasuk *megacities* yaitu kota yang penduduknya sudah melebihi 10 juta jiwa. Penurunan kualitas udara di wilayah perkotaan telah menjadi perhatian serius, mengingat dampak pencemaran udara yang sangat berbahaya bagi manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), diperkirakan setidaknya ada 7 juta kematian dini setiap Tahunnya akibat paparan polusi udara (WHO, 2023). Kualitas udara dipengaruhi sumber emisi dan kondisi cuaca atau iklim.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No 14 tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, perhitungan Indeks Kualitas Udara menggunakan 2 (dua) parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.



Gambar II-35. Grafik Capaian Indeks Kualitas Udara

Penentuan lokasi pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten/Kota pada umumnya dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkotaan. Data pemantauan kualitas udara bersumber

dari data *passive sampler* yang merupakan data pengamatan kualitas udara selama 14 hari yang terpasang pada 24 titik lokasi mewakili 6 Kota/Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta. Pada perhitungan Indeks Kualitas Udara Provinsi DKI Jakarta tidak memperhitungkan parameter PM₁₀ dan PM_{2,5} yang merupakan parameter dari sumber bergerak. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan perbandingan nilai Indeks Kualitas Udara dengan Provinsi lain di Indonesia, mengingat metode *passive sampler* juga digunakan oleh Provinsi lain di Indonesia.


Dalam upaya implementasi peraturan yang relevan seperti strategi pengendalian pencemaran udara dari berbagai sumber, Pemerintah terus melakukan berbagai Rencana Aksi yang tertuang di dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara, dimana terdapat Tim Kerja yang memantau dan mengevaluasi atas Rencana Aksi Pengurangan Emisi Pencemar Udara dari Sumber Bergerak dan Sumber Tidak Bergerak yang ditargetkan dari Tahun 2023-2030. Di dalam Kepgub tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup ditunjuk sebagai Ketua Tim dan didukung unsur Walikota, BUMD dan Perangkat Daerah terkait lainnya sebagai anggota.

d. Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah

Kegiatan pengelolaan limbah merupakan salah satu sumber emisi GRK. Berdasarkan pedoman IPCC 2006, emisi GRK dari kegiatan penanganan limbah mencakup gas metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O), dan karbon dioksida (CO₂). Sumber emisi GRK sektor limbah mencakup kegiatan-kegiatan pengolahan limbah padat domestik, limbah cair domestik, limbah padat industri, limbah cair industri, limbah infeksius (klinis), limbah B3, dan limbah lainnya. Sumber emisi GRK di DKI Jakarta yang dilaporkan kedalam inventarisasi emisi GRK mencakup kegiatan pengelolaan limbah padat di TPA, pengelolaan limbah padat secara biologi, pengelolaan limbah padat melalui insinerasi, dan pengelolaan limbah cair domestik.

Emisi GRK Sub-Sektor Limbah Padat Domestik yang dihasilkan bersumber dari TPA (gas metana) dan pengomposan (gas metana dan dinitrogen oksida). Pada Tahun 2013-2022, emisi GRK kembali meningkat yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah sampah yang masuk ke *landfill*. Gas metana yang berhasil dimanfaatkan di TPST Bantargebang semakin bertambah, sehingga pada Tahun 2023 emisi GRK mengalami penurunan. Emisi GRK Sub-Sektor Limbah Cair Domestik berupa gas metana yang bersumber dari *septic tank*, *non septic tank*, dan IPAL terpusat (sistem septik), serta gas dinitrogen oksida yang secara tidak langsung diemisikan dari saluran pembuangan limbah cair domestik. Tingkat emisi GRK Sub-Sektor Limbah Cair Industri dari beberapa data yang dapat dikumpulkan untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023, namun hingga kini, belum dapat dinyatakan seberapa besar tingkat emisi GRK limbah cair industri se-Jakarta karena belum tersedia data tingkat produksi rill industri terkait.

Perhitungan penurunan emisi GRK sektor limbah = Tingkat emisi GRK baseline Tahun 2020 sektor limbah dikurangi tingkat emisi GRK mitigasi sektor limbah (hasil inventori). Sedangkan persentase penurunan emisi GRK sektor limbah = Penurunan emisi GRK sektor limbah dibagi tingkat emisi GRK baseline semua sektor.



Gambar II-36. Grafik Capaian Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah

Berdasarkan perhitungan yang menggunakan baseline tahun 2020, tren penurunan emisi GRK pada sektor limbah menunjukkan perkembangan positif, di mana persentase penurunan meningkat secara konsisten dari 0,12% pada 2020 menjadi 0,39% pada 2024, sebagaimana terlihat pada grafik. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya mitigasi pengelolaan limbah di Jakarta mulai menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi emisi GRK dan mendukung target pengendalian perubahan iklim di daerah perkotaan.


Aksi-aksi mitigasi yang dilakukan di sektor limbah dalam upaya penurunan emisi GRK meliputi:

- Landfill Gas (LFG) Recovery di TPA Bantargebang
- Pengomposan sampah organik
- Kegiatan 3R (*reuse, reduce, recycle*) kertas
- PLTSa dan RDF serta pemanfaatan/pengolahan lain (maggot, pakan, biogester, dan sumber energi lainnya)
- Landfill Mining
- Pengolahan limbah cair *on-site* (IPAL)
- Pengolahan limbah cair *off-site* (IPLT)

II.3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

a. Persentase Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah didefinisikan sebagai kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan atau pemanfaatan kembali sampah, termasuk penyekatan sampah. Persentase pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2020-2024 telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase pengurangan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah setiap Tahunnya. Tahun 2020 persentase pengurangan sampah tercatat 22,46%, kemudian di Tahun 2024 meningkat menjadi 28,06% dari 7.734 ton rata-rata produksi sampah per hari. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik berikut:



Gambar II-37. Grafik Persentase Pengurangan Sampah

Berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung Pengurangan Sampah di sumber dengan dilakukan melalui Kampanye Jakarta Sadar Sampah, kolaborasi pentahelix melalui Forum Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Lingkungan Hidup dalam Klaster Persampahan di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi, penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL), pengelolaan sampah an-organik melalui bank sampah sebanyak 9.758 ton/Tahun dengan total 167.245 nasabah bank sampah, pemanfaatan sampah Rumah Tangga organik menggunakan *Black Soldier Flies* (BSF) atau magoot sebanyak 913,44 ton/Tahun dari BSF dan 1.451,76 ton/Tahun dari komposting, pembinaan aktivitas BPS RW dengan menugaskan 1.030 PJLP Pendamping BPS RW pada 217.010 rumah memilah, pengelolaan sampah organik dan an-organik melalui *Jakarta Recycle Center* (JRC) pada 6 model area dengan total 2.688 rumah memilah.


b. Persentase Penanganan Sampah

Selain pengurangan sampah, penanganan sampah merupakan bagian sistematis dari pengelolaan sampah. Dinyatakan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah, bahwa penanganan sampah adalah kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Adapun penjelasan singkat kegiatan penanganan sampah, meliputi:

- Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah pada wadah sampah sesuai jenis, jumlah dan sifat sampah.
- Pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari wadah sampah ke TPS, TPS3R dan/atau TPST sampai ke TPA dengan tetap memperhatikan jenis sampah.
- Pengangkutan sampah dilakukan menuju TPS dan/atau TPS3R serta menuju TPST dan/atau TPA sesuai jenis sampahnya.

- Pengolahan sampah dilakukan di TPS3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.
- Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu sampah sebelum ke media lingkungan secara aman.

Indikator kinerja penanganan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang menurun. Tahun 2020 persentase penanganan sampah tercatat 75,70% dari 7.424 ton rata-rata produksi sampah per hari. Penurunan tersebut terjadi tiap tahunnya sampai dengan Tahun 2024 persentase penanganan sampah mengalami penurunan sebesar 71,59% dari 7.734 rata-rata ton/hari. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik di bawah ini



Gambar II-38. Grafik Persentase Penanganan Sampah

Dibawah kendali Unit Penanganan Sampah Badan Air (UPS BA) kondisi penanganan sampah kali/sungai, situ, waduk, drainase dan saluran air yang telah menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan Tahun-Tahun sebelumnya. Berdasarkan data bulan Maret Tahun 2025, UPS Badan Air telah menangani 1.773 titik lokasi rutin pembersihan dan 29 titik lokasi saringan sampah. Sebaran titik lokasi penanganannya tersebut adalah sebagai berikut: Jakarta Pusat (156 titik dan 2 lokasi saringan sampah), Jakarta Utara (416 titik dan 12 lokasi saringan sampah), Jakarta Barat (541 titik dan 7 lokasi saringan sampah), Jakarta Selatan (264 titik dan 4 lokasi saringan sampah) dan Jakarta Timur (396 titik dan 4 lokasi saringan sampah). Selain itu terdapat 10 titik lokasi khusus penanganan sampah pada musim penghujan yang meliputi beberapa aliran sungai seperti Saringan Sampah Segmen TB Simatupang, Kali Ciliwung Jembatan Kampung Melayu, Kali Ciliwung Lama, Pintu Air Karet, Pintu Air Manggarai, Kali Ciliwung BKB Season City, Kali Pesanggrahan Deplu, Kali Mookervaart Warung Pojok, Outlet dan Inlet Sodetan Ciliwung serta Kali Sunter Kresek.



Gambar II-39. Penanganan Sampah di Badan Air Provinsi DKI Jakarta

c. Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta secara rutin melakukan pemantauan terhadap berbagai komponen sumber daya air, termasuk air sungai, situ/waduk, air tanah, serta perairan laut dan muara teluk. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data kuantitatif yang digunakan dalam penilaian status mutu lingkungan dan sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian pencemaran.

Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun, khususnya pada air situ/waduk dan air tanah, yang mencerminkan upaya intensifikasi monitoring oleh Dinas Lingkungan Hidup seiring dengan kebutuhan pemetaan kondisi lingkungan yang lebih akurat dan menyeluruh. Data rekapitulasi jumlah titik pemantauan selama periode 2020 hingga 2024 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel II-11. Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta

| No. | Jumlah Titik Pemantauan Kualitas | Tahun | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Air Sungai | N/A | 120 titik | 120 titik | 120 titik | 120 titik |
| 2 | Air Situ/ Waduk | N/A | 180 titik | 183 titik | 183 titik | 189 titik |
| 3 | Air Tanah | N/A | 267 titik | 267 titik | 267 titik | 270 titik |
| 4 | Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta | N/A | 53 titik | 53 titik | 53 titik | 53 titik |

Pada Tahun 2024 terdapat penambahan jumlah titik pemantauan untuk air situ/waduk, dan air tanah hal ini disebabkan adanya pembuatan beberapa Danau/Situ baru oleh Dinas Sumber Daya Air serta penambahan titik pantau air tanah di Kepulauan Seribu. Berdasarkan hasil pemantauan Tahun 2020 hingga 2024, dilakukan analisis menggunakan metode Indeks Pencemar tentang kondisi air, berikut adalah hasil analisis terhadap kualitas air sungai, air tanah, air situ/waduk, perairan teluk Jakarta dan muara yang disajikan berikut ini.

Tabel II-12. Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk berdasarkan Indeks Pencemar

| No. | Status | Tahun | | | | |
|-----|-----------------|-------|--------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Baik | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Tercemar Ringan | N/A | 31,50% | 26% | 26% | 13% |
| 3 | Tercemar Sedang | N/A | 28% | 27% | 40% | 63% |
| 4 | Tercemar Berat | N/A | 40,50% | 47% | 34% | 23% |

Berdasarkan pemantauan Tahun 2020 hingga 2024, kondisi kualitas air situ/waduk di Jakarta mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 status mutu air situ/waduk tercemar ringan mengalami penurunan dibanding Tahun sebelumnya, sedangkan kondisi kualitas air situ/waduk tercemar sedang meningkat cukup signifikan dibanding Tahun 2023. Parameter dominan yang mencemari kualitas air situ/waduk yaitu coliform, fecal coli, detergen, phosphate dan organik. Hal ini dapat disebabkan banyaknya situ/waduk sebagai tempat buangan air limbah domestik rumah tangga. Sedangkan tingginya nilai bakteri koli dan bakteri koli tinja pada situ/waduk di DKI Jakarta diduga bersumber dari pemukiman sekitar situ/waduk. Hal tersebut menandakan higienisitas dan sanitasi penduduk yang bermukim di sekitar situ/waduk di DKI Jakarta masih belum cukup baik.

Tabel II-13. Status Mutu Pemantauan Air Sungai berdasarkan Indeks Pencemar

| No. | Status | Tahun | | | | |
|-----|-----------------|-------|--------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Baik | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Tercemar Ringan | N/A | 8,00% | 4% | 5% | 11% |
| 3 | Tercemar Sedang | N/A | 20,75% | 24% | 28% | 53% |
| 4 | Tercemar Berat | N/A | 71,25% | 72% | 67% | 36% |

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 23 (dua puluh tiga) sungai yang ada di Provinsi DKI Jakarta pada 120 titik pemantauan dalam 4 periode. Berdasarkan analisis parameter pencemar utama (PPU) secara periodik, terdapat 8 parameter yang terklasifikasi sebagai PPU sungai yaitu parameter fecal coliform, total coliform, klorin bebas (Cl₂), hidrogen sulfida (H₂S), BOD, total P, fenol, dan amoniak (NH₃). Cemaran dari parameter-parameter pencemar utama tersebut menyebabkan status mutu air sungai di Provinsi DKI Jakarta tidak ada yang terkategori baik, namun sebaliknya didominasi oleh kategori cemar sedang (28-80% titik pemantauan) dan cemar berat (2-66% titik pemantauan). Status mutu air yang buruk disebabkan oleh tingginya cemaran dari kegiatan domestik.

Tabel II-14. Status Mutu Pemantauan Air Tanah berdasarkan Indeks Pencemar

| No. | Status | Tahun | | | | |
|-----|-----------------|-------|-------|-------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Baik | N/A | 19,5% | 19,5% | 18% | 10% |
| 2 | Tercemar Ringan | N/A | 49,8% | 49,8% | 24% | 17% |
| 3 | Tercemar Sedang | N/A | 26,0% | 26,0% | 4% | 40% |
| 4 | Tercemar Berat | N/A | 4,7% | 4,7% | 53% | 33% |

Pengambilan sampel air tanah dilakukan tersebar pada seluruh wilayah kota adminsitrasi, hal ini untuk mengetahui kondisi air tanah dangkal yang digunakan oleh warga DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pemantauan Tahun 2020 hingga 2024, terdapat penurunan proporsi air tanah berkualitas baik, terutama Tahun 2024 kategori “tercemar berat” mengalami penurunan proporsi. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas air tanah yang sebelumnya mengalami pencemaran berat. Meski demikian, kategori “tercemar ringan” dan “tercemar sedang” cenderung meningkat pada periode terakhir menandakan pergeseran kategori pencemaran.

Tabel II-15. Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemar

| No. | Status | Tahun | | | | |
|-----|-----------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Baik | N/A | 0% | 4% | 24% | 52% |
| 2 | Tercemar Ringan | N/A | 100% | 92% | 76% | 48% |
| 3 | Tercemar Sedang | N/A | 0% | 4% | 0% | 0% |
| 4 | Tercemar Berat | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat sejak Tahun 2020 kualitas perairan mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat bahwa tidak terdapat perairan dengan status mutu air tercemar berat. Selain itu terdapat penurunan persentase perairan dengan status tercemar sedang, di lain sisi terjadi peningkatan kualitas perairan dengan mutu air tercemar ringan menjadi 100%.

Tabel II-16. Status Mutu Pemantauan Perairan Muara Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemar

| No. | Status | Tahun | | | | |
|-----|-----------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Memenuhi BM | N/A | 0% | 0% | 14% | 4% |
| 2 | Tercemar Ringan | N/A | 59% | 64% | 43% | 14% |
| 3 | Tercemar Sedang | N/A | 18% | 0% | 23% | 82% |
| 4 | Tercemar Berat | N/A | 23% | 36% | 20% | 0% |

Sedangkan kondisi status mutu muara Teluk Jakarta berdasarkan tabel di atas mengalami penurunan kualitas. Pada Tahun 2023 status mutu dengan kategori “tercemar sedang” mengalami peningkatan dari 23% menjadi 82% pada Tahun 2024.

Persentase IP yang menjadi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dihitung dari Nilai persentase jumlah kategori "tercemar sedang" dibagi jumlah titik pemantauan.

Kategori IP : Baik (0-1); Cemar Ringan (1,1-5); Cemar Sedang (5,1-10) dan Cemar Berat (>10).

Tabel II-17. Persentase Status Pemantauan Perairan Muara Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemar

| Kategori IP | % Status Indeks Pencemar | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Baik | N/A | 7,10% | 7,21% | 7,69% | 6,37% |
| Tercemar Ringan | N/A | 33,40% | 30,68% | 20,48% | 14,61% |
| Tercemar Sedang | N/A | 23,77% | 24,15% | 21,16% | 49,34% |
| Tercemar Berat | N/A | 35,72% | 37,96% | 50,34% | 29,42% |
| Tidak Ada Data (waduk kering) | N/A | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,27% |

d. Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)

Salah satu instrument dalam penilaian kualitas udara adalah nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), yang didefinisikan angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Tujuan disusunnya ISPU agar memberikan kemudahan dari keseragaman informasi mutu udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun kategori hari “baik”, “sedang”, “tidak sehat”, “sangat tidak sehat” dan “bahaya” diwakili oleh nilai ISPU dengan rentang tertentu seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II-18. Kategori ISPU berdasarkan PermenLHK No.14 Tahun 2020

| Rentang | Kategori | Penjelasan |
|---------|--------------------|---|
| 1-50 | Baik | Tingkat mutu udara yang sangat baik, tidak memberikan efek negative terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan |
| 51-100 | Sedang | Tingkat mutu udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan |
| 101-200 | Tidak Sehat | Tingkat mutu udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan, dan tumbuhan |
| 201-300 | Sangat Tidak Sehat | Tingkat mutu udara yang dapat meningkatkan resiko kesehatan pada sejumlah segmen poulasi yang terpapar |


Pada Tahun 2020, KLHK telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara, dimana perhitungan ISPU dilakukan pada 7 (tujuh) parameter yakni PM₁₀, PM_{2,5}, NO₂, SO₂, CO₂, O₃, dan HC. Adapun data hasil pemantauan ISPU berdasarkan jumlah hari dan peningkatan status ISPU Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel II-19. Hasil Pemantauan ISPU berdasarkan Jumlah Hari

| No | Kategori | Tahun | | | | |
|----|--------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Baik | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Sedang | 201 | 220 | 225 | 189 | 277 |
| 3 | Tidak Sehat | 163 | 139 | 137 | 167 | 89 |
| 4 | Sangat Tidak Sehat | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Berbahaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 365 | 365 | 365 | 365 | 366 |

Sumber: Bidang PPKL

Secara umum, kualitas udara didominasi oleh kategori sedang, dengan persentase yang cenderung meningkat dari 55% pada tahun 2020 menjadi 76% pada tahun 2024. Sementara itu, persentase kategori tidak sehat menunjukkan tren penurunan, dari 45% pada tahun 2020 menjadi 24% pada tahun 2024. Adapun kategori baik masih relatif rendah, berkisar antara 0–2%, dan kategori sangat tidak sehat hanya muncul pada tahun 2022 sebesar 1%, sedangkan kategori berbahaya tidak tercatat sepanjang periode pemantauan.



Gambar II-40. Grafik Peningkatan Status ISPU

II.3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Program

Capaian kinerja level program merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Berikut rekapitulasi capaian kinerja level program pada Dinas Lingkungan Hidup:

Tabel II-20. Rekapitulasi Capaian Kinerja Level Program pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|----|---|---|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|---------------------------------|---------|
| | | | | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks | 3 | 3,56 | 118,67% | 3 | 4 | 133% | 3 | ⁴ (s.d TW.II) | 133% |
| | | Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian | Indeks | 3 | 3,7 | 123,33% | 3 | 3,87 | 129% | 3 | ⁴ (s.d TW.II) | 133% |
| 2 | Program Pengelolaan Persampahan | Peningkatan Kapasitas Sistem Penanganan Persampahan | Ton/hari | 2.71 | 3.159 | 116,57% | 2.75 | 3.27 | 118,91% | 2.8 | ^{3.27} (proyeksi) | 118,91% |
| | | Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pemilahan | % | 9 | 9,06 | 100,67% | 9 | 10,52 | 116,89% | 11 | ^{10,72} (s.d TW.II) | 97,45% |
| 3 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase Dokumen Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | ¹⁰⁰ (proyeksi) | 100% |
| 4 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase parameter yang memenuhi baku mutu | % | 76 | 72,26 | 95,08% | 76,5 | 76,69 | 100,25% | 77 | ⁷⁷ (proyeksi) | 100% |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|----|---|---|--------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|----------------------|---------|
| | | | | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| 5 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola | Ton | 61 | 89,88 | 147,34% | 65 | 85,215 | 131,1% | 69 | 40,59 (s.d TW.II) | 56,38% |
| 6 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah | % | 12 | 25,57 | 213% | 12,5 | 23,57 | 188,56% | 13 | 37 (s.d TW.II) | 284,61% |
| 7 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional | Lokasi | 46 | 46 | 100% | 50 | 54 | 186% | 54 | 55 (s.d TW.II) | 101,85% |
| 8 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan | % | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 (s.d TW.II) | 100% |

Sumber: <https://rpd.bapedadki.net/>

- Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan penunjang yang diberikan oleh perangkat daerah atau unit kerja penyelenggara layanan dalam rangka mendukung urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil survey kepuasan yang dilakukan secara mandiri oleh Subbagian Umum Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023, Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan jajarannya diperoleh nilai 3,56 indeks dan meningkat menjadi 4 indeks di Tahun 2024. Adapun cakupan layanan meliputi kualitas penunjang administrasi umum, keuangan, pengadaan sarana prasarana penunjang perkantoran, layanan teknologi informasi, penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor serta kegiatan penunjang perkantoran sejenis lainnya.

- Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian

Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh unit atau instansi tertentu, seperti bagian kepegawaian di instansi pemerintah, BUMN atau perusahaan swasta. Berdasarkan hasil survey kepuasan layanan yang dilakukan secara mandiri oleh Subbagian Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023, Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup dan jajarannya diperoleh nilai 3,7 indeks dan meningkat menjadi 4 indeks di Tahun 2024. Adapun layanan kepegawaian dilakukan atas kepuasan terhadap Pengurusan SK Pengangkatan PNS/CPNS, Pengurusan SK Kenaikan Pangkat, Surat Keterangan Gaji Berkala (KGB), Surat Usul Pemberhentian Batas Usia Pensiun (BUP), Penyampaian Arsip Kepegawaian, Pengurusan SK Kenaikan Jabatan (Fungsional atau Struktural), Pengurusan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUPI), Pengurusan Usulan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pengelolaan Absensi, Piagam Penghargaan, dan pelayanan kepegawaian sejenis lainnya.

- Peningkatan Kapasitas Sistem Penanganan Persampahan

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah kapasitas pengolahan sampah di DKI Jakarta yang dilakukan di TPS 3R, ITF/FPST dan TPST. Pada Tahun 2023 kapasitas sistem penanganan persampahan di DKI Jakarta mencapai 3.159 ton/hari dan mengalami peningkatan di Tahun 2024 menjadi 3.270 ton/hari. Peningkatan tersebut di dukung oleh upaya Dinas Lingkungan Hidup yang telah membangun beberapa fasilitas seperti pembangunan fasilitas RDF dan Landfill

Mining dengan kapasitas pengolahan sampah 2.000 ton/hari, pembangunan fasilitas pengolahan sampah badan air di lokasi Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan yang memiliki kapasitas 15 ton/hari, peningkatan TPS menjadi TPS 3R, optimalisasi *Jakarta Recycling Center* dengan kapasitas 5 ton/hari serta optimalisasi TPS tipe 1 yang tersebar di DKI Jakarta yang mampu mereduksi sampah seperti pemilahan serta daur ulang sampah plastik, kertas dan logam melalui bank sampah serta kegiatan pemanfaatan kembali dalam upaya pengurangan sampah yang akan dibawa ke TPST Bantargebang.

- Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pemilahan

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga yang melakukan pemilahan dibagi jumlah rumah tangga yang ada di DKI Jakarta dikali 100%. Pada Tahun 2023, jumlah rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah sebanyak 185.512 rumah atau sebesar 9,06% dari seluruh rumah di DKI Jakarta dan mengalami peningkatan di Tahun 2024 menjadi 217.010 rumah atau sebesar 10,52%. Sejak diberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pendampingan secara langsung kepada masyarakat dengan menugaskan 1.030 orang Petugas Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Pendamping BPS RW. Pendampingan ini bertujuan untuk mendukung implementasi pengelolaan sampah lingkup warga. Selain itu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah lingkup RW secara berkala.

- Persentase Dokumen Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup yang diserahkan dibagi jumlah dokumen yang seharusnya diserahkan dikali 100% sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Capaian kinerja atas dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan tepat waktu pada Tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 100%, terdiri dari dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029., sedangkan Tahun 2025 terdiri dari dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), Kajian Kriteria Kawasan Rendah Emisi/Low Emission Zone (LEZ), dan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

- Persentase Parameter yang Memenuhi Baku Mutu

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan nilai persentase jumlah parameter yang memenuhi baku mutu dibagi total parameter yang diukur (acuan berdasarkan aturan PP Nomor 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan total parameter yang diukur sebanyak 60 di Tahun 2021). Adapun capaian kinerja persentase parameter yang memenuhi baku mutu di Tahun 2023 sebesar 72,26% dan meningkat di Tahun 2024 menjadi 76,69%. Perhitungan mencakup pemantauan kualitas air sungai, air waduk dan kualitas udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

- Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang Dikelola

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah sampah B3/Limbah B3 rumah tangga yang dikelola yang berasal dari kegiatan pengumpulan oleh 5 (lima) Suku Dinas Kota Administrasi dan 1 (satu) Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan juga hasil layanan Dinas Lingkungan Hidup yang berasal dari kegiatan penjemputan e-waste berdasarkan permohonan yang diajukan warga melalui web Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Adapun pada Tahun 2023 jumlah sampah B3/limbah B3 rumah tangga yang dikelola sebanyak 89,88 Ton dan terdapat penurunan di Tahun 2024 menjadi 85,21 Ton, namun secara target Tahunan yang ditetapkan, realisasi indikator kinerja ini telah tercapai.

- Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah penanggung jawab kegiatan/usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dibagi jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengawasan dikali 100%. Pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang dilaksanakan sesuai perundangan yang berlaku, yang mencakup pengawasan langsung/aktif dan pengawasan tidak langsung/pasif. Pada Tahun 2023 terdapat 603 kegiatan usaha skala Amdal dan UKL-UPL dengan status pengelolaan lingkungan “Taati” dari total 2.358 kegiatan usaha skala Amdal dan UKL-UPL yang dilakukan pengawasan atau setara dengan 25,57%. Namun pada Tahun 2024, terjadi penurunan jumlah kegiatan/usaha yang berstatus “Taati” menjadi 248 kegiatan usaha/usaha dari 1.052 kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan dengan persentase ketaatan sebesar 23,57%. Penurunan persentase ketaatan pada Tahun 2024 disebabkan oleh penurunan jumlah kegiatan usaha yang diawasi dibandingkan Tahun sebelumnya dan meningkatnya jumlah kegiatan/usaha yang tidak memenuhi kriteria ketidaktaatan. Adapun kriteria ketidaktaatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH antara lain: terdapat ketidaksesuaian dalam pengawasan langsung di lapangan, nilai evaluasi status mutu (hasil uji di LLHD) melebihi baku mutu, nilai Status Ketaatan

Lingkungan (SKL) di bawah 85, memperoleh rapor Proper merah dan terdapat ketidaksesuaian waktu pelaporan dalam evaluasi implementasi. Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka kegiatan/usaha dinyatakan tidak taat.

Meskipun terjadi penurunan secara persentase, capaian ketaatan pada tahun 2023 dan 2024 tetap tercapai dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya aplikasi pelaporan online berbasis web SKL (wasdal.jakarta.go.id) sebagai wadah pelaporan pengelolaan lingkungan kegiatan usaha dan alat bantu untuk perbaikan kinerja lingkungan kegiatan usaha, kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengawas yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PPLH dalam melakukan pengawasan, pemanfaatan *WhatsApp Group* SKL sebagai sarana koordinasi serta komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kegiatan Usaha terkait rencana tindak lanjut hasil pengawasan, penguatan SKL sebagai sarana koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kegiatan Usaha.

- Jumlah Partisipan yang Berperan Aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah lokasi yang diusulkan ke tingkat nasional untuk menerima penghargaan adiwiyata, proklim dan/atau program sejenis lainnya. Peningkatan jumlah lokasi yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup cukup signifikan. Pada Tahun 2023 terdapat 46 lokasi yang diusulkan untuk menerima penghargaan Adiwiyata, Proklim atau program sejenis lainnya dan jumlah ini meningkat menjadi 93 lokasi di Tahun 2024. Kinerja ini di dukung dengan upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Suku Dinas dalam melakukan koordinasi dengan KLH, SKPD terkait (Unsur Walikota, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Camat dan Lurah serta pihak sekolah terkait) dalam rangka pembinaan dan pendampingan lokasi untuk diusulkan sebagai nominasi penerima penghargaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional dengan partisipan terdiri dari perorangan/kelompok masyarakat/sekolah.

- Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat sesuai Ketentuan

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang perlu diselesaikan dikali 100% (mengacu standar yang telah ditetapkan dalam CRM). Dinas Lingkungan Hidup menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Citizen Relations Management (CRM). Aplikasi CRM tersedia dalam bentuk aplikasi mobile dan web dan merupakan muara dari 13 kanal

pengaduan resmi. Melalui aplikasi CRM, laporan warga yang masuk khususnya pengaduan terkait dugaan pencemaran lingkungan dan sampah akan ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten, dan UPT secara cepat, tepat, efisien dan sesuai dengan ketentuan. Adapun pedoman tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi CRM tertuang di dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2022. Capaian kinerja penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan pada Dinas Lingkungan Hidup beserta jajarannya Tahun 2023 dan 2024 tercapai 100% dengan data sebagai berikut:

Tabel II-21. Rekapitulasi Data Pengaduan Melalui Aplikasi CRM

| UNIT KERJA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|------|------|
| Dinas Lingkungan Hidup | 104 | 131 | 87 | 107 | 64 |
| Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat | 151 | 83 | 136 | 161 | 156 |
| Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara | 254 | 216 | 184 | 317 | 229 |
| Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat | 566 | 387 | 336 | 436 | 550 |
| Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan | 177 | 175 | 206 | 250 | 204 |
| Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur | 297 | 300 | 241 | 350 | 455 |
| Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu | 5 | 7 | 6 | 7 | 14 |
| UPS Badan Air | 434 | 330 | 401 | 739 | 634 |
| UPST | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah Pengaduan | 1989 | 1630 | 1597 | 2369 | 2308 |

Sumber: Bidang PPH

II.3.1.4. Realisasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah

Dalam rangka pemenuhan regulasi pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta, isu pengelolaan sampah ditetapkan sebagai salah satu isu prioritas pembangunan lingkungan hidup. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS). Dokumen ini dimaksudkan sebagai rencana induk dalam pengelolaan sampah yang komprehensif dan berjangka panjang, guna mendukung efektivitas sistem pengelolaan sampah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

RIPS merupakan dokumen perencanaan strategis yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, yaitu mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2039. Dalam pelaksanaannya, RIPS dibagi ke dalam lima (5) fase waktu, yaitu:

- Fase 1: Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022;
- Fase 2: Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025;
- Fase 3: Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
- Fase 4: Tahun 2031 sampai dengan Tahun 2035;
- Fase 5: Tahun 2036 sampai dengan Tahun 2039.

Adapun tujuan utama dari penyusunan RIPS adalah untuk:

- Menetapkan target pengelolaan sampah;
- Memantapkan perencanaan teknis sistem pengelolaan sampah yang mudah dilaksanakan;
- Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; serta
- Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan sampah.

Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, maka fase 2 dalam RIPS menjadi dasar utama evaluasi dan acuan penyusunan strategi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fase 2 (tahun 2023–2025) merupakan fase terdekat yang telah memasuki tahap pelaksanaan, sehingga data, capaian, dan evaluasi pada fase tersebut dapat memberikan gambaran yang relevan dan terukur sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan dan arah pembangunan pengelolaan sampah pada periode yang akan datang.

Berikut realisasi RIPS sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II-22. Realisasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|---|---|--------|-----------------------|------|--|------|------|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Penyediaan regulasi yang lengkap tentang pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta | Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah lingkup rukun warga | | FASE 1 2020 - 2022 | | Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga | | |
| | | Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah Kawasan | | FASE 1 2020 - 2022 | | Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan | | |
| | | Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang standar teknis prasarana dan sarana | | FASE 1 2020 - 2022 | | Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2021 tentang Standar Teknia Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah | | |
| | | Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang organisasi dan tata laksana Pengelolaan Sampah (pemisahan regulator dan operator) | | FASE 1 2020 - 2022 | | Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah | | |
| | | Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah | | FASE 1 2020 - 2022 | | Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah | | |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|---------|--|--------|-----------------------|------|---|------|------|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang pelibatan asosiasi dan komunitas dalam pengelolaan sampah | | FASE 1 2020 - 2022 | | Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kolaborasi Sosial Berskala Besar Persampahan Di Provinsi DKI Jakarta. | | |
| | | Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang pembentukan dan pengembangan bank sampah | | FASE 1 2020 - 2022 | | Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah | | |
| | | Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang pengurangan dan pemilahan sampah di sumber | | FASE 1 2020 - 2022 | | Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan Dan Penanganan Sampah | | |
| | | Melakukan penyusunan Instruksi Gubernur tentang penyediaan sarana drinking fountain pada fasilitas sosial dan fasilitas umum serta kantor milik Pemerintah DKI Jakarta | | FASE 1 2020 - 2022 | | Belum terlaksana | | |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|---|---|--------|-----------------------|------|--|------|------|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | Sistem data dan informasi Pengelolaan Sampah yang terkini | Melakukan pembangunan sistem data dan informasi tentang pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta | | FASE 1 2020 - 2022 | | Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan (Silika, Bank Sampah, BPS RW, Pesapakawan) | | |
| | | Melakukan pemasukan dan penerbitan data pengolahan sampah dengan kondisi terkini | V | V | V | Melakukan input dan publikasi data pengolahan sampah melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (website DLH/website Satu Data Pemprov) | | |
| | | Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem basis data yang digunakan | V | V | V | Melakukan evaluasi dan monitoring sistem informasi dan perapian basis data terkait persampahan beserta fasilitasnya | | |
| 3 | Tata kelembagaan pengelolaan sampah | Merumuskan fungsi dan beban kerja serta struktur lembaga terkait dengan regulator dan operator dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta | | FASE 1 2020 - 2022 | | Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah | | |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|--|---|--------|------|------|--|------|---|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Peningkatan penegakan hukum yang efektif bagi pelanggar penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta | Meningkatkan efektivitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) bagi pelanggar penyelenggaraan pengelolaan sampah | V | V | V | Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain dengan pemberian denda | | |
| | | Optimalisasi pemantauan perilaku pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya melalui CCTV | V | V | V | Belum dapat dilaksanakan mengingat pengawasan dan penindakan buang sampah berada lokasi yang belum terpantau CCTV, masih dilakukan secara manual | | |
| | | Pemberian sanksi terhadap pembuang sampah tidak pada tempatnya yang terekam CCTV | V | V | V | Belum dapat dilaksanakan mengingat pengawasan dan penindakan buang sampah berada lokasi yang belum terpantau CCTV, masih dilakukan secara manual | | |
| 5 | Peningkatan penanganan sampah di provinsi DKI Jakarta | Melakukan penjadwalan pengumpulan pengangkutan sampah | V | V | V | Penjadwalan pengumpulan dan pengangkutan sampah dilaksanakan sejalan dengan terlaksana program rumah tangga memilah yang dikoordinasikan oleh BPS RW | | |
| | | Melakukan efisiensi prasarana dan sarana pengangkutan sampah | V | V | V | - | - | - |
| | | Meningkatkan standar operasional prosedur untuk pengangkutan sampah | V | V | V | - | - | Menyusun SOP tentang Pengangkutan Sampah ke UPST Bantargebang dan RDF Rorotan |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|---------|--|--------|-----------------------|------|---|---|------|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Melakukan identifikasi kegiatan usaha di Provinsi DKI Jakarta | V | V | V | Identifikasi kegiatan usaha di Provinsi DKI Jakarta dilakukan berdasarkan dokumen lingkungannya | | |
| | | Melakukan penyusunan mekanisme pengolahan sampah di kawasan | | FASE 1 2020 - 2022 | | Mekanisme pengolahan sampah di kawasan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur No. 102 tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan. | | |
| | | Melakukan penetapan kriteria yang termasuk kawasan melalui Peraturan Gubernur / Keputusan Gubernur/ Surat Keputusan Kepala Dinas | | FASE 1 2020 - 2022 | | Kriteria yang termasuk kawasan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan | | |
| | | Melakukan sosialisasi dan optimalisasi Pengelolaan Sampah pada kawasan | V | V | V | Telah ditetapkan Inkadis Nomor e-0015/SE/2023 tentang Percepatan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Di Kawasan Dan Perusahaan | Telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah pada perusahaan oleh Sudin LH Kota Adm dan UPST sebanyak total 750 PKM | - |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|---------|--|--------|------|------|--|---|------|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Melakukan peningkatan pengolahan sampah dikawasan | V | V | V | Dalam peningkatan pengolahan sampah dikawasan, dilakukan pembinaan terhadap 1 perusahaan jasa olah | Dalam peningkatan pengolahan sampah dikawasan, dilakukan pembinaan terhadap 2 perusahaan jasa olah | - |
| | | Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sampah kawasan | V | V | V | Pemantauan dan evaluasi dilakukan dari laporan pengelolaan sampah oleh perusahaan & kawasan melalui kanal wasdal.jakarta.go.id | | |
| | | Melakukan peningkatan terhadap pengelolaan sampah badan air | V | V | V | UPS Badan Air telah menangani 1.773 titik lokasi rutin pembersihan dan 29 titik lokasi saringan sampah (s.d Maret 2025) | | |
| | | Melakukan penerapan zero waste pada kawasan dan unit Pasar PD Pasar Jaya | V | V | V | - | Melakukan perencanaan infrastruktur dan teknologi pengolahan sampah pasar bekerjasama dengan ITB, pilot project di Pasar Induk Kramatjati | |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|--|---|--------|-----------------------|------|---|------|------|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 6 | Pengelolaan sampah lingkup rukun warga | Melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga | | FASE 1 2020 - 2022 | | Dilaksanakan melalui pendampingan BPS RW oleh PJLP | | |
| | | Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah lingkup RW (kapasitas pengolahan sampah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki, jumlah timbulan sampah, inisiatif pemilahan yang telah ada dan potensi lokasi pengolahan sampah setempat) | V | V | V | Implementasi Sistem Informasi BPS RW (Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga) | | |
| 7 | Pelaksanaan gerakan pengurangan dan pemilahan sampah di rumah tangga dan kawasan | Memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat, Pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga tentang cara pengurangan dan pemilahan sampah | V | V | V | Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pengurus RT/RW dilakukan dengan pendampingan BPS RW oleh Pendamping BPS RW (PJLP) | | |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|---------|--|--------|------|------|---|---|--|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Penyediaan wadah sampah mudah terurai yang akan dibagikan kepada warga | V | V | V | Pengadaan Peralatan Pendukung Pengurangan Sampah Lingkup Rukun Warga | - | Penyediaan ember sebagai wadah sampah organik dapur yang dibagikan kepada masyarakat terutama di wilayah Jakarta Utara |
| | | Penyediaan alat pengolahan sampah di lingkup rukun warga sesuai kebutuhan yang ditemukan saat penilaian | V | V | V | Penyediaan tong composter dan mesin pencacah untuk Pendukung Pengurangan Sampah Lingkup Rukun Warga | Penyediaan tong composter untuk mengakomodir aspirasi masyarakat melalui reses DPRD | Penyediaan tong composter untuk mengakomodir aspirasi masyarakat melalui reses DPRD |
| | | Penyediaan wadah sampah pilah bagi petugas angkut Pengelolaan Sampah lingkup rukun warga untuk menampung sampah material daur ulang yang telah dipilah oleh rumah tangga | V | V | V | - | - | Penyediaan wadah sampah organik dapur untuk BPS RW |
| | | Melakukan monitoring dan evaluasi gerakan pemilahan sampah, | V | V | V | Implementasi Sistem Informasi BPS RW (Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga) | | |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|---------|---|--------|-----------------------|------|---|---|---|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Pembuatan dan penerapan sistem pemantauan pengelolaan sampah lingkup kawasan (termasuk manifest sebagai dokumen yang berisi informasi mengenai sampah yang dihasilkan, diolah dan residu ditransportasikan) | | FASE 1 2020 - 2022 | | - | Pembuatan aplikasi yang dapat diakses pada: https://pesapakawan.upstdlh.id/ | Sosialisasi Pengelolaan Sampah Kawasan dan Perusahaan terkait Sistem Informasi Pesepakawan: https://pesapakawan.din.aslhdki.id/ |
| | | Pelibatan dunia usaha/asosiasi/ komunitas dalam pengelolaan sampah | V | V | V | Dilakukan melalui Forum Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Lingkungan Hidup yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta No.e-0064 Tahun 2022. Ada 3 klaster yaitu Klaster Persampahan, Klaster Perubahan Iklim dan Klaster Udara. Saat ini sudah ada 90 kolaborator terdiri dari 74 kolaborator persampahan, 7 kolaborator udara dan air serta 9 kolaborator perubahan iklim | | |
| | | Pelaksanaan Pengurangan Sampah mudah terurai dengan metode biokonversi <i>black soldier fly</i> maggot | V | V | V | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dengan Pengembangan Bio Konversi Maggot (BSF) melalui Pengadaan sarana pendukung berupa 42 rumah maggot dan total pengadaan rumah maggot | Sampah yang tereduksi melalui BSF sebanyak 913,44 ton/tahun di 6 wilayah Kota/Kabupaten DKI Jakarta | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dengan Pengembangan Bio Konversi Maggot (BSF) akan dilakukan Pengadaan sarana pendukung berupa 42 rumah maggot dan total pengadaan rumah maggot hingga tahun 2025 berjumlah sebanyak 150 rumah maggot. |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|--|--|--------|------|------|--|---|---|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | hingga tahun 2023 berjumlah sebanyak 108 rumah maggot. | | |
| | | Pelaksanaan pengurangan sampah mudah terurai melalui rumah kompos | V | V | V | Pengelohan sampah organik melalui komposting yang berhasil dihimpun pada tahun 2023 sebanyak 1.249.520,94 kg | Pengelohan sampah organik melalui komposting yang berhasil dihimpun pada tahun 2024 sebanyak 1.451.763, 11 kg | Data s.d akhir agustus 2025 pengolahan sampah organik melalui komposting sebanyak 289,675.41 kg |
| | | Melakukan penerapan prinsip <i>extended producer responsibility</i> | V | V | V | Dengan diterapkannya Pergub 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Pada pasal 6 menyebutkan kewajiban Pengelola Pusat Perbelanjaan antara lain tidak menyediakan kantong belanja plastik sekali ditempat usaha yang dikelolanya, menyediakan secara tidak gratis KBRL, menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian KBRL kepada konsumen dan menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai | | |
| 8 | Peningkatan pengurangan sampah plastik | Melakukan pemantauan pelaksanaan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di pusat perbelanjaan dan pasar | V | V | V | Pemantauan dilakukan sebagai upaya penanganan pengaduan Implementasi Pergub 142 Tahun 2019 | | |
| | | Menyediakan fasilitas drinking fountain | V | V | V | Bukan tupoksi Dinas Lingkungan hidup | | |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|--|--|--------|------|------|--|---|------|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Melakukan pemantauan pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantor milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | V | V | V | | - | |
| 9 | Pelaksanaan gerakan Pengurangan Sampah makanan | Melakukan inisiatif gerakan Pengurangan Sampah makanan di rumah makan/ restoran/ kafe | V | V | V | - | FGD ke pelaku usaha horeka (hotel, restoran dan kafe) oleh Bidang PPS | |
| | | Melakukan inisiatif mekanisme pelaksanaan daur ulang makanan di rumah makan/ restoran/kafe | V | V | V | - | - | - |
| | | Melakukan pelayanan sampah makanan di rumah makan/ restoran/kafe | V | V | V | | - | |
| | | Melakukan pengolahan sampah makanan di rumah makan/ restoran/kafe | V | V | V | Pengolahan sampah makanan di Horeka masuk di regulasi pergub 102 tentang kewajiban pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan. | | |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|---|---|--------|-----------------------|------|---|---|--|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10 | Pembangunan fasilitas pengolahan sampah | Pembangunan 88 (delapan puluh delapan) TPS 3R dengan kapasitas 20 (dua puluh) ton/hari (2 lokasi di setiap kecamatan) di Provinsi DKI Jakarta | | FASE 1 2020 - 2022 | | Peningkatan TPS Menjadi TPS 3R di 7 lokasi: 1. TPS 3R Kantor Sudin LH Jakarta Pusat, 2. TPS 3R Moa, 3. TPS 3R RBU 4. TPS 3R Meruya Selatan 5. TPS 3R Siaga, 6. TPS 3R Asrama Ciracas, 7. TPS 3R Ujung Menteng, | Peningkatan TPS menjadi TPS 3R di 6 lokasi 1. TPS 3R Asrama Sunter, 2. TPS 3R Semper, 3. TPS 3R Bambu Larangan, 4. TPS 3R Rawa Terate. 5. TPS 3R Pulau Panggang, 6. TPS 3R Joe (Non APBD) | Peningkatan TPS 3R di 7 lokasi: 1. TPS 3R Duri Kosambi 2. TPS 3R Hanura 3. TPS 3R THI 4. TPS 3R Kramat Pela 5. TPS 3R Dharma Jaya 6. TPS 3R Brigif 7. TPS 3R Menteng Atas |
| | | Meningkatkan fungsi dipo dan tempat pengolahan sampah sebagai tempat pengolahan sampah terpadu | | FASE 1 2020 - 2022 | | Dilakukan dengan peningkatan TPS menjadi TPS 3R untuk membentuk sampah an-organik menjadi RDF yang berukuran maksimal 5 cm dengan penambahan mesin-mesin seperti Conveyor flight dan sorting manual, mesin pencacah (Shredder), Dewatering menggunakan mesin press, Trommel Screen, Wind Shifter dan Magnetic Separator | | |
| | | Peningkatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang | | FASE 1 2020 - 2022 | | Pengelolaan Fasilitas PLTSa | | |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|---|---|--------|-----------------------|------|--|--|------|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Pengkajian landfill baru sebagai pengganti TPST Bantar Gebang | | FASE 1 2020 - 2022 | | - | - | - |
| | | Menyediakan tempat sampah yang efektif dan modern difasilitas umum/fasilitas sosial | | FASE 1 2020 - 2022 | | Sudah dilakukan setiap tahun penyediaan tempah sampah berupa tong sampah pilah 3 dan dustbin | | |
| | | Penyediaan gerobak motor sampah untuk Pengelolaan Sampah lingkup rukun warga | | FASE 1 2020 - 2022 | | - | Pengadaan gerobak motor 10 unit untuk operasional penanganan sampah pada Sudin LH Kepulauan Seribu | - |
| 11 | Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang mampu bekerja dalam sistem baru Pengelolaan Sampah | Melakukan desentralisasi Pengelolaan Sampah pada tingkat wilayah | | FASE 1 2020 - 2022 | | Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga | | |
| | | Sosialisasi desentralisasi Pengelolaan Sampah tingkat wilayah, tugas pokok dan fungsi, KPI, kelembagaan, dan skema pengelolaan sampah | V | V | V | Sosialisasi SIPSN dari KLHK dan DLH ke 6 wilayah Kota/Kabupaten DKI Jakarta | | |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|---|--|--------|-----------------------|------|---|---|------|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12 | Peningkatan skema pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan / atau kerja sama dengan pihak lain efektif | Memastikan pembiayaan yang efektif dan transparan | V | V | V | | - | |
| 13 | Pembangunan 4 (empat) unit FPSA di provinsi DKI Jakarta | Melakukan perencanaan dan penetapan wilayah pelayanan FPSA | | FASE 1 2020 - 2022 | | Wilayah pelayanan FPSA telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 489 Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 732 Tahun 2020 | | |
| | | Melakukan pemilihan teknologi pengolahan sampah teruji, tepat guna dan ramah lingkungan untuk sistem pengolahan sampah | | FASE 1 2020 - 2022 | | - | Pembangunan RDF Rorotan kapasitas 2500 ton per hari | - |
| | | Mengadakan studi kelayakan dan detail engineering design FPSA | | FASE 1 2020 - 2022 | | - | - | - |
| | | Melakukan pengadaan lahan untuk FPSA | V | V | V | - | - | - |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|---|--|--------|-----------------------|------|---|--|--|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Melakukan pelaksanaan konstruksi pembangunan FPSA | V | V | V | Pembangunan FPSA di Bantargebang (RDF LM) | Pembangunan FPSA di Rorotan (RDF Jakarta) | - |
| | | Melakukan operasional pengolahan sampah di FPSA | V | V | V | - | Operasional pengolahan Sampah melalui RDF LM di Bantargebang | Operasional pengolahan sampah melalui RDF Jakarta di Rorotan |
| 14 | Penangunan 4 (empat) unit recyling center di provinsi DKI jakarta | Melakukan perencanaan dan penetapan wilayah pelayanan recycling center | | FASE 1 2020 - 2022 | | 1 unit Jakarta Recycle Center (JRC) di Pesanggrahan | | |
| | | Melakukan pengadaan lahan untuk recycling center | | FASE 1 2020 - 2022 | | Belum ada pengadaan lahan untuk recycling center | | |
| | | Melakukan study kelayakan dan detail engineering design untuk recycling center | | FASE 1 2020 - 2022 | | - | - | - |
| | | Melakukan pelaksanaan konstruksi pembangunan recycling center | V | V | V | Sampai dengan saat ini baru ada 1 unit recycling center (JRC) yang terbangun di Pesanggrahan, Jakarta Selatan | | |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|--|--|--------|-----------------------|------|---|--|---|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Melakukan operasional pengolahan sampah di recycling center | V | V | V | Operasional pengolahan sampah di Jakarta Recycle Centre (JRC) | | |
| 15 | Peningkatan sistem pengolahan sampah di TPST Bantar gebang | Melakukan studi kelayakan dan detail engineering design terkait dengan optimalisasi lahan melalui metode landfill mining | | FASE 1 2020 - 2022 | | Fasilitas LM-RDF plant di TPST Bantargebang mulai dibangun tahun Februari 2022, selesai dibangun dan beroperasi di Mei 2023 | | |
| | | Melakukan pelaksanaan konstruksi terkait dengan optimalisasi lahan melalui metode landfill mining. | | FASE 1 2020 - 2022 | | Fasilitas LM-RDF plant di TPST Bantargebang mulai dibangun tahun Februari 2022, selesai dibangun dan beroperasi di Mei 2023 | | |
| | | Melakukan revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Sampah III di TPST Bantargebang | | FASE 1 2020 - 2022 | | Rehabilitasi IPAS III TPST Bantargebang | Rehabilitasi IPAS II TPST Bantargebang | Rehabilitasi IPAS III TPST Bantargebang |
| | | Melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sampah IV di TPST Bantargebang | | FASE 1 2020 - 2022 | | Rencana dilaksanakan di Tahun 2026 | | |
| | | Melakukan optimalisasi sarana dan prasarana Pengolahan Sampah di TPST Bantargebang | | FASE 1 2020 - 2022 | | Operasional RDF Bantargebang | Pembangunan Gedung Pemeliharaan Alat berat | Peningkatan Zona Landfill TPST Bantargebang |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|---|---|--------|-----------------------|------|---|------|------|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Melakukan studi kelayakan dan detail engineering design terkait dengan Tempat Pemrosesan Akhir Handling Residue | | FASE 1 2020 - 2022 | | - | - | - |
| | | Melakukan pelaksanaan konstruksi terkait dengan Tempat Pemrosesan Akhir Handling Residue | | FASE 1 2020 - 2022 | | Pembangunan hanggar penyimpanan residu RDF LM TPST BG | - | - |
| | | Melakukan peningkatan metode pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir menjadi sanitary landfill | | FASE 3 2026 - 2030 | | Belum terlaksana | | |
| 16 | Peningkatan pengelolaan sampah di kabupaten administrasi kepulauan seribu | Menjalin kerja sama dengan kota satelit dalam Pengelolaan Sampah sungai dan laut | V | V | V | Belum terlaksana | | |
| | | Forum komunikasi multi-stakeholder bulanan dalam rangka penyelesaian masalah sampah laut | V | V | V | Forum multi-stakeholder kepulauan seribu telah beberapa kali dilaksanakan, dimana difasilitasi oleh Divers Clean Action (DCA) | | |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|---------|---|--------|-----------------------|------|--|--|---|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengangkutan Sampah dengan kapal sampah | | FASE 1 2020 - 2022 | | SOP Pengangkutan Sampah dengan Kapal Sampah masih dijalankan | SOP Pengangkutan Sampah dengan Kapal Sampah masih dijalankan | SOP Pengangkutan Sampah dengan Kapal masih dijalankan |
| | | Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sampah kawasan pulau, resort, dan kegiatan usaha lainnya | V | V | V | Pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, terdapat penambahan kegiatan usaha yang dilayani pengangkutan sampahnya oleh Sudin LH P1000 | | |
| | | Inisiatif mekanisme pelaksanaan food recovery: donasi sisa makanan layak makanan untuk yayasan/pihak yang membutuhkan | V | V | V | - | | |


| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|---------|---|--------|-----------------------|------|---|--------------------------------------|---|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Inisiatif operasional pelayanan makanan pada HoReCa: adanya pemilihan porsi dan penyesuaian menu (customized dishes), charge untuk makanan take away, dan charge untuk food waste yang dihasilkan | V | V | V | | - | |
| | | Terbangunnya 11 (sebelas) TPS 3R di 11 (sebelas) pulau berpenghuni | | FASE 1 2020 - 2022 | | Beroperasi TPS 3R di Pulau Tidung dan Pulau Sebira yang dibangun tahun 2022, jadi total ada 2 TPS3R yang sudah beroperasi di kabupaten kepulauan seribu | Pembangunan TPS 3R di Pulau Panggang | Beroperasi TPS 3R di Pulau Panggang, jadi total ada 3 TPS3R yang sudah beroperasi di kabupaten kepulauan seribu |
| | | Penyediaan tempat sampah komunal bagi warga yang tidak tinggal di pinggir jalan besar | V | V | V | Tempat sampah komunal telah disediakan di masing masing area pemukiman baik di jalan besar maupun jalan kecil | | |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|----|---------|--|-----------------------|------|------|---|------|---|
| | | | FASE 2 | | | REALISASI FASE 2 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Penyediaan alat penghalang sampah untuk dipasang di pesisir dan muara sungai | V | V | V | Alat penghalang sampah berupa Saringan Sampah di 29 titik termasuk lokasi dekat pesisir dan muara sungai | | |
| | | Perluasan potensi skema pembiayaan melalui kerja sama dengan perusahaan dengan skema corporate social responsibility | V | V | V | Perluasan potensi skema pembiayaan melalui kerja sama dengan perusahaan dengan skema corporate social responsibility dilaksanakan melalui platform KSBB (Kolaborasi Sosial Berskala Besar) yang merupakan wadah bagi stakeholders untuk saling berkolaborasi, saling membantu, berbagi cerita, dan menebar semangat dalam pengelolaan lingkungan DKI Jakarta yang seluruh pelaksanaannya tercatat dalam platform digital. | | |
| | | Melakukan perencanaan dan penunjukan lokasi untuk pengadaan dermaga Penanganan Sampah pesisir dan sampah laut | FASE 1 2020 - 2022 | | | Telah dibuat perencanaan pembangunan dermaga kapal angkutan sampah yang direncanakan akan dibangun di kawasan dermaga Greenbay Pluit, Muara Angke | - | Penyusunan Dokumen Persetujuan Lingkungan Dermaga Kapal Sampah Sudin LH Kabupaten Adm Kep Seribu di Greenbay Pluit, Muara Angke |
| | | Melakukan pembangunan dermaga Penanganan Sampah pesisir dan sampah laut | FASE 1 2020 - 2022 | | | Pembangunan dermaga sampah di Pulau Panggang dan dermaga sampah Untung Jawa pada Tahun 2022 | | |

II.3.2. Realisasi Anggaran

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan, selanjutnya kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta akan dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanannya melalui pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.



Gambar II-41. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Tabel II-23. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

| Uraian | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Total |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anggaran Pada Tahun | 2020 | 1.757.967.434.977 | 92.984.829.310 | 1.850.952.264.287 |
| | 2021 | 1.843.307.100.647 | 367.028.010.485 | 2.210.335.111.132 |
| | 2022 | 2.055.304.451.381 | 1.291.855.758.230 | 3.347.160.209.611 |
| | 2023 | 2.284.056.966.670 | 458.499.572.165 | 2.742.556.538.835 |
| | 2024 | 2.343.226.659.206 | 2.092.951.161.076 | 4.436.177.820.282 |
| Realisasi Anggaran pada Tahun | 2020 | 1.675.085.631.960 | 86.300.306.565 | 1.761.385.938.525 |
| | 2021 | 1.786.539.319.998 | 99.676.710.912 | 1.886.216.030.910 |
| | 2022 | 1.995.954.086.102 | 1.159.203.236.892 | 3.155.157.322.994 |
| | 2023 | 2.196.899.915.295 | 403.974.687.990 | 2.600.874.603.285 |
| | 2024 | 2.215.209.080.569 | 2.034.611.497.734 | 4.249.820.578.303 |
| Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | 2020 | 95,29% | 92,81% | 95,16% |
| | 2021 | 96,92% | 27,16% | 85,34% |
| | 2022 | 97,11% | 89,73% | 94,26% |
| | 2023 | 96,18% | 88,11% | 94,83% |
| | 2024 | 94,54% | 97,21% | 95,80% |
| Rata-rata Pertumbuhan | Anggaran | 7,52% | 115,94% | 28,63% |
| | Realisasi | 7,32% | 5,667,84% | 30,05% |

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020–2024, terlihat bahwa realisasi belanja operasi relatif stabil dengan capaian di atas 94%, sedangkan belanja modal mengalami peningkatan konsisten hingga 97,21% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran belanja operasi ke depan cenderung tetap tinggi dan stabil, sementara belanja modal memerlukan strategi pengelolaan yang lebih adaptif agar serapan anggaran semakin optimal. Dengan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi total masing-masing sebesar 28,63% dan 30,05%, dapat diproyeksikan bahwa kebutuhan anggaran Dinas Lingkungan Hidup akan terus meningkat di periode mendatang, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih komprehensif untuk menjaga kesinambungan pendanaan, mengantisipasi lonjakan kebutuhan belanja modal, serta memastikan dukungan anggaran terhadap program prioritas lingkungan hidup tetap terpenuhi secara efektif.

II.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Lingkungan Hidup

Berikut adalah penjelasan mengenai pelayanan dan sasaran pelayanan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

II.4.1. Pelayanan Penilaian Dokumen Lingkungan

Penilaian dokumen lingkungan merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan amanah melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang menyatakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta khususnya Bidang Tata Lingkungan memiliki fungsi terkait dengan upaya pencegahan dampak lingkungan yaitu melaksanakan

penilaian dan/atau pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan. Adapun dalam pelaksanaannya, penilaian dokumen lingkungan yang dilakukan adalah penilaian dokumen dengan skala Amdal dan DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup). Penilaian Amdal harus dilakukan oleh Komisi Penilaian Amdal (KPA)/Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH), yang terdiri dari anggota ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan, unsur kementerian di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perangkat daerah yang membidangi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam menjalankan fungsi kesekretariatan KPA Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan kualifikasi sumber daya manusia dengan sertifikasi sebagai penilai Amdal dan penyusun Amdal serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dapat menjalankan fungsinya sebagai Komisi Penilai Amdal (KPA) Daerah dengan lisensi Nomor 436/LH.01.03 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S-691/PKTL/PDLUK/Pla.4/6/2023 tanggal 23 Juli 2023 dan masa berlaku sampai dengan 26 Juli 2026.

Pelayanan penilaian dokumen Amdal diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berencana melakukan pembangunan dengan kriteria akan memberikan dampak penting bagi lingkungan hidup yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu pemeriksaan dokumen Formulir Kerangka Acuan kemudian jika telah disetujui dapat menyusun dokumen Andal, RKL-RPL, sedangkan penilaian DELH merupakan penilaian dokumen evaluasi dampak penting bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan. Permohonan penilaian dokumen dilakukan oleh pemohon melalui sistem informasi yang dikelola oleh Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta yaitu Jakevo, kemudian Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menerbitkan Berita Acara Formulir Kerangka Acuan, Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup ataupun Surat Keputusan DELH. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan tersebut merupakan bahan pertimbangan bagi Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH).

Berikut adalah gambaran hasil pelaksanaan penilaian dokumen lingkungan berupa rekomendasi teknis yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2020-2024:

Tabel II-24. Rekapitulasi Rekomtek Penilaian Dokumen Lingkungan

| Tahun | Jenis Rekomendasi | | | Jumlah Rekomendasi |
|-------|-------------------|-------------------------|------|--------------------|
| | Andal, RKL RPL | Addendum Andal, RKL RPL | DELH | |
| 2020 | 20 | 12 | 17 | 49 |
| 2021 | 10 | 6 | 16 | 32 |
| 2022 | 3 | 5 | 16 | 24 |
| 2023 | 12 | 4 | 10 | 26 |
| 2024 | 12 | 1 | 7 | 20 |

Sumber data: Bidang Tata Lingkungan

II.4.2. Pelayanan Penilaian Dokumen Persetujuan Teknis dan Penerbitan Surat

Kelayakan Operasional Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah dan Pembuangan Emisi. Persetujuan Teknis adalah Persetujuan dari Pemerintah Pusat/Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan /atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelayanan Persetujuan Teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan
- 2. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Laut
- 3. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Formasi Tertentu
- 4. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah
- 5. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu
- 6. Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi

Surat Kelayakan Operasional adalah Surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Surat Kelayakan Operasional yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- 1. Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Air Limbah
- 2. Surat Kelayakan Operasional Pemanfaatan Air Limbah
- 3. Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Emisi

Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional merupakan layanan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Sesuai dengan fungsinya maka Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menerbitkan Rekomendasi Teknis untuk Pengelolaan Air Limbah dan Pembuangan Emisi Kegiatan dan/atau Usaha sebagai langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengatur baku mutu Air Limbah maupun Emisi serta debit air limbah yang diijinkan dibuang dan/atau dimanfaatkan ke lingkungan dengan aman.

Permohonan Rekomendasi Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional dilakukan oleh pemohon melalui sistem Jakevo yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan sebagai outputnya adalah diterbitkannya Rekomendasi Teknis dan SLO dari Dinas Lingkungan Hidup. Berikut adalah Rekomendasi Teknis dan SLO yang telah diterbitkan pada Tahun 2023 – 2024

Tabel II-25. Rekomendasi Teknis dan SLO Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024

| Jenis Rekomendasi | | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|---|--|------------|------------|
| Rekomendasi Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah | | 89 | 178 |
| Rekomendasi Teknis Pembuangan Emisi | | - | 7 |

| | | |
|--|---|----|
| Surat Kelayakan Operasional Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah | 4 | 35 |
| Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Emisi | - | - |

II.4.3. Pelayanan Penjemputan Limbah B3

Begitu juga dengan pengelolaan sampah yang mengandung limbah B3 yang bersumber dari masyarakat dilakukan penjemputan *e-waste* oleh petugas di TPS. Secara periodik, limbah B3 tersebut diangkut oleh pihak ketiga selaku jasa pengolah limbah B3 yang memiliki izin dari KLHK RI. Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang pembiayaannya bersumber dari APBD DKI Jakarta.

Tabel II-26. Data Limbah B3 Cair, Padat dan Elektronik (e-waste) yang dikelola

| Jenis Limbah B3 | Tahun (dalam kg) | | | | |
|-----------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Limbah Cair | 1.000 | - | - | - | - |
| Limbah Padat | 9.297 | 20.000 | 28.146 | 31.195 | 34.529 |
| Limbah Medis | - | 1.647 | 6.671 | 631 | 1.886 |
| Limbah Elektronik (e-Waste) | 31.106 | 33.185 | 30.785 | 38.804 | 34.529 |

Sumber: Bidang PSLB3

II.4.4. Pelayanan Pengujian Laboratorium Air dan Udara

Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pengambilan contoh uji, pengujian dan analisis lingkungan secara laboratoris. Laboratorium Pengujian LLHD terdiri dari:

- 1. Laboratorium Pengujian Air dan Padatan, mempunyai tugas melakukan pengambilan dan pengujian contoh uji limbah cair, air sungai, air tanah serta padatan untuk parameter fisika, kimia, mikrobiologi dan toksikologi;
- 2. Laboratorium Pengujian Udara dan Kebisingan, mempunyai tugas melakukan pengambilan dan pengujian contoh uji udara ambient, Kualitas Udara Dalam Ruangan (KUDR), emisi sumber tidak bergerak, emisi sumber bergerak, kebisingan dan getaran.

Proses pengambilan dan pengujian contoh uji baik air, udara, padatan, dan kebisingan mengacu pada Panduan Mutu (PM) dan Panduan Prosedur (PP) yang telah terstandarisasi. Hal ini dikarenakan UPT LLHD telah terakreditasi berdasarkan ISO 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sejak tahun 2002 hingga saat ini serta telah teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada tahun 2011. Saat ini UPT LLHD sudah terbentuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 672 Tahun 2025 Tentang Penetapan Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah sehingga dapat menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah secara langsung dan membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran dan jangkauan pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup.

Adapun kelompok sasaran layanan antara lain kegiatan usaha/perorangan/lainnya dalam pengujian kualitas lingkungan (air, udara, padatan dan kebisingan). Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan dan/atau Usaha dan sebagai upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, setiap kegiatan usaha yang ada di DKI Jakarta diwajibkan untuk melakukan pengujian kualitas lingkungan di Laboratorium Lingkungan Hidup setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Berikut adalah gambaran jumlah contoh uji yang dianalisis UPT LLHD pada Tahun 2020-2024.



Pengujian Contoh Uji di Laboratorium



Pengujian Contoh Uji di Laboratorium



Pengambilan Contoh Uji Air Sungai



Pengambilan Contoh Uji Air Limbah

Gambar II-42. Pelayanan Contoh Uji Air dan Udara

Tabel II-27. Jumlah Contoh Uji yang Dianalisis oleh UPT LLHD

| Contoh Uji | Tahun | | | | |
|------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udara | 155 | 145 | 348 | 297 | 126 |
| Air | 8.298 | 9.659 | 10.391 | 9.636 | 8.400 |
| Jumlah | 8.453 | 9.804 | 10.739 | 9.933 | 8.526 |

Sumber: LLHD

II.4.5. Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan

Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) merupakan unit pelaksana teknis dibawah Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah secara terpadu. UPST

telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1593 Tahun 2021 tentang Penetapan Unit Pengelola Sampah Terpadu sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BLUD, UPST telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Sampah Terpadu, dimana salah satu hal yang menjadi standar pelayanan untuk pengelolaan sampah di UPST adalah menjaga output dari pelayanan yang diberikan termasuk layanan pengelolaan sampah di Kawasan dan Perusahaan, Produksi RDF dan lainnya. Pelayanan pengelolaan sampah kawasan dan perusahaan diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan. Adapun jenis layanannya meliputi pemilahan dan pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah. Di dalam Peraturan Gubernur tersebut, yang menjadi objek layanan untuk pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah fokus kepada kawasan permukiman, kawasan komersial dan kawasan industri yang memiliki skala usaha AMDAL dan UKL/UPL. Untuk layanan pengolahan sampah terdiri dari kawasan, pelaku usaha pengelolaan sampah, atau pihak ketiga/perorangan lainnya. Untuk layanan pemrosesan akhir sampah, objek penerima layanan adalah pelaku usaha pengelolaan sampah dan/atau pihak ketiga lainnya.

Sampai dengan Maret 2025 terdapat 70 kawasan dan perusahaan yang bekerjasama dengan UPST dengan lingkup layanan Kecamatan Tanah Abang, Penjaringan, Pesanggrahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Tebet, Cilandak, Pasar Minggu, Jatinegara, Duren Sawit, Cipayung, Ciracas dan Duren Sawit.

Tabel II-28. Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kawasan

| Jenis Kawasan | Jumlah Kawasan | Jumlah Sampah (kg) |
|---|----------------|--------------------|
| Industri Besar | 3 | 3.164,02 |
| Industri Sedang | 3 | 18.072,99 |
| Perdagangan Barang dan Jasa-Hotel Besar | 7 | 12.609,47 |
| Perdagangan Barang dan Jasa-Barang Jasa Besar | 28 | 37.817,66 |
| Perdagangan Barang dan Jasa-Restoran Besar | 4 | 7.394,70 |
| Perkantoran Besar | 17 | 35.167,89 |
| Permukiman Kelas Atas | 2 | 9.669,97 |
| Permukiman Kelas Menengah | 6 | 28.936,69 |
| TOTAL | 70 | 152.833,39 |

Sumber: UPST, Maret 2025

Berdasarkan data tabel II.12 terlihat bahwa jenis kawasan terbanyak yang dilayani oleh UPST s.d Maret 2025 adalah perdagangan barang jasa besar dan perkantoran besar. Perdagangan barang jasa besar merupakan jenis kawasan/perusahaan yang melakukan perdagangan barang atau jasa seperti Bengkel, Dealer, Rumah Sakit, dan lainnya. Sedangkan perkantoran besar seperti Bank, Yayasan dan Perseroan Terbatas (PT).

II.5. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Identifikasi isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2025–2029 dilakukan melalui metodologi yang sistematis dan berbasis bukti guna menjamin keselarasan dengan arah pembangunan daerah serta ketajaman dalam menjawab tantangan spesifik. Proses ini diawali dengan inventarisasi dan sintesis dokumen perencanaan rujukan. Arah utama bersumber dari dokumen perencanaan makro, yaitu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, yang kemudian diperkuat oleh pedoman teknis penyusunan. Analisis dipertajam dengan menelaah dokumen kebijakan sektoral dan tematik, seperti Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, serta Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang berketahanan iklim.

Dalam perumusan isu strategis tersebut, Dinas Lingkungan Hidup juga mempertimbangkan keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang lebih luas, meliputi RPJMN, Renstra kementerian dan lembaga terkait, Perda RPJPD, serta Perda RTRW. Seluruh dokumen tersebut menjadi landasan penting yang saling melengkapi, namun tetap bermuara pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta sebagai sumber utama arah kebijakan. Dengan demikian, isu strategis yang dihasilkan tidak hanya relevan dengan mandat sektoral lingkungan hidup, tetapi juga konsisten dengan agenda pembangunan daerah dan nasional secara terpadu.

Seluruh potensi isu yang teridentifikasi dari dokumen-dokumen tersebut kemudian divalidasi dan dipetakan secara tumpang susun (*overlay*) dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Instrumen utama yang digunakan dalam tahap ini adalah Lampiran XVI Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat. Proses pemetaan ini memastikan bahwa setiap isu strategis yang diangkat berada secara eksklusif dalam lingkup tugas dan fungsi organisasi, dengan fokus utama pada urusan pengelolaan sampah serta urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Sebagai langkah pengayaan terakhir, dilakukan kajian pustaka untuk membingkai isu-isu strategis tersebut dalam konteks regional, nasional, dan global. Kajian ini memprioritaskan publikasi resmi pemerintah, lembaga multilateral, dan jurnal ilmiah terbitan terbaru. Sebagai ilustrasi, analisis mengenai tantangan kota global diperkaya melalui kajian yang relevan, seperti studi yang menyoroti pentingnya aspek operasi berkelanjutan atau *sustainable operations*, guna memastikan strategi yang dirumuskan tetap sejalan dengan standar dan praktik terbaik internasional (BAPPEDA DKI Jakarta, 2025).

II.5.1. Pengurangan Sampah di Sumber

Analisis berikut menguraikan isu-isu strategis utama yang teridentifikasi dalam kegiatan pengelolaan sampah di tingkat hulu (*upstream*) di Provinsi DKI Jakarta. Isu-isu ini tidak hanya mencerminkan tantangan operasional, tetapi juga secara

fundamental berkaitan dengan efektivitas implementasi kerangka regulasi yang ada. Kekurangan dalam memitigasi isu-isu ini secara sistematis berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Tantangan Pengurangan dan Penanganan Sampah di sumber dan kaitannya dengan Keterbatasan Peran Aktif Para Pihak di Sumber


Meskipun berbagai kebijakan telah diinisiasi, laju timbunan sampah DKI Jakarta masih cukup menantang, menandakan bahwa upaya pengurangan sampah di sumbernya belum terimplementasi secara optimal. Kondisi ini secara langsung berkaitan dengan belum maksimalnya implementasi kewajiban pengelolaan sampah oleh para pihak terkait diantaranya adalah masyarakat, pelaku usaha berupa kawasan, dan produsen.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 77 Tahun 2020, peran serta masyarakat menjadi penting dalam upaya pengelolaan sampah di sumber, yakni secara spesifik mengatur pengelolaan sampah di tingkat komunitas terkecil, yaitu Rukun Warga (RW), dengan tujuan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengurangan, dan penanganan (pemilahan, dan pengolahan) sampah yang dimulai dari rumah tangga. Kewajiban pengurangan sampah yang diamanatkan meliputi pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Upaya ini dapat dilakukan melalui inisiatif seperti kegiatan Bank Sampah atau Samtama (Sampah Tanggung Jawab Bersama), yang merupakan bentuk pengelolaan mandiri yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah dari rumah tangga. Pengelolaan sampah lingkup RW dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) dalam kepengurusan RW dengan tugas antara lain menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga, memastikan kebersihan lingkungan dan tidak ada buangan sampah liar serta melakukan kegiatan pengolahan sampah di RW dan pengangkutan residu sampah ke TPS dan/atau TPS 3R. Secara khusus, Pengolahan Sampah mudah terurai wajib dilaksanakan di lingkup RW melalui berbagai cara, seperti pengomposan, penggunaan larva lalat hitam (biologis), atau metode lain yang sesuai dengan kondisi karakteristik RW setempat.

Sedangkan, untuk sampah kawasan, melalui Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 Pemerintah DKI Jakarta juga mewajibkan pengelola kawasan serta perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan sampah. Penanggung jawab kawasan dan/atau Perusahaan (Permukiman, Komersial, dan Industri) wajib melaksanakan Pengurangan Sampah dengan tiga cara utama, yakni 1) Pembatasan Timbunan Sampah; 2) Pemanfaatan Kembali Kemasan; dan 3) Daur Ulang Sampah. Kemudian, kewajiban penanganan sampah meliputi 1) Pemilahan; 2) Pengumpulan; 3) Pengolahan; dan 4) Pengangkutan Sampah. Penanganan sampah ini diutamakan dikelola sendiri atau dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah atau BLUD Pengelola Sampah.

Selain kawasan, pihak komersial juga dapat berarti produsen, yang mencakup sektor manufaktur (makanan/minuman, barang konsumsi, kosmetik), jasa makanan dan minuman (rumah makan, kafe, hotel), dan ritel (Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, Pasar Rakyat). Hal ini diatur PermenLHK Nomor 75 Tahun 2019 yang mewajibkan Produsen untuk bertanggung jawab atas sampah dari produk dan kemasan yang mereka hasilkan atau dengan kata lain *EPR (Extended Producer Responsibility)*. Produsen wajib melakukan Pengurangan Sampah melalui pembatasan timbulan Sampah (R1), pendauran ulang Sampah (R2), dan pemanfaatan kembali Sampah (R3). Kemudian, kewajiban utama Produsen dalam penanganan sampah adalah penyediaan fasilitas dan pelaksanaan penarikan kembali sampah

Walaupun sudah terdapat peraturan perundangan dan peta jalan, fakta di lapangan berkata lain. Kondisi pengelolaan persampahan diperparah oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sebanyak 61% dari total timbulan sampah di Jakarta berasal dari aktivitas rumah tangga, diikuti oleh area perkantoran dan komersial (28%), serta fasilitas umum (11%). Terlepas dari kontribusi yang signifikan ini, 89% penduduk masih membuang sampah tanpa memilahnya, dan hanya 3% dari sampah yang telah dipilah yang dapat digunakan kembali. Selain itu, hanya 9% rumah tangga yang membawa tas belanja sendiri yang dapat digunakan kembali saat berbelanja, yang mencerminkan rendahnya komitmen terhadap upaya pengurangan sampah (BAPPEDA DKI Jakarta, 2025). Rendahnya upaya pengurangan di sumber menyebabkan sebagian besar sampah masih dikelola dengan pola konvensional, yaitu kumpul, angkut, dan buang. Volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang (yang telah mencapai kapasitas maksimum) mencapai 7.700 ton per hari, dan pada Tahun 2024 volume sampah yang dikirim mencapai 7.734,97 ton per hari.



Gambar II-43. Sumber-Sumber Sampah di Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Jakarta Rise#20 : Langkah Menuju 20 Kota Global teratas Lingkungan dan Berkelanjutan (BAPPEDA DKI Jakarta, 2025)

Sektor komersial dan perkantoran menyumbang 28% dari total sampah Jakarta, menjadikannya sumber sampah terbesar kedua. Namun, kepatuhan sektor

ini terhadap kewajiban pengelolaan sampah mandiri masih jauh dari optimal. Sebuah survei pada Tahun 2019 menunjukkan bahwa sekitar 77% sektor bisnis di Jakarta tidak menyadari adanya kewajiban untuk mengelola sampah mereka secara mandiri, meskipun Peraturan Daerah yang mengatur hal ini telah ada (Perda No 3 Tahun 2013). Kurangnya kesadaran ini menjadi kendala besar dalam implementasi Pergub 102 Tahun 2021 (BAPPEDA DKI Jakarta, 2025). Meskipun Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah mengembangkan inisiatif minimalisasi sampah yang menyasar perkantoran dan restoran, seperti *Jakarta Less Waste Initiative* (JLWI), upaya pengurangan limbah yang dipimpin oleh sektor komersial dan industri perlu diperluas lebih lanjut untuk mencapai dampak yang signifikan. Kemudian, aktivitas EPR juga belum memiliki kejelasan mengenai proses implementasi dan pengenaan kewajiban pada industri dalam lingkungan DKI Jakarta.

Jika tidak ditangani, kondisi ini akan menimbulkan dampak berantai yang serius. Pertama, dari sisi lingkungan, ketergantungan pada metode angkut-buang akan mempercepat habisnya usia teknis TPST Bantargebang, yang menciptakan krisis pengelolaan sampah di masa depan. Lebih jauh lagi, timbulan sampah organik yang mendominasi komposisi sampah Jakarta (sekitar 45-55%) akan terus terdekomposisi secara anaerobik di TPA, melepaskan gas metana (CH_4), sebuah gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global puluhan kali lebih kuat daripada karbon dioksida (CO_2) (Sari, 2023). Hal ini secara langsung bertentangan dengan target penurunan emisi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (Peraturan Gubernur Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021, 2021).

Kedua, dari sisi ekonomi dan fiskal, biaya operasional untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah di TPST akan terus meningkat, membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Biaya ini mencakup bahan bakar armada, pemeliharaan alat angkut, perawatan alat berat, dan pengelolaan lingkungan di sekitar TPA, yang merupakan alokasi sumber daya yang dapat dialihkan ke sektor produktif lain jika pengurangan sampah di hulu berhasil. Studi tentang biaya ekonomi polusi dari TPA menunjukkan adanya biaya eksternal yang ditanggung masyarakat sekitar, seperti biaya pengobatan akibat penyakit terkait sanitasi dan penurunan kualitas lingkungan (Lestari & Saptutyningsih, 2023). Namun, saat ini biaya tersebut sudah dimasukkan dalam APBD sebagai tanggung jawab dalam menjamin kualitas hidup masyarakat sekitar TP

Penyebab utama dari permasalahan ini berakar pada implementasi regulasi yang belum berjalan menyeluruh, baik itu secara kesadaran pihak terkait, tata kelola peraturan, dan penyediaan fasilitas dan infrastruktur.


II.5.2. Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta merupakan sebuah tantangan multifaset yang menuntut perhatian strategis, khususnya pada subsistem *Penanganan Sampah*. Sebagaimana didefinisikan dalam kerangka perencanaan daerah, subsistem ini mencakup serangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah (Peraturan Gubernur

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2020, 2020) Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, sejumlah isu fundamental pada setiap tahapan ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Apabila tidak segera dibenahi, permasalahan ini berpotensi menimbulkan dampak berantai yang merugikan, tidak hanya dari aspek lingkungan, namun juga kesehatan publik, citra kota, dan stabilitas sosial

*Kurangnya Kapasitas Pengolahan Antara dan dampaknya pada
pembebanan pada Pemrosesan Akhir*

Isu strategis berikutnya adalah adanya kesenjangan yang besar antara volume sampah yang harus ditangani dengan kapasitas pengolahan yang tersedia pada fasilitas antara. Isu ini kerap dikaitkan dengan indikator persentase timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Tingkat Pengolahan sampah di tempat pengolahan pada Tahun 2020 adalah sebesar 1,02%, sebesar 1,18% pada Tahun 2021, dan 1,13% pada Tahun 2022.



Gambar II-44. Tingkat Persentase Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan

Sumber: KLHS-RPJMD

Kapasitas fasilitas seperti TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) secara kolektif masih belum memadai untuk secara signifikan mengurangi aliran sampah ke lokasi pemrosesan akhir. Kesenjangan ini diperburuk oleh dinamika dalam pengembangan fasilitas pengolahan sampah modern berskala besar, yang dalam dokumen perencanaan disebut sebagai *Intermediate Treatment Facility* (ITF) atau *Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara* (FPSA). Rantir RPJMD 2025-2029 secara jelas menggarisbawahi bahwa progres pembangunan fasilitas-fasilitas ini belum berjalan sesuai harapan (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2025). Pola penanganan sampah yang dominan masih menggunakan sistem *kumpul-angkut-buang* (*collect-transport-dispose*), yang mengakibatkan sebagian besar sampah (sekitar 7.734,97 ton per hari) dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir Terpadu (TPST) Bantargebang. Ketergantungan ini membuat TPST Bantargebang mendekati kapasitas maksimumnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan sampah dan menargetkan peningkatan kapasitas FPSA. Pada Tahun 2024, terdapat 21 fasilitas FPSA (termasuk TPS-3R, Saringan Sampah, Landfill Mining, RDF Bantargebang, dan PLTSa Merah Putih) dengan total kapasitas 3.270 ton/hari. Targetnya adalah bertambah menjadi 31 fasilitas dengan total kapasitas 6.050 ton/hari pada Tahun 2030. Namun, proyek ITF Sunter yang dihentikan memberikan pelajaran penting mengenai perlunya mengeksplorasi pendekatan alternatif untuk meningkatkan kelayakan ekonomi agar proyek-proyek ini berhasil di masa depan (BPK RI, 2023).

Dampak utama dari kondisi laju peningkatan fasilitas pengolahan ini adalah semakin beratnya beban yang harus ditanggung oleh fasilitas pemrosesan akhir. Namun, dampak lainnya yang sering terabaikan adalah hilangnya potensi ekonomi dari ekonomi sirkular. Sampah yang langsung diangkut ke TPA tanpa pengolahan lanjut adalah sumber daya yang terbuang. Fasilitas pengolahan modern seperti *Waste-to-Energy* (WtE) memiliki potensi untuk mengubah sampah menjadi energi listrik. Sebuah studi menunjukkan bahwa potensi energi listrik yang dapat dihasilkan dari sampah di TPST Bantargebang dapat mencapai 8.6 GWh per hari, yang mampu berkontribusi signifikan terhadap pasokan energi di Jakarta. Dengan tidak memaksimalkan teknologi pengolahan sampah, Jakarta kehilangan kesempatan untuk menciptakan sumber energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan membuka lapangan kerja baru di sektor industri hijau. Puncak dari permasalahan sistem penanganan sampah di Jakarta adalah tingkat ketergantungan yang sangat tinggi pada satu lokasi pemrosesan akhir, yaitu Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Berdasarkan data, TPST Bantargebang menerima lebih dari 7.500 ton sampah per hari, dan kapasitasnya diproyeksikan akan mencapai titik jenuh dalam beberapa Tahun mendatang jika tidak ada intervensi signifikan (Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Kondisi ini menciptakan risiko sistemik yang sangat serius. Dampak paling fatal dari stagnasi pembenahan adalah potensi kelumpuhan total sistem pengelolaan sampah kota. Jika TPST Bantargebang tidak lagi mampu menerima sampah dan fasilitas alternatif berskala besar belum beroperasi, Jakarta akan menghadapi krisis darurat di mana sampah tidak dapat dibuang, menumpuk di seluruh penjuru kota, dan memicu krisis kesehatan publik serta sosial yang masif.

Di samping risiko operasional, dampak lingkungan dari TPST Bantargebang yang terus-menerus dibebani juga semakin berat. Emisi *gas metana* (CH₄), sebuah gas rumah kaca dengan potensi pemanasan global puluhan kali lebih kuat dari karbon dioksida dalam jangka pendek, terus dilepaskan ke atmosfer, berkontradiksi langsung dengan komitmen pembangunan rendah karbon Jakarta (Peraturan Gubernur Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021, 2021). Selain itu, *Air Lindi* (*leachate*) yang dihasilkan berpotensi merembes dan mencemari akuifer air tanah di sekitarnya. Studi menunjukkan bahwa lindi dari TPA mengandung berbagai parameter pencemar di atas ambang batas aman, yang berisiko mengontaminasi sumur-sumur warga dan merusak ekosistem perairan secara jangka panjang. Upaya optimalisasi seperti RDF Plant dan *Landfill Mining* memang vital,

namun hanya bersifat menunda krisis, bukan menyelesaikannya secara fundamental. Ketergantungan pada fasilitas di luar wilayah administrasi juga menambah lapisan kerentanan dari aspek sosial dan politik antar-daerah

Kerentanan Kritis pada Sistem Pemrosesan Akhir Sampah dan Risiko Sistemik

Puncak dari permasalahan sistem penanganan sampah di Jakarta adalah tingkat ketergantungan yang sangat tinggi pada satu lokasi pemrosesan akhir, yaitu Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang akan mencapai titik jenuh dalam beberapa Tahun mendatang jika tidak ada intervensi signifikan.

Kondisi ini menciptakan risiko sistemik yang sangat serius. Dampak paling fatal dari stagnasi pembenahan adalah potensi kelumpuhan total sistem pengelolaan sampah kota. Jika TPST Bantargebang tidak lagi mampu menerima sampah dan fasilitas alternatif berskala besar belum beroperasi, Jakarta akan menghadapi krisis darurat di mana sampah tidak dapat dibuang, menumpuk di seluruh penjuru kota, dan memicu krisis kesehatan publik serta sosial yang masif.

Di samping risiko operasional, dampak lingkungan dari TPST Bantargebang yang terus-menerus dibebani juga semakin berat. Emisi *gas metana* (CH₄), sebuah gas rumah kaca dengan potensi pemanasan global puluhan kali lebih kuat dari karbon dioksida dalam jangka pendek, terus dilepaskan ke atmosfer, berkontradiksi langsung dengan komitmen pembangunan rendah karbon Jakarta (Peraturan Gubernur Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021, 2021). Selain itu, *Air Lindi (leachate)* yang dihasilkan berpotensi merembes dan mencemari akuifer air tanah di sekitarnya. Studi menunjukkan bahwa lindi dari TPA mengandung berbagai parameter pencemar di atas ambang batas aman, yang berisiko mengontaminasi sumur-sumur warga dan merusak ekosistem perairan secara jangka panjang. Upaya optimalisasi seperti RDF Plant dan *Landfill Mining* memang vital, namun hanya bersifat menunda krisis, bukan menyelesaikannya secara fundamental. Ketergantungan pada fasilitas di luar wilayah administrasi juga menambah lapisan kerentanan dari aspek sosial dan politik antar-daerah

II.5.3. Kualitas Lingkungan dan Kerusakan Ekosistem

Selain tentang persampahan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga memiliki tugas dan fungsi utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tantangan atau isu yang ada meliputi kualitas air permukaan dan air laut, kualitas udara, perubahan iklim, dan pengelolaan limbah B3.

Tantangan Penurunan Kualitas Air dan Dampak Jangka Panjangnya

Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan Provinsi DKI Jakarta adalah kondisi kualitas air yang memerlukan

upaya perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan data, Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 tercatat pada angka 41,22 (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2024) sebuah nilai yang mengindikasikan adanya tekanan pada daya dukung lingkungan perairan. Kondisi ini dipertegas dengan temuan bahwa 100% sungai di Jakarta, berada dalam status tercemar (Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2023). Beban pencemaran ini terakumulasi hingga ke wilayah pesisir, di mana kualitas air laut di Teluk Jakarta juga menunjukkan kondisi tercemar akibat masukan polutan dari 13 sungai yang bermuara di sana (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022). Analisis sumber pencemar menunjukkan bahwa permasalahan ini didominasi oleh sumber domestik, di mana limbah rumah tangga diperkirakan menyumbang hingga 75% dari total beban pencemaran (Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2023) yang mengindikasikan perlunya optimalisasi sistem pengelolaan air limbah komunal dan individual.

Kualitas lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil di Jakarta juga masih rendah dan terus mengalami degradasi. Kontaminasi logam berat seperti timbal (Pb) telah ditemukan pada biota laut, misalnya kerang hijau di perairan Cilincing, yang berasal dari aktivitas industri maupun domestik. Pencemaran ini semakin parah karena praktik pembuangan limbah cair langsung ke sungai atau laut masih terjadi, serta permasalahan sampah padat yang tidak terkelola dengan baik hingga mencemari perairan dan terdampar di pulau-pulau kecil.

Apabila tantangan ini tidak ditangani melalui intervensi kebijakan yang sistematis, maka berpotensi menimbulkan serangkaian dampak turunan yang signifikan bagi kota dan warganya.

- Dampak pada Kesehatan Masyarakat: Kualitas air permukaan yang tidak memadai memiliki korelasi langsung dengan peningkatan risiko penyakit yang ditularkan melalui air (*waterborne diseases*). Studi menunjukkan bahwa pencemaran sungai di area padat penduduk seperti Jakarta meningkatkan prevalensi penyakit pencernaan dan kulit, terutama pada anak-anak dan kelompok rentan yang tinggal di sekitar bantaran sungai (Nurfadilah, Hamzah, & Widarni, 2025).
- Kerugian Ekonomi dan Ekologis: Pencemaran di Teluk Jakarta secara langsung mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir, termasuk perikanan tangkap yang menjadi sandaran hidup sebagian masyarakat. Kontaminasi logam berat dan bahan organik pada biota laut tidak hanya mengurangi hasil tangkapan tetapi juga membahayakan konsumen. Kerugian ekonomi juga timbul dari meningkatnya biaya pengolahan air bersih dan menurunnya nilai rekreasi kawasan pesisir (Asian Development Bank dan The World Bank, 2013).

Tantangan Kualitas Udara dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Kota

Kualitas udara ambien merupakan isu strategis lainnya, mengingat posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi dan kota global. Meskipun capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Tahun 2024 menunjukkan hasil baik sebesar 72,59, melampaui target nasional (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2024), perhatian khusus perlu diberikan pada parameter kritis. Data menunjukkan Konsentrasi PM_{2,5} Tahunan di Jakarta 34,77 µg/m³, level yang berada jauh di atas nilai panduan 5 µg/m³ yang direkomendasikan WHO (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2024). Akar permasalahan ini teridentifikasi berasal dari emisi sektor transportasi yang berkontribusi sebesar 67,11% terhadap total emisi, serta dari kegiatan industri dan sumber tidak bergerak lainnya (Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2023). Kondisi ini, jika dibiarkan tanpa upaya pengendalian yang lebih progresif, berpotensi menimbulkan implikasi serius, khususnya pada aspek kesehatan publik dan daya saing kota.

- Dampak pada Kesehatan dan Peningkatan Beban Biaya: Paparan dalam jangka panjang terbukti secara ilmiah meningkatkan risiko penyakit pernapasan akut (ISPA), penyakit kardiovaskular, dan menurunkan harapan hidup. Sebuah studi mengestimasi bahwa dampak kesehatan dari polusi udara di Jakarta dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, mencakup lebih dari 10.000 kematian dan biaya kesehatan mencapai miliaran dolar AS setiap Tahunnya (Syuhada, et al., 2023).
- Menurunnya Daya Saing Kota: Kualitas udara yang kurang baik dapat mengurangi daya tarik Jakarta sebagai destinasi investasi, bisnis, dan pariwisata. Kota-kota global saat ini bersaing dalam menyediakan kualitas hidup yang tinggi, dan kualitas udara merupakan salah satu indikator utamanya. Buruknya kualitas udara dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja akibat gangguan kesehatan dan berpotensi menghambat Jakarta dalam mencapai aspirasinya sebagai kota global yang kompetitif dan berkelanjutan (BAPPEDA DKI Jakarta, 2025).

Isu Perubahan Iklim: Tantangan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Tantangan utama dalam agenda lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta adalah tingginya tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang bersumber dari berbagai sektor kegiatan perkotaan. Emisi ini tidak hanya memperburuk perubahan iklim global, tetapi juga mencerminkan pola konsumsi energi dan mobilitas yang masih belum selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan inventarisasi, total emisi GRK Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023 tercatat mencapai 63.084 Gg (ribu ton) CO₂e. Besaran ini menjadi tekanan serius mengingat komitmen pemerintah daerah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 30% dan secara ambisius sebesar 50% pada Tahun 2030 dan mencapai kondisi Emisi Nol Bersih pada 2050. Akar permasalahan dari tingginya emisi GRK ini bersifat struktural. Kontributor terbesar adalah sektor energi, dengan emisi

tidak langsung dari konsumsi listrik menyumbang 53% dari total emisi, yang mengindikasikan ketergantungan masif pada pasokan listrik berbahan bakar fosil untuk menggerakkan gedung perkantoran, pusat komersial, dan kawasan residensial. Selanjutnya, emisi langsung dari sektor transportasi menjadi kontributor terbesar kedua, didorong oleh volume kendaraan pribadi yang tinggi dan masih didominasi oleh teknologi mesin pembakaran internal (*internal combustion engine*). Pola ini menegaskan bahwa struktur ekonomi dan mobilitas perkotaan di Jakarta masih sangat intensif karbon.

Apabila tren emisi ini tidak dikelola melalui intervensi kebijakan yang kuat, dampaknya akan meluas melampaui isu lingkungan. Dari aspek kesehatan masyarakat, sumber emisi GRK seperti kendaraan bermotor dan industri juga melepaskan polutan udara berbahaya seperti Particulate Matter 2.5. Studi terbaru oleh Syuhada., et al tahun 2023 menunjukkan bahwa polusi udara di Jakarta diperkirakan menyebabkan lebih dari 10.000 kematian dan 5.000 kasus penyakit pernapasan pada anak setiap tahunnya, yang berimplikasi pada beban sistem layanan kesehatan kota. Dari aspek ekonomi, dampak yang ditimbulkan juga signifikan. Bank Dunia dalam laporannya mengenai Pembangunan Ekonomi Indonesia (2023) mengestimasi bahwa kerugian ekonomi akibat polusi udara dan kemacetan di Jakarta mencapai miliaran dolar setiap tahunnya akibat hilangnya produktivitas kerja dan peningkatan biaya kesehatan. Kegagalan dalam melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon dapat menurunkan daya saing Jakarta sebagai kota global yang ramah investasi dan layak huni di masa depan.

Isu Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah B3 didefinisikan sebagai zat, energi, dan komponen lain yang berpotensi mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, serta membahayakan kesehatan. Limbah B3 di DKI Jakarta dihasilkan dari berbagai sumber yaitu pelaku usaha, fasilitas pelayanan kesehatan (*fasyankes*), usaha mikro kecil (UMK) dan rumah tangga.

Isu pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) merupakan salah satu komponen kunci yang diidentifikasi dalam Isu Pokok Tata Kelola Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk periode RPPLH 2022–2052. Provinsi DKI Jakarta, sebagai pusat kegiatan ekonomi dan aktivitas penduduk, menghadapi tantangan besar terkait volume timbunan Limbah B3 yang tinggi dari berbagai sektor. Permasalahan utama berpusat pada perlunya penguatan sistem penatakelolaan Limbah B3 (termasuk limbah rumah tangga, medis, dan industri) berbasis teknologi ramah lingkungan serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menangani kompleksitas jenis limbah, termasuk limbah elektronik (*e-waste*).

Selain itu, gaya hidup konsumtif dan serba praktis pada masyarakat yang tinggal di kota metropolitan turut menjadi alasan semakin meningkatnya produksi barang atau produk tidak ramah lingkungan yang diciptakan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat. Tanpa disadari, tingginya jumlah penduduk dan gaya hidup masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya timbulan sampah rumah tangga (Limbah B3 yang berasal dari rumah tangga disebut sebagai Sampah B3 Rumah Tangga atau SB3-RT). Selain dari rumah tangga, aktivitas layanan kesehatan dan aktivitas ekonomi seperti industri/Usaha Mikro Kecil turut menyumbang pada tingginya timbulan limbah yang dihasilkan, tidak terkecuali limbah yang terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun (B3).

Beberapa UMK yang banyak terdapat di DKI Jakarta seperti usaha bengkel, binatu (*laundry*), dan percetakan belum menyadari bahwa aktivitasnya dapat menimbulkan limbah B3 yang perlu dikelola. Demikian juga dengan sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Kurangnya pengetahuan saat pemilahan mengakibatkan tercampurnya sampah mengandung B3 dengan sampah non B3 rumah tangga lainnya. Berikut adalah volume Limbah B3 berdasarkan sumber pencemaran yang menjadi perhatian diantaranya:

Tabel II-29. Volume Limbah B3 berdasarkan Sumber Pencemaran

| Sektor | Jenis | Populasi | Koefisien | Satuan |
|--------------|-----------------|------------|-----------|---------------------|
| UMK | Rumah Tangga | 10.677.980 | 0,00835 | kg/jiwa/hari |
| | Laundry | 590 | 0,63 | kg/unit/hari |
| | Percetakan | 4023 | 10,48 | kg/unit/hari |
| | Bengkel | 546 | 11,02 | kg/unit/hari |
| Fasyankes | Rumah sakit | 194 | 42,05 | ton/tahun/unit |
| | Klinik | 1947 | 1,10 | ton/tahun/unit |
| | Praktik mandiri | 3044 | 0,45 | ton/tahun/unit |
| | Puskesmas | 335 | 1,94 | ton/tahun/unit |
| Pelaku Usaha | | 5437 | 131400 | kg/perusahaan/tahun |

Sumber: Rencana Induk Pengelolaan Limbah B3, 2023

Limbah B3 yang dihasilkan dari Pelaku Usaha merupakan volume terbanyak dibandingkan dengan sumber lainnya. Berdasarkan Data Pelaporan Limbah B3 pada sistem SIRAJA Tahun 2022 diketahui bahwa Volume Limbah B3 terutama dari sektor manufaktur merupakan volume limbah B3 terbanyak dengan persentase 43%. Hal ini menunjukkan adanya pressure atau tekanan besar terhadap lingkungan hidup di DKI Jakarta. Data ini menggarisbawahi urgensi Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang pesat di Jakarta sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan dalam RPPLH.

Meskipun banyak pelaku usaha telah mengantongi izin pengelolaan, laju timbulan yang tinggi menuntut perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan. Dalam kerangka KLHS dan RPPLH, respons terhadap isu ini diwujudkan melalui Indikasi Program untuk Penatakelolaan limbah B3 rumah tangga, medis dan industri berbasis teknologi ramah lingkungan. Implementasi program ini dijadwalkan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk pengembangan infrastruktur penanganan Limbah B3.

Melalui Rencana Induk Pengelolaan Limbah B3 terdapat beberapa Strategi Pengelolaan Limbah B3, diantaranya yaitu :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat dan para pihak terkait dalam pengelolaan limbah B3;
2. Pembangunan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi; dan
3. Pengembangan infrastruktur pengelolaan limbah B3 yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan

Permasalahan dalam pengelolaan Limbah B3 dapat diuraikan menjadi beberapa faktor struktural dan operasional:

1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Kapasitas Sumber Daya Manusia : Masih rendahnya kompetensi, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Limbah B3, khususnya untuk sektor Rumah Tangga dan Usaha Mikro Kecil (UMK)
2. Kesenjangan Kebijakan dan Tata Kelola Pengelolaan Limbah B3 : penanganan limbah B3 termasuk e-waste di Provinsi DKI Jakarta saat ini belum didasarkan pada kebijakan formal
3. Infrastruktur Pengelolaan Limbah B3 : Pengelolaan Limbah B3 belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai
4. Keterbatasan Pelibatan Sektor Swasta: Dalam pengelolaan limbah elektronik, pelibatan aktif dari sektor dunia usaha (produsen peralatan elektronik) belum terlaksana secara optimal.
5. Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Secara umum, isu ini masuk dalam Isu Pokok Tata Kelola, yang menyiratkan perlunya peningkatan penertiban dan penegakan hukum, serta penguatan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan baku mutu oleh semua sektor yang menghasilkan limbah.

Tantangan-tantangan ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan Strategi Implementasi yaitu peningkatan kesadaran masyarakat dan para pihak terkait dalam Pengelolaan Limbah B3; pembangunan sistem Pengelolaan Limbah B3 yang terintegrasi dan pengembangan infrastruktur Pengelolaan Limbah B3 yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan.


Setelah dilakukan identifikasi permasalahan dan analisis situasi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta merumuskan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama dalam penyusunan rencana strategis periode 2025–2029. Rumusan isu strategis ini menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta menjadi pijakan dalam penentuan arah kebijakan dan program prioritas.

Isu strategis tersebut terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu:

1. Pengelolaan persampahan di sumber dan penanganan sampah, yang mencakup:
 - Keterbatasan peran aktif para pihak di sumber sampah (A1);
 - Tingkat pengolahan sampah antara yang belum optimal (A2); dan
 - Risiko kapasitas serta dampak lingkungan dari pemrosesan akhir sampah (A3).
2. Kualitas lingkungan dan kerusakan ekosistem, meliputi:
 - Pencemaran air permukaan dan air laut (B1);

- Pemantauan dan pengendalian kualitas udara yang dinamis (B2);
- Perubahan iklim dan tingkat emisi perkotaan (B3); serta
- Kualitas layanan dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah B3 (B4).

Ketiga kelompok isu strategis tersebut menjadi dasar dalam merancang strategi, arah kebijakan, dan program yang responsif terhadap dinamika permasalahan lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta.



Gambar II-45. Pemetaan Isu Strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029

Tabel II-30. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

| NO | Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup | Isu KLHS yang Relevan dengan KLH | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Dinas Lingkungan Hidup | | | Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup |
|----|---|--|---|--|--|--|
| | | | Global | Nasional | Regional (JaBoDeTaBek PunJur) | |
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A1 | Volume sampah yang tidak terkelola dengan baik di sumbernya, sehingga sangat membebani Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang kapasitasnya telah maksimum. Hal ini diperparah oleh rendahnya partisipasi publik, di mana 89% penduduk masih membuang sampah tanpa memilahnya, serta minimnya kesadaran dan kepatuhan sektor komersial terhadap kewajiban pengelolaan sampah mandiri. Akibatnya, ketergantungan pada pola konvensional "kumpul-angkut-buang" terus berlanjut. | Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah | - | Secara nasional, isu ini terefleksikan dalam kebijakan pemerintah pusat yang berfokus pada perubahan paradigma dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber. Melalui Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah, yaitu target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada Tahun 2025 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). | - | Keterbatasan Peran aktif Para Pihak di Sumber Sampah |
| A2 | Adanya kesenjangan kritis antara volume sampah yang dihasilkan dengan kapasitas fasilitas pengolahan antara yang tersedia. Keterlambatan dalam pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) berskala besar menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi pada TPST Bantargebang, yang kini menerima lebih dari 7.700 ton sampah per hari dan diproyeksikan akan segera mencapai kapasitas maksimumnya. | Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah | Kota-kota besar dunia bergerak menuju model pengelolaan sampah terintegrasi dengan memprioritaskan fasilitas pemulihan sumber daya (<i>resource recovery</i>) untuk meminimalkan ketergantungan pada lahan urug (<i>landfill</i>). Pembangunan fasilitas modern seperti <i>Waste-to-Energy</i> (WtE) dan <i>Material Recovery Facility</i> (MRF) menjadi standar dalam kerangka ekonomi sirkular, sejalan dengan praktik di kota-kota anggota jaringan C40 Cities yang berupaya mengalihkan sedikitnya 70% sampah dari pembuangan akhir pada Tahun 2030 (C40 Cities, 2023). | Pemerintah Indonesia mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 yang menugaskan 12 kota, termasuk Provinsi DKI Jakarta, untuk membangun fasilitas PSEL guna mengurangi volume sampah secara signifikan sekaligus menghasilkan energi terbarukan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023). | Kesenjangan kapasitas pengolahan sampah modern di Jakarta menjadi isu regional karena beban akhir ditanggung oleh wilayah penyangga. Belum beroperasinya fasilitas pengolahan skala besar seperti <i>Intermediate Treatment Facility</i> (ITF) di dalam kota menyebabkan hampir seluruh volume sampah harian Jakarta harus diangkut melintasi batas provinsi ke TPST Bantargebang, sehingga menunda potensi pemanfaatan sampah dan memperpanjang ketergantungan pada sistem yang | Tingkat pengolahan sampah antara yang belum optimal. |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029

| NO | Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup | Isu KLHS yang Relevan dengan KLH | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Dinas Lingkungan Hidup | | | Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup |
|----|---|--|---|---|---|--|
| | | | Global | Nasional | Regional (JaBoDeTaBek PunJur) | |
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | tidak berkelanjutan (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2023). | |
| A3 | Ketergantungan pada satu lokasi pemrosesan akhir menciptakan kerentanan sistemik dan dampak lingkungan serius. Metode penumpukan sampah yang menyerupai <i>open dumping</i> menghasilkan emisi gas metana tinggi serta air lindi yang berisiko mencemari lingkungan. Selain itu, gunung sampah setinggi puluhan meter memunculkan potensi risiko fisik seperti bencana longsor. | Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah | Komunitas internasional menaruh perhatian besar pada emisi gas metana (CH ₄) dari sektor sampah sebagai salah satu kontributor utama perubahan iklim. Inisiatif seperti <i>Global Methane Pledge</i> menargetkan pengurangan emisi metana global sebesar 30% pada Tahun 2030, di mana pengelolaan lahan urug saniter (<i>sanitary landfill</i>) dengan fasilitas penangkapan gas (<i>landfill gas capture</i>) menjadi salah satu aksi mitigasi utamanya. Selain itu, standar keamanan global juga menekankan pentingnya manajemen lereng untuk mencegah bencana longsor di fasilitas penimbunan sampah skala besar (UNEP, 2023). | Indonesia memiliki pengalaman traumatik terkait risiko fisik tempat pemrosesan akhir sampah melalui peristiwa longsor di TPA Leuwigajah pada Tahun 2005, yang kini diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Dalam komitmen iklimnya (Enhanced Nationally Determined Contribution/ENDC), Indonesia juga menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor limbah, yang menuntut adanya perbaikan fundamental dari metode <i>open dumping</i> ke <i>sanitary landfill</i> yang lebih aman dan terkendali (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). | Kapasitas TPST Bantargebang yang diprediksi akan habis dalam waktu dekat menciptakan kerentanan sistemik bagi seluruh layanan pengelolaan sampah di Jakarta dan kawasan sekitarnya. Dampak lingkungan dari operasionalnya, seperti emisi gas metana dan produksi air lindi, juga menjadi isu sosio-ekologis regional yang memengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di wilayah Kota Bekasi (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2023). | Risiko kapasitas dan dampak lingkungan pemrosesan akhir sampah |
| B1 | Kualitas air di Jakarta berada dalam kondisi tercemar, di mana 100% sungainya berstatus tercemar. Sumber pencemar utama berasal dari limbah domestik yang menyumbang hingga 75% dari total beban pencemaran (Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2023) | Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah | Pencemaran air dari limbah domestik yang tidak terolah merupakan isu krusial di kota-kota padat penduduk di seluruh dunia. Agenda global melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Target 6.3 secara eksplisit menargetkan untuk mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah pada Tahun 2030. Laporan dari UN-Water secara konsisten menyoroti bahwa lebih dari 80% air limbah global dari aktivitas manusia dibuang ke | Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kualitas air nasional melalui target pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, program restorasi sungai seperti Citarum Harum yang diatur dalam Perpres No. 15 Tahun 2018 menjadi model penanganan pencemaran sungai terintegrasi skala besar yang melibatkan multi-pihak untuk mengatasi pencemaran dari | Kualitas air di 13 sungai yang melintasi Jakarta sangat dipengaruhi oleh aktivitas di wilayah hulu (Bogor, Depok), di mana limbah domestik menjadi sumber pencemar dominan. Polutan yang terbawa aliran sungai ini terakumulasi di hilir dan akhirnya mencemari perairan Teluk Jakarta, menciptakan masalah lingkungan lintas batas yurisdiksi yang kompleks dan berdampak pada ekosistem | Pencemaran Air Permukaan dan Air Laut |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029

| NO | Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup | Isu KLHS yang Relevan dengan KLH | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Dinas Lingkungan Hidup | | | Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup |
|----|--|--|--|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional (JaBoDeTaBek PunJur) | |
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | badan air tanpa pengolahan yang memadai (UN-Water, 2023). | sumber domestik dan industri (Kementerian PPN/Bappenas, 2022). | pesisir serta mata pencaharian nelayan (BAPPEDA DKI Jakarta, 2025) | |
| B2 | Meskipun Indeks Kualitas Udara secara umum baik, Jakarta menghadapi tantangan serius terkait polusi partikulat. Konsentrasi Tahunan $PM_{2.5}$ mencapai $39,6 \mu g/m^3$, jauh melampaui ambang batas aman WHO, dengan kontributor utama adalah sektor transportasi sebesar 67,11% (Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2023) | Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah | Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan pedoman kualitas udara global yang lebih ketat pada Tahun 2021, dengan menurunkan ambang batas aman untuk $PM_{2.5}$ menjadi rata-rata Tahunan $5 \mu g/m^3$. Isu polusi udara perkotaan, khususnya dari sektor transportasi, menjadi agenda utama di berbagai kota dunia, yang mendorong inisiatif seperti penerapan Zona Emisi Rendah (Low Emission Zone) dan percepatan elektrifikasi kendaraan sebagai solusi strategis (WHO, 2022; C40 Cities, 2023). | Secara nasional, pengendalian pencemaran udara diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebagai acuan. Pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dan mengimplementasikan Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) yang komprehensif untuk mengatasi sumber-sumber emisi lokal (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). | Kualitas udara di Jakarta sangat dipengaruhi oleh fenomena polusi lintas batas dalam satu hamparan atmosfer (<i>airshed</i>) regional. Emisi dari aktivitas industri di kota-kota penyangga dan mobilitas komuter harian dari wilayah Bodetabek memberikan kontribusi signifikan terhadap beban polusi udara di Jakarta. Oleh karena itu, penanganan yang efektif memerlukan kerangka kerja sama dan kebijakan pengendalian emisi yang terkoordinasi antar pemerintah daerah di kawasan Jabodetabekpunjur (Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2023). | Pemantauan dan Pengendalian kualitas udara yang dinamis |
| B3 | Tingginya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang mencapai 63.084 GgCO ₂ e pada Tahun 2023, terutama bersumber dari konsumsi listrik (53% dari total emisi), menjadi tantangan utama dalam mencapai target <i>Net Zero Emission</i> pada 2050. (Laporan Inventarisasi GRK DKI Jakarta) | Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah | Sejalan dengan Persetujuan Paris (Paris Agreement), kota-kota di seluruh dunia berada di garis depan dalam upaya mitigasi perubahan iklim, mengingat lebih dari 70% emisi CO ₂ global berasal dari kawasan perkotaan. Banyak kota telah berkomitmen pada target Net Zero Emission pada pertengahan abad, dengan fokus utama pada dekarbonisasi sektor energi melalui peningkatan efisiensi dan | Komitmen iklim Indonesia tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) yang menargetkan penurunan emisi GRK, serta Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050). Karena sistem kelistrikan bersifat terpusat, emisi berbasis konsumsi listrik di Jakarta sangat dipengaruhi oleh bauran energi pada jaringan interkoneksi Jawa-Bali | Sumber energi listrik yang dikonsumsi di Jakarta sebagian besar dipasok oleh pembangkit-pembangkit yang berlokasi di luar wilayah administratif Jakarta, seperti di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Ketergantungan ini menjadikan upaya penurunan emisi GRK di Jakarta tidak dapat terlepas dari kebijakan dekarbonisasi sistem kelistrikan | Perubahan iklim dan Tingkat Emisi perkotaan |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029

| NO | Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup | Isu KLHS yang Relevan dengan KLH | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Dinas Lingkungan Hidup | | | Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup |
|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | Global | Nasional | Regional (JaBoDeTaBek PunJur) | |
| | | | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | transisi ke sumber energi terbarukan, sebagaimana diadvokasikan oleh jaringan seperti <i>Race to Zero</i> (UNFCCC, 2023). | yang masih didominasi oleh energi fosil (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023). | pada skala regional Jawa-Bali, sehingga memerlukan sinergi kebijakan energi antara pemerintah pusat dan daerah (Pergub DKI Jakarta No. 90 Tahun 2021). | |
| B4 | Potensi degradasi kualitas lingkungan akibat peningkatan timbunan Limbah B3 dari industri, dan implementasi penatakelolaan limbah B3 yang masih belum efektif sehingga menghambat pengawasan dan penataan hukum. | Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara internasional diatur oleh Konvensi Basel, yang bertujuan untuk mengontrol pergerakan lintas batas dan memastikan pengelolaannya yang berwawasan lingkungan. Prinsip utama yang dianut secara global adalah Prinsip Pencemar Membayar (<i>Polluter Pays Principle</i>), yang menekankan bahwa penghasil limbah bertanggung jawab penuh atas biaya pengelolaan limbah yang aman untuk mencegah kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia (UNEP, 2023). | Di Indonesia, tata kelola Limbah B3 diatur secara ketat melalui Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, yang mencakup seluruh rantai pengelolaan mulai dari penghasil, pengangkut, hingga pengolah. Implementasi sistem pengawasan elektronik seperti Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) oleh KLHK ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertelusuran pengelolaan Limbah B3 dari seluruh pelaku industri (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). | Kawasan Jabodetabekpunjur merupakan koridor industri terbesar di Indonesia, sehingga menjadi pusat timbunan Limbah B3 nasional. Keterbatasan jumlah fasilitas pengolahan Limbah B3 yang berizin dan lokasinya yang terkonsentrasi di beberapa titik di wilayah penyangga (seperti Bogor dan Karawang) menciptakan tantangan logistik dan pengawasan. Hal ini meningkatkan risiko praktik ilegal dan menuntut pengawasan terpadu antar instansi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Sistem Informasi Kinerja Pengelolaan Limbah B3, KLHK, 2023). | Kualitas layanan dan peran serta stakeholder dalam Pengelolaan Limbah B3 |



Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Pada RPJMD, tertuang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang kemudian menjadi dasar penyusunan tujuan dan sasaran untuk pembangunan Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2029, yaitu:

Visi:

**“Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian Yang Berdaya Saing,
Berkelanjutan dan Menyejahterakan Seluruh Warganya”**

Misi disusun dalam rangka merencanakan langkah-langkah yang akan diimplementasikan dalam mewujudkan visi yang telah dideskripsikan di atas. Misi juga menjadi alat navigasi arah kebijakan yang mempengaruhi rekomendasi kerja berupa program prioritas dalam proses pencapaian kinerja yaitu tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk mewujudkan visi Jakarta pada Tahun 2030, diperlukan misi pembangunan daerah yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera
2. Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata
3. Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal
4. Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan
5. Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan. Sementara, Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode sampai dengan lima Tahun kedepan. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya serta Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.




Gambar III-1. Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya strategis dalam mencapai misi Gubernur yang ke-4 yaitu **“Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan dan Berkelanjutan”**. Misi ini menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan perkotaan yang tidak hanya nyaman dan aman untuk dihuni tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan kota terhadap bencana dan perubahan iklim yang diturunkan menjadi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029. Adapun tujuan dari penjabaran misi tersebut dirumuskan menjadi "Terbangunnya Infrastruktur Kota yang Layak" dan "Tercapainya Ekosistem Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan". Kemudian tujuan dan sasaran RPJMD dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renstra seperti pada dibawah ini.

Tujuan Renstra yang pertama yaitu **“Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan”**. Tujuan ini mengandung makna bahwa pengelolaan dan pelayanan sampah harus dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menciptakan sistem yang efektif dan inklusif. Keberlanjutan ditekankan melalui pendekatan berbasis data, optimalisasi teknologi, serta penguatan infrastruktur yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap tantangan wilayah. Sasaran dari tujuan ini adalah **“Mengoptimalkan Pengurangan dan Penanganan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan”**, dengan indikator keberhasilan yang diukur berdasarkan proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah serta persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah.

Tujuan Renstra yang kedua yaitu “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”. Tujuan ini lebih berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh, yang mencakup kualitas air, udara dan air laut. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan secara keberlanjutan. Indikator keberhasilan dari sasaran ini diukur dari status Indeks Pencemar (IP) dan status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).



Gambar III-2. Kerangka Tujuan dan Sasaran RPJMD Menuju Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup beserta indikatornya juga target yang ingin dicapai selama 5 Tahun mulai dari Tahun 2025-2030 dapat terlihat dalam tabel berikut:

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

Tabel III-1.Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

| SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Meningkatnya Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan (RPJMD Sasaran 4.1.a) | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan | Mengoptimalkan Pengurangan dan Penanganan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan | Persentase Pengelolaan Sampah | 99.65 | 99.65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT) | 89 | 89 | 93.5 | 95 | 96.5 | 98 | 100 |
| | | | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | 26 | 26 | 54 | 57 | 58 | 85 | 87 |
| | | | Indeks Kualitas Air | 54.85 | 54.85 | 55.35 | 55.6 | 56.1 | 56.6 | 57.3 |
| Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara Keberlanjutan | Indeks Kualitas Udara | 52.73 | 52.73 | 52.93 | 53.13 | 53.33 | 53.63 | 53.93 |
| | | | Indeks Kualitas Air Laut | 78.84 | 78.84 | 78.89 | 78.94 | 78.99 | 79.04 | 79.09 |
| | | | Persentase Status Indeks Pencemar (IP) | 70.3 | 70.3 | 70.4 | 70.6 | 70.9 | 71.3 | 71.8 |
| | | | Persentase Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) | 75.68 | 75.68 | 76.44 | 76.71 | 77.81 | 78.9 | 80 |

III.2. Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun RPJPD 2025–2045 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang selama 20 Tahun yang berfungsi sebagai payung strategis bagi arah pembangunan Jakarta. Tahapan implementasi RPJPD Jakarta 2025-2045 dimulai dengan tahap pertama (2025-2029), yang berfokus pada perbaikan fundamental, seperti pemenuhan layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur dasar untuk menciptakan landasan sosial dan lingkungan yang kuat. Pada tahap kedua (2030-2034), fokus bergeser ke transformasi ekosistem global dengan penguatan landasan ekonomi dengan mengembangkan ekonomi berbasis riset dan inovasi, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tahap ketiga (2035-2039) berfokus pada ekspansi global dengan akselerasi pembangunan ekonomi dan penekanan pada pengembangan ekosistem ekonomi yang berorientasi pada daya saing global dan dimulainya transformasi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Akhirnya, pada tahap keempat (2040-2045), berfokus pada perwujudan kota global. Pada tahap ini, Jakarta diarahkan untuk mencapai status sebagai kota global yang berdaya saing, dengan pemerintahan yang lebih responsif dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan lingkungan guna memastikan kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari tahapan tersebut, RPJMD 2025–2029 menjadi dokumen operasional lima tahunan yang menerjemahkan visi jangka panjang RPJPD ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan konkret. RPJMD tahap pertama ini difokuskan pada penanganan enam isu strategis utama yang diidentifikasi melalui KLHS, yaitu risiko bencana, keberlanjutan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup, ketimpangan sosial-ekonomi, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, periode 2026–2030 akan sepenuhnya dipandu oleh RPJMD 2025–2029 sebagai bagian dari Tahap I RPJPD 2025–2045, sekaligus menjadi fondasi untuk tahapan pembangunan berikutnya menuju visi Jakarta 2045.

Sejalan dengan itu, pentahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025–2029 telah disusun dengan mengacu pada RPJPD dan RPJMD, sehingga setiap tahapan Renstra memiliki kesesuaian arah kebijakan dan program prioritas. Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

Dengan pentahapan ini, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dipastikan konsisten dengan arah pembangunan jangka menengah dan panjang, sekaligus berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan Renstra, yaitu Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan serta

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup. Pentahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup disajikan seperti tabel berikut.

Tabel III-2. Pentahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

| Tahun | Fokus Utama Tahapan | Aksi Prioritas Tahunan |
|-------|---|--|
| 2026 | Tahap I: Penguatan Fondasi Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan | <div>1. Regulasi: Melakukan harmonisasi, evaluasi, dan penyusunan draf awal peraturan turunan terkait pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan B3, peningkatan peran serta masyarakat, penguatan mekanisme penegakan hukum dan sanksi administratif.</div> <div>2. Perencanaan dan Pembiayaan: Menyelesaikan dokumen perencanaan (FS/DED) dan proses lelang untuk infrastruktur strategis, termasuk fasilitas pengelolaan sampah kota dan sistem monitoring kualitas lingkungan. Menyusun skema <i>creative financing</i> untuk mendukung pembangunan dan operasional infrastruktur pengelolaan sampah dan lingkungan.</div> <div>3. Kapasitas SDM dan Edukasi: Melakukan asesmen kompetensi SDM, menyusun peta kebutuhan pelatihan/sertifikasi, serta memperkuat program edukasi masyarakat dan kader lingkungan terkait pengelolaan sampah dan perilaku peduli lingkungan.</div> |
| 2027 | Tahap I: Penguatan Fondasi Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan | <div>1. Penegakan Hukum dan Regulasi: Menetapkan dan mensosialisasikan peraturan turunan yang telah disusun terkait pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta mekanisme penegakan hukum, termasuk kewajiban pemilahan sampah untuk rumah tangga dan penghasil sampah berskala besar seperti kawasan, hotel, pusat perbelanjaan, dan restoran.</div> <div>2. Kapasitas SDM dan Edukasi: Melaksanakan program peningkatan kapasitas (pelatihan dan sertifikasi) untuk aparatur pengawas dan penegakan hukum serta memperkuat program edukasi masyarakat dan kader lingkungan terkait pengelolaan sampah dan perilaku peduli lingkungan.</div> <div>3. Evaluasi dan Pengembangan Infrastruktur: Menyelesaikan evaluasi program percontohan dan pengembangan fasilitas pemantauan kualitas lingkungan dan pengelolaan sampah berteknologi ramah lingkungan sebagai dasar eskalasi program pada tahap selanjutnya, serta pengembangan sarana dan prasarana angkutan sampah yang ramah lingkungan, seperti penggantian truk sampah dengan kendaraan listrik.</div> <div>4. Kemitraan dan Pembiayaan Inovatif: Melakukan kerjasama untuk pembangunan infrastruktur strategis serta memfasilitasi</div> |

| Tahun | Fokus Utama Tahapan | Aksi Prioritas Tahunan |
|-------|--|--|
| | | insentif bagi perusahaan yang mengadopsi praktik ekonomi sirkular, seperti skema pengambilan produk dan produksi daur ulang. |
| | | 5. Pengendalian Pencemaran: Mengimplementasikan program pengendalian pencemaran air dan udara secara massif. |
| 2028 | Tahap II: Akselerasi Program Prioritas dan Perluasan Dampak | <div>1. Infrastruktur: Memulai tahap konstruksi (<i>groundbreaking</i>) fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) berteknologi ramah lingkungan.</div> <div>2. Pengendalian Pencemaran: Mengimplementasikan program pengendalian pencemaran air dan udara secara masif.</div> <div>3. Keterlibatan Publik: Meluncurkan kampanye publik skala provinsi untuk pemilahan sampah dan perubahan perilaku dalam pengelolaan lingkungan.</div> |
| 2029 | Tahap II: Akselerasi Program Prioritas dan Perluasan Dampak | <div>1. Infrastruktur: Melanjutkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah sesuai target kemajuan fisik.</div> <div>2. Penguatan Pengendalian Pencemaran: Memperluas jangkauan program pengendalian pencemaran air pada DAS prioritas dan perluasan pengendalian pencemaran udara. .</div> <div>3. Ekonomi Sirkular: Membangun dan memperkuat kemitraan strategis dengan industri daur ulang dan pihak swasta.</div> |
| 2030 | Tahap III: Integrasi, Optimalisasi, dan Keberlanjutan Sistem | <div>1. Integrasi Sistem: Mengintegrasikan sistem pemantauan kualitas lingkungan (udara, air, tanah) dan pengelolaan sampah ke dalam satu dasbor digital.</div> <div>2. Optimalisasi: Melakukan evaluasi menyeluruh efektivitas program dan menyusun model bisnis berkelanjutan untuk fasilitas yang terbangun.</div> <div>3. Keberlanjutan: Menyusun rekomendasi kebijakan (<i>policy brief</i>) sebagai landasan Renstra periode berikutnya.</div> |

Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup secara efektif dan terukur dalam periode 2025-2029, pelaksanaan Renstra ini dibagi ke dalam tiga tahapan strategis. Pentahapan ini mengadopsi kerangka kerja logis yang selaras dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2025-2029), Peta Jalan Jakarta Kota Global (Peta Jalan Kearney), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS). Setiap tahapan memiliki fokus utama yang menjadi landasan bagi tahapan berikutnya, memastikan adanya progresi yang sistematis menuju kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan berkelanjutan.

Tahap I (Tahun 2026-2027): Penguatan Fondasi Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan

Pada tahap pertama ini, fokus utama diarahkan pada penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan sebagai fondasi untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Tantangan strategis yang dihadapi meliputi tingginya tingkat pencemaran udara yang melampaui baku mutu, rendahnya kualitas air di 13 sungai utama, serta ketergantungan besar pada tempat pemrosesan akhir sampah yang hampir mencapai kapasitas maksimal. Tahap ini bertujuan untuk melakukan pemulihan dan penguatan sistemik dari hulu, melalui langkah-langkah perbaikan regulasi, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, sebelum melakukan intervensi lebih masif di hilir.

Program dan Aksi Prioritas:

- **Penegakan Hukum dan Regulasi:** Melakukan harmonisasi, evaluasi, dan penyusunan draf awal peraturan turunan terkait pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan B3, serta peningkatan peran serta masyarakat. Selain itu, akan dilakukan penguatan mekanisme penegakan hukum dan sanksi administratif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Pada tahun kedua menetapkan dan mensosialisasikan peraturan yang telah disusun terkait pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah serta mekanisme penegakan hukum, termasuk kewajiban pemilahan sampah untuk rumah tangga dan penghasil sampah berskala besar seperti kawasan, hotel, pusat perbelanjaan dan restoran.
- **Perencanaan dan Pembiayaan:** Menyelesaikan dokumen perencanaan (FS/DED) dan proses lelang untuk infrastruktur strategis, termasuk fasilitas pengelolaan sampah kota dan sistem monitoring kualitas lingkungan. Selain itu, menyusun skema creative financing untuk mendukung pembangunan dan operasional infrastruktur pengelolaan sampah dan lingkungan.
- **Kapasitas SDM dan Edukasi:** Melakukan asesmen kompetensi SDM yang ada, menyusun peta kebutuhan pelatihan dan sertifikasi, serta memperkuat program edukasi masyarakat dan kader lingkungan terkait pengelolaan sampah dan perilaku peduli lingkungan. Pada tahun kedua akan melaksanakan program peningkatan kapasitas (pelatihan dan sertifikasi) untuk aparatur pengawas dan penegakan hukum serta memperkuat program edukasi masyarakat dan kader lingkungan terkait pengelolaan sampah dan perilaku peduli lingkungan.
- **Evaluasi dan Pengembangan Infrastruktur:** Aksi ini dilakukan pada tahun kedua yaitu dengan menyelesaikan evaluasi program percontohan dan pengembangan fasilitas pemantauan kualitas lingkungan dan pengelolaan sampah berteknologi ramah lingkungan sebagai dasar eskalasi program pada tahap selanjutnya, serta pengembangan sarana dan prasarana angkutan

sampah yang ramah lingkungan, seperti penggantian truk sampah dengan kendaraan listrik.

- **Kemitraan dan Pembiayaan Inovatif:** Aksi ini dilakukan pada tahun kedua yaitu menjalin kerjasama untuk pembangunan infrastruktur strategis serta memfasilitasi insentif bagi perusahaan yang mengadopsi praktik ekonomi sirkular, seperti skema pengambilan produk dan produksi daur ulang.
- **Pengendalian Pencemaran:** Mengimplementasikan program pengendalian pencemaran air dan udara secara massif dilakukan pada tahun kedua.

Tahap ini dirancang sebagai pijakan strategis untuk memperkuat aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya penguatan fondasi ini, diharapkan pelaksanaan program pada fase berikutnya dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta.

Tahap II (Tahun 2028-2029): Akselerasi Program Prioritas dan Perluasan Dampak

Setelah membangun fondasi tata kelola yang kuat pada tahap pertama, Tahap II berfokus pada percepatan penurunan beban pencemaran lingkungan melalui implementasi program-program yang telah teruji dengan dampak yang lebih luas. Tahap ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian target-target kualitas lingkungan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dengan fokus pada "Peningkatan Skala dan Perluasan Dampak" (Peta Jalan Kearney). Dalam fase ini, berbagai intervensi yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya akan diterapkan dalam skala yang lebih besar, guna menghasilkan dampak yang lebih signifikan bagi publik dan lingkungan.

Program dan Aksi Prioritas:

- **Pembangunan dan Operasionalisasi Infrastruktur Strategis:** Memulai tahap konstruksi (groundbreaking) fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) berteknologi ramah lingkungan yang sesuai dengan peta jalan RIPS, untuk mengurangi beban di TPST Bantargebang dan meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah secara lebih efisien dan berkelanjutan.
- **Akselerasi Pencapaian Target Kualitas Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran:** Mengimplementasikan program pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah secara massif dan terintegrasi untuk mencapai kemajuan signifikan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahunan. Program ini mencakup penguatan kebijakan dan pengawasan terkait pencemaran udara dan air, serta memperluas pengendalian pencemaran pada DAS prioritas dan pengawasan industri, guna memastikan pencapaian target kualitas lingkungan yang lebih cepat dan efektif.
- **Perluasan Keterlibatan Publik dan Mendorong Ekonomi Sirkular:** Meluncurkan kampanye publik berskala provinsi untuk pemilahan sampah dan perubahan perilaku dalam pengelolaan lingkungan, serta memperkuat kemitraan strategis dengan dunia usaha dan masyarakat untuk memperluas jangkauan program pengurangan sampah di sumber, pengawasan partisipatif serta terciptanya ekonomi sirkular.

Tahap ini dirancang untuk mempercepat pencapaian target kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, sembari memastikan pemerataan dampak positif dari program-program yang dilaksanakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dengan implementasi yang terukur dan didukung oleh kebijakan insentif serta kemitraan yang lebih kuat, fase akselerasi ini akan memperkuat transisi menuju sistem pengelolaan lingkungan yang lebih modern, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tahap III (Tahun 2030): Integrasi, Optimalisasi, dan Keberlanjutan Sistem

Tahap ketiga ini berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa capaian program yang telah dilaksanakan sebelumnya tidak bersifat sementara dan dapat berjalan secara berkelanjutan. Fase ini berfokus pada integrasi, pemantapan, dan pelembagaan sistem pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus menjawab isu strategis terkait keberlanjutan intervensi dan pendanaan. Arah kebijakan pada tahap ini bertujuan untuk menjamin seluruh program yang telah dibangun dapat berjalan secara sinergis, efisien, dan berkelanjutan, sambil menyiapkan dasar yang kuat untuk perencanaan Renstra pada periode berikutnya. Tahap ini sejalan dengan fase "Pemantapan dan Peningkatan Kapasitas" sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Program dan Aksi Prioritas:

- **Integrasi Sistem Pemantauan dan Pelaporan:** Mengintegrasikan seluruh sistem pemantauan kualitas lingkungan (udara, air, tanah) dan pengelolaan sampah ke dalam satu dasbor digital, yang akan memudahkan evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data secara lebih efektif dan efisien.
- **Optimalisasi Operasional dan Model Bisnis:** Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program yang telah dilaksanakan dan efisiensi anggaran, serta memantapkan model bisnis dan skema pembiayaan berkelanjutan untuk fasilitas-fasilitas lingkungan yang telah dibangun, agar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan.
- **Pelembagaan Praktik Baik dan Penyiapan Transisi:** Mendokumentasikan dan melembagakan standar operasional prosedur (SOP) dari program-program yang berhasil, serta menyusun rekomendasi kebijakan strategis yang akan menjadi landasan untuk penyusunan Renstra pada periode berikutnya, guna memastikan keberlanjutan praktik-praktik baik yang telah dikembangkan.

Tahap ini tidak hanya menjadi momentum untuk memperkuat dan melembagakan praktik baik yang telah dikembangkan, tetapi juga untuk membuka jalan menuju tata kelola lingkungan hidup DKI Jakarta yang lebih modern, resilient, dan berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya. Dengan langkah-langkah yang terintegrasi dan berkelanjutan, fase ini akan memastikan bahwa semua pencapaian selama periode sebelumnya dapat terus memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Risiko Pencapaian Pentahapan

Keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2029 sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung organisasi.

Analisis ini mengidentifikasi bahwa ancaman utama tidak hanya datang dari dinamika kebijakan di tingkat nasional, tetapi juga dari tantangan signifikan di lingkup internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sendiri. Stabilitas fiskal daerah, sinkronisasi regulasi antar lembaga, serta efektivitas kolaborasi dengan daerah penyangga menjadi arena krusial yang akan menentukan apakah target-target lingkungan dalam Renstra dapat tercapai. Tanpa mitigasi yang tepat terhadap risiko-risiko ini, program-program yang telah dirancang berpotensi berjalan tidak efektif dan gagal memberikan dampak yang diharapkan bagi kualitas lingkungan hidup di Jakarta.

Berikut adalah rincian risiko-risiko eksternal utama yang teridentifikasi:

a. Dinamika Kebijakan Lingkungan Hidup Nasional

Perubahan atau penerbitan kebijakan baru oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait isu-isu strategis seperti perdagangan karbon, pengelolaan limbah B3, atau baku mutu emisi/limbah, dapat secara langsung mengubah mandat, prioritas, dan beban kerja Dinas Lingkungan Hidup. Ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat menciptakan hambatan implementasi yang signifikan.

b. Ketidakpastian dan Kompetisi Anggaran Daerah (APBD)

Program lingkungan hidup yang bersifat jangka panjang dan padat modal sangat rentan terhadap perubahan prioritas alokasi APBD. Dalam kompetisi dengan sektor lain yang dampaknya dianggap lebih populis, alokasi anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup berisiko mengalami stagnasi atau pemotongan, terutama saat terjadi perlambatan ekonomi. Risiko ini secara langsung mengancam keberlanjutan program prioritas yang memerlukan pendanaan konsisten (KLHS RPJMD).

c. Ketergantungan pada Kolaborasi dengan Daerah Penyangga (Bodetabek)

Isu pencemaran udara dan air bersifat lintas batas administratif. Upaya intensif yang dilakukan Jakarta untuk memperbaiki kualitas lingkungan akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan aksi serupa dari pemerintah daerah di wilayah Bodetabek. Lemahnya komitmen dan mekanisme kerja sama antar-daerah menjadi ancaman langsung bagi pencapaian target kualitas lingkungan Jakarta yang notabene merupakan salah satu pilar utama visi Jakarta sebagai Kota Global (RPPLH; Kajian Kearney Kota Global).

Analisis di atas menegaskan bahwa strategi mitigasi risiko untuk Renstra Dinas Lingkungan Hidup perlu dirancang dengan pendekatan yang berfokus pada penguatan diplomasi anggaran, harmonisasi kebijakan di tingkat provinsi, serta pelembagaan kerja sama regional yang lebih kokoh.

III.3. Arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Arah kebijakan ini juga merupakan turunan dari kebijakan strategis yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 serta selaras dengan strategi pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan. Penjabaran arah kebijakan Renstra ini dilakukan melalui penyelarasan antara operasionalisasi NSPK, arah kebijakan RPJMD dan kebijakan teknis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana ditunjukkan dalam tabel III-3 berikut:

Tabel III-3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN Dinas Lingkungan Hidup |
|----|---|--|---|
| 1 | Pengurangan Sampah (UU 18 Tahun 2008; PP 81 Tahun 2012; Perda 3 Tahun 2013, Pergub 102 Tahun 2021, Pergub 77 Tahun 2020). | <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam 3R• Pengembangan Ekonomi Sirkular dan Tanggung Jawab Produsen (EPR)• Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik | <ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan ekosistem pengurangan dan penanganan sampah di sumber sampah yang terintegrasi• Peningkatan peran dan kepatuhan para pihak dalam pengelolaan sampah• Memperkuat tata kelola persampahan melalui penegakan regulasi yang efektif |
| 2 | Penanganan Sampah (UU 18 Tahun 2008; PP 81 Tahun 2012; Perda 3 Tahun 2013, Pergub 102 Tahun 2021, Pergub 77 Tahun 2020). | <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Pengelolaan Sampah Melalui Pemanfaatan Teknologi• Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir• Optimalisasi TPST Bantargebang• Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi (FPSA) | <ul style="list-style-type: none">• Akselerasi realisasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara yang ramah lingkungan sebagai solusi strategis untuk mengurangi aliran sampah ke TPA• Meningkatkan efektivitas dan cakupan layanan pengumpulan dan pengangkutan melalui pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan optimalisasi rute berbasis data.• Transformasi sistem pemrosesan akhir sampah melalui pengembangan infrastruktur pengolahan berbasis teknologi ramah lingkungan.• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel |
| 3 | Pengelolaan Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan | <ul style="list-style-type: none">• Penguatan tata kelola dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN Dinas Lingkungan Hidup |
|----|--------------------------------|--|--|
| | (UU 32 Tahun 2009; PP22/2021). | <div>Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)<ul style="list-style-type: none">• Perlindungan dan Pengelolaan Keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA) dan Keanekaragaman Hayati• Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penegakan Aturan• Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kolaborasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</div> | <ul style="list-style-type: none">• Penguatan pengawasan dan penaatan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup• Perbaikan kualitas serta pemulihan kondisi lingkungan hidup• Penguatan operasionalisasi, peningkatan kompetensi, dan peningkatan keterlibatan multipihak dalam pengelolaan limbah B3• Peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim• Peningkatan kolaborasi multipihak dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |

III.4. Penyusunan Pohon Kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Penyusunan Pohon Kinerja dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan pohon kinerja bertujuan untuk memetakan penjenjangan kinerja instansi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. **Menetapkan Outcome**

Tahap pertama dari penyusunan pohon kinerja adalah menetapkan *outcome* atau hasil yang akan dijabarkan dalam pohon kinerja. Untuk mengidentifikasi *outcome*, dilakukan berdasarkan bukti (*evidence*) atau data yang andal dan valid. Identifikasi *outcome* juga harus terkait dengan hal-hal yang bersifat faktual atau empiris berdasarkan isu strategis yang terjadi.

b. **Menentukan Critical Success Factor (CSF)**

Tahap kedua adalah menetapkan *outcome* atau hasil yang harus dicapai, lalu mengidentifikasi *Critical Success Factor (CSF)* dari *outcome* atau hasil tersebut. Critical Success Factor (CSF) adalah faktor kunci yang bersifat kritis dan menjadi penggerak utama dalam pencapaian outcome yang ditetapkan; dari sekian banyak faktor pendukung, CSF dipilih sebagai aspek strategis yang paling menentukan keberhasilan organisasi. CSF ditetapkan melalui proses mengidentifikasi penyebab masalah yang menghambat pencapaian outcome, kemudian menerjemahkannya menjadi kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, CSF berfungsi sebagai prioritas strategis yang harus dikelola secara serius karena memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja. Penjabaran CSF dapat

dilakukan secara visual melalui pohon kinerja, diagram, atau matriks, sehingga keterkaitan antara outcome, faktor pendukung, dan faktor penggerak dapat tergambar dengan jelas dan sistematis.

c. **Menguraikan *Critical Success Factor* (CSF) ke dalam kondisi-kondisi teknis**

Tahap ketiga yaitu menguraikan *Critical Success Factor* (CSF) kepada kondisi-kondisi antara sampai kepada kondisi paling teknis atau ideal. CSF yang telah teridentifikasi dan diterjemahkan dalam kalimat kondisi merupakan dasar bagi proses penjabaran kondisi-kondisi perlu lainnya. Proses penjabaran ini mengikuti kerangka berpikir kausalitas dari *key success factor* dan menerjemahkannya menjadi kondisi yang diperlukan untuk pencapaian *outcome*.

d. **Menentukan prioritas *Critical Success Factor***

Dalam proses penentuan prioritas *Critical Success Factor* (CSF), langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menilai tingkat keterkaitannya dengan tujuan utama yang ingin dicapai. Semakin besar peran suatu faktor dalam memengaruhi keberhasilan pencapaian outcome, semakin tinggi pula prioritasnya. Selain itu, faktor-faktor tersebut juga dapat ditinjau dari sisi urgensi, yakni seberapa mendesak faktor tersebut harus dipenuhi agar tidak menimbulkan hambatan di tahap selanjutnya. Pertimbangan lain adalah ketersediaan sumber daya dan kapasitas yang ada; CSF yang realistis untuk segera diwujudkan dengan dukungan sumber daya yang memadai dapat diprioritaskan lebih awal. Melalui kombinasi ketiga pertimbangan tersebut kontribusi terhadap tujuan, urgensi, serta ketersediaan sumber daya dapat disusun urutan prioritas yang sistematis untuk memastikan setiap langkah pembangunan diarahkan secara efektif dan efisien.

Tabel III-4. Skala Penilaian Critical Succes Factor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

| Kriteria | Bobot (%) | Skala Penilaian (1–5) | Keterangan |
|-----------------------------|-----------|---|--|
| Kontribusi terhadap Outcome | 40% | 1= sangat rendah 5 = sangat tinggi | Seberapa besar peran faktor dalam mendukung keberhasilan pencapaian outcome utama. |
| Urgensi | 35% | 1 = tidak mendesak 5 = sangat mendesak | Seberapa cepat faktor harus dipenuhi agar tidak menimbulkan hambatan besar. |
| Ketersediaan Sumber Daya | 25% | 1 = sumber daya tidak tersedia 5 = sangat tersedia/memadai | Kesiapan sumber daya (SDM, anggaran, teknologi, regulasi) untuk mendukung faktor tersebut. |

Skor akhir = (Kontribusi x 40%) + (Urgensi x 35%) + (Sumber Daya x 25%)

Interpretasi Skor:

- ≥ 4.0 = Prioritas Tinggi
- 3.0 – 3.9 = Prioritas Sedang

- < 3.0 = Prioritas Rendah
- e. **Menyusun indikator untuk setiap variabel**

Tahap keempat yaitu melengkapi setiap variabel dengan indikatornya masing-masing. Indikator harus mampu menggambarkan pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*), dan terukur. Indikator yang baik adalah indikator yang memenuhi kriteria SMART, yakni *Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Timebound*.

Berikut merupakan matriks yang dibuat untuk mengidentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) dalam penyusunan pohon kinerja perangkat daerah.

Tabel III-5. Merumuskan Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Isu Strategis

| MANDAT (DASAR HUKUM) | (MUATAN TEKNOKRATIS) ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | (ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA |
|---|--|--|
| 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Sistem pengelolaan sampah DKI Jakarta menghadapi tantangan keberlanjutan | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan. |
| 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | |
| 3. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim | Tantangan komprehensif dalam mencapai lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan sehat, ditandai oleh meluasnya degradasi kualitas lingkungan dan ekosistem | Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Ekosistem |
| 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah | | |

Tabel III-6. Merumuskan Sasaran Renstra berdasarkan CSF Tujuan Renstra

| (ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA | KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA | (CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI | (INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA |
|---|---|---|---|
| 1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan. | Pengelolaan Sampah DKI Jakarta yang mendukung peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan menjadikan sampah sebagai sumber daya | <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya sistem pengoperasian dan infrastruktur pemrosesan akhir sampah dengan teknologi ramah lingkungan2. Meningkatnya peran aktif pengurangan timbulan sampah di sumber secara kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, kawasan, dan produsen3. Meningkatnya penanganan sampah di sumber terutama pemilahan sebagai langkah awal (pre treatment) proses daur ulang.4. Optimalnya Kinerja Operasional Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah yang Didukung Sarana-Prasarana Memadai dan Manajemen Rute yang Efektif.5. Tercapainya Akselerasi Pembangunan dan Operasionalisasi Fasilitas Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan6. Penegakan regulasi dan penyediaan sistem pemantauan serta pengawasan persampahan berkelanjutan | Mengoptimalkan Pengurangan dan Penanganan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan. |
| 2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup. | Perbaiki kualitas lingkungan hidup dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah DKI Jakarta dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | <ol style="list-style-type: none">1. Penguatan regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup2. Peningkatan penataan hukum pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup3. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup4. Optimalisasi infrastruktur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup5. Pengelolaan limbah B3 yang aman, terkendali, sesuai regulasi, dan terintegrasi6. Peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim7. Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara Berkelanjutan. |


Tabel III-7. Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan CSF Sasaran Renstra

| (INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA | KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA | (CRITICAL SUCCESS FAKTOR) STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN |
|---|---|--|--|--|--|
| 1. Mengoptimalkan Pengurangan dan Penanganan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan | Pengelolaan Sampah DKI jakarta yang mendukung peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan menjadikan sampah sebagai sumber daya | 1. Meningkatnya sistem pengoperasian dan infrastruktur pemrosesan akhir sampah dengan teknologi ramah lingkungan 2. Meningkatnya peran aktif pengurangan timbulan sampah di sumber secara kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, kawasan, dan produsen 3. Meningkatnya penanganan sampah di sumber terutama pemilahan sebagai langkah awal (pre treatment) proses daur ulang. 4. Optimalnya Kinerja Operasional Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah yang Didukung Sarana-Prasarana Memadai dan Manajemen Rute yang Efektif. | 1. Transformasi sistem pemrosesan akhir sampah melalui pengembangan infrastruktur pengolahan berbasis teknologi ramah lingkungan. 2. Mengembangkan ekosistem pengurangan dan penanganan sampah di sumber sampah yang terintegrasi 3. Meningkatkan efektivitas dan cakupan layanan pengumpulan dan pengangkutan melalui pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan optimalisasi rute berbasis data. 4. Akselerasi realisasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara yang ramah | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Persampahan | 1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (DSDA) 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (DSDA) |

| (INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA | KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA | (CRITICAL SUCCESS FAKTOR) STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN |
|---|---|--|---|--|--|
| | | 5. Tercapainya Akselerasi Pembangunan dan Operasionalisasi Fasilitas Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan 6. Penegakan regulasi dan penyediaan sistem pemantauan serta pengawasan persampahan berkelanjutan | lingkungan sebagai solusi strategis untuk mengurangi aliran sampah ke TPA 5. Peningkatan peran dan kepatuhan para pihak dalam pengelolaan sampah 6. Memperkuat tata kelola persampahan melalui penegakan regulasi yang efektif 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel | | |
| 2. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara Keberlanjutan | Perbaiki kualitas lingkungan hidup dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah DKI Jakarta dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | 1. Penguatan regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Peningkatan penataan hukum pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 1. Penguatan tata kelola dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Penguatan pengawasan dan penataan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan | 1. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Distamhut) 2. Program Pengelolaan Hutan (Distamhut) |


| (INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA | KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA | (CRITICAL SUCCESS FAKTOR) STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN |
|--|--|---|---|---|--|
| | | 3. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | 3. Perbaikan kualitas serta pemulihan kondisi lingkungan hidup | Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 3. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (Distamhut) |
| | | 4. Optimalisasi infrastruktur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk bangunan berwawasan lingkungan | 4. Penguatan operasionalisasi dan peningkatan keterlibatan multipihak dalam pengelolaan limbah B3 | 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (Distamhut) |
| | | 5. Pengelolaan limbah B3 yang aman, terkendali, sesuai regulasi, dan terintegrasi | 5. Peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim termasuk penguatan infrastruktur berwawasan lingkungan (green building) sebagai bagian dari akselerasi implementasi nilai ekonomi karbon (NEK) | 4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, | 5. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (DKPKP) |
| | | 6. Peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim | | 5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 6. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (DKPKP) |
| | | 7. Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 6. Peningkatan kolaborasi multipihak dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | | |

I. Tujuan Sasaran - Arah Kebijakan (RPJMD dan Renstra)




Gambar III-3. Alur Pikir Perumusan Critical Success Factor untuk Pengelolaan Sampah

I. Tujuan Sasaran - Arah Kebijakan (Persampahan)




Gambar III-4. Pemetaan CSF Pengelolaan Sampah menjadi Arah Kebijakan dan Program

Pengelolaan Lingkungan



Gambar III-5. Alur Pikir Perumusan Critical Success Factor untuk Pengelolaan Lingkungan

Sasaran Renstra #2:
Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara Keberlanjutan



Gambar III-6. Pemetaan CSF Pengelolaan Lingkungan menjadi Arah Kebijakan dan Program

Sasaran pertama Renstra Dinas Lingkungan Hidup berfokus pada mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah kota yang kolaboratif dan berkelanjutan. Upaya ini diarahkan untuk memastikan penanganan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan mengedepankan prinsip ekonomi sirkular serta pendekatan ramah lingkungan yang mendukung pengurangan timbulan sampah dan pemanfaatan kembali sebagai sumber daya.

Langkah strategis yang ditempuh meliputi penguatan tata kelola melalui pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Refuse Derived Fuel (RDF), landfill mining, penyediaan fasilitas TPS 3-R serta fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) yang tersebar di berbagai titik wilayah. Pada tahun 2024 telah beroperasi 21 FPSA dengan kapasitas total 3.270 ton/hari, dan ditargetkan meningkat menjadi 31 FPSA dengan kapasitas 6.050 ton/hari pada tahun 2030. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga merencanakan pembangunan saringan sampah di berbagai titik strategis di DKI Jakarta untuk mencegah sampah dari hulu masuk ke pusat kota Jakarta dan mengurangi risiko banjir yang diakibatkan penumpukan sampah di Badan Air. Optimalisasi TPST Bantargebang juga menjadi prioritas melalui penerapan teknologi pengolahan sampah, pengelolaan lindi di Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS), serta pemanfaatan truk compactor untuk meningkatkan efisiensi transportasi. Dalam rangka untuk mendukung pencapaian target tersebut, diperlukan pengadaan tanah yang sesuai dan memadai untuk meningkatkan kapasitas FPSA dan memastikan keberlanjutan operasionalnya di DKI Jakarta.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong penguatan kolaborasi multipihak antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui kampanye edukasi publik, serta peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam program reduce, reuse, dan recycle. Penguatan kelembagaan pengelolaan sampah di skala komunitas, misalnya melalui Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW (BPS RW), juga diarahkan untuk memperluas peran serta masyarakat. Potensi kolaborasi dengan sektor swasta, termasuk start-up, akan terus digali dalam rangka mendorong inovasi dan efektivitas sistem pengelolaan sampah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga akan menerapkan instrumen insentif dan disinsentif, antara lain melalui penerapan polluter pays principle serta penguatan Extended Producer Responsibility (EPR) untuk meningkatkan tanggung jawab produsen dalam penanganan sampah kemasan. Upaya ini diharapkan dapat

memperkuat solusi menuju konsep zero waste yang inovatif dan berkelanjutan, sejalan dengan dukungan regulasi dari pemerintah pusat.

Kebijakan pengurangan sampah plastik menjadi salah satu prioritas utama dengan melibatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, produsen, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyusun kebijakan lokal yang mendorong pemilahan dan pengurangan sampah plastik di berbagai sektor, melaksanakan kampanye publik secara berkelanjutan, serta mewajibkan produsen untuk menyusun peta jalan pengurangan sampah plastik dan menyediakan sistem penanganan sampah kemasan yang bertanggung jawab. Berbagai aksi pendukung dilaksanakan, antara lain kampanye Jakarta Sadar Sampah, kolaborasi pentahelix, penggunaan kantong belanja ramah lingkungan, redistribusi makanan berlebih dari sektor horeka, pembentukan dan reaktivasi bank sampah, pemantauan aliran sampah hingga TPS/TPA/TPST serta apresiasi praktik terbaik melalui penyelenggaraan Benyamin S Award kategori Bersih.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel antara lain melalui penyempurnaan kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup, peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara), serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kerja. Perbaikan, rehabilitasi berat/total gedung kantor Dinas, Suku Dinas, UPT, hingga kantor Satuan Pelaksana Tingkat Kecamatan dilaksanakan secara bertahap dengan skema pembiayaan single year maupun multiyears, guna memastikan ketersediaan fasilitas yang layak dan memadai. Selain itu, pemenuhan operasional kantor yang efektif juga menjadi perhatian agar kinerja institusi berjalan optimal dalam memberikan pelayanan publik.

Dengan langkah-langkah tersebut, sasaran pengelolaan sampah diharapkan dapat tercapai melalui peningkatan kualitas tata kelola, perluasan cakupan layanan, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Dampak yang diharapkan meliputi berkurangnya volume sampah yang tidak terkelola, meningkatnya tingkat daur ulang, serta penurunan beban lingkungan, yang pada akhirnya akan memperkuat kualitas hidup masyarakat Jakarta menuju tahun 2030.

Sasaran kedua Renstra Dinas Lingkungan Hidup diarahkan pada upaya peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Fokus utama dari sasaran ini adalah memperkuat tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta mengurangi dampak negatif aktivitas perkotaan terhadap kualitas udara, air, tanah, dan ekosistem.

Langkah strategis yang ditempuh meliputi penguatan regulasi perlindungan lingkungan, peningkatan pengelolaan limbah B3 yang aman dan terintegrasi, serta optimalisasi upaya-upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, pengendalian pencemaran udara dan air akan terus diperkuat melalui pembangunan dan modernisasi sarana pemantauan kualitas lingkungan, penegakan hukum lingkungan, serta program mitigasi pencemaran berbasis teknologi ramah lingkungan. Upaya ini dilengkapi dengan peningkatan peran masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan kolaborasi multipihak yang mendorong partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan hidup.

Dalam konteks adaptasi perubahan iklim, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan pentingnya penyediaan layanan publik yang tangguh, termasuk layanan kesehatan, ketahanan pangan, penyediaan perumahan dan infrastruktur tahan iklim, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Program Kampung Iklim (Proklam), Sekolah Adiwiyata, pengelolaan air limbah domestik, dan penguatan fungsi air resapan tanah merupakan bagian integral dari strategi adaptasi tersebut. Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dipantau secara berkala dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 32% dan 18,86% pada tahun 2030, serta pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 55,01 pada tahun yang sama.

Selain itu, penerapan prinsip pembangunan rendah karbon melalui green building menjadi pilar penting dalam pengendalian pencemaran dan mitigasi perubahan iklim. Pemerintah mendorong penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) baik pada aset pemerintah berupa gedung perkantoran dalam 3 (tiga) tahun ke depan maupun bangunan milik swasta. Hingga tahun 2024, persentase bangunan gedung yang memenuhi prinsip BGH mencapai 9,1%, meningkat 0,8% dari tahun sebelumnya. Untuk mempercepat capaian tersebut, aset bangunan publik seperti sekolah, rumah susun, rumah sakit, dan kantor pemerintahan diarahkan memenuhi standar green building, sementara sektor privat didorong melalui kebijakan insentif dan disinsentif, baik fiskal maupun non-fiskal. Target pada tahun 2030 adalah tercapainya 50% bangunan yang sesuai dengan prinsip BGH, yang diharapkan dapat menurunkan konsumsi energi, air, serta menekan emisi karbon.

Upaya pelestarian lingkungan dilakukan dengan pengurangan polusi udara seperti peningkatan sistem pemantauan melalui Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) dan sensor pemantauan lainnya, pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor yang terintegrasi dengan sistem administrasi kepemilikan, serta kerja sama lintas wilayah dalam pemantauan emisi. Dengan berbagai intervensi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) hingga mencapai nilai 53,93 pada tahun 2030.

Melalui langkah-langkah strategis ini, sasaran pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan diharapkan dapat tercapai dengan indikator meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan, yang ditunjukkan oleh perbaikan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Air Laut. Pencapaian sasaran ini sekaligus menjadi kontribusi nyata bagi terwujudnya ekosistem perkotaan yang berkelanjutan, sehat, dan berketahanan di DKI Jakarta.



Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP




BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini mengemukakan rencana program yang diturunkan dari tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup. Dengan demikian program-program jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dapat selaras dan menunjang program-program dalam RPJMD 2025-2029 yang sesuai dengan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Rencana program beserta indikator kinerja program dan pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup.

Beberapa tabel yang ditampilkan memuat uraian program, kegiatan, sub kegiatan, beserta indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup serta target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan hasil yang ingin dicapai, dengan memperhatikan keselarasan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Adapun indikator program dan kegiatan, mengacu pada keselarasan dengan kinerja yang ingin dihasilkan, sedangkan indikator kegiatan mengacu pada ketetapan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang Hasil Pemutakhiran Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan dapat ditambahkan sesuai dengan kinerja penting lainnya bagi sub kegiatan yang dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.



Gambar IV-1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhiran. Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Lingkungan Hidup dimulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Program Tahun 2030 merupakan upaya dari menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, yaitu pijakan untuk penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup di Tahun 2030, dimana masuk dalam periode Kepala Daerah baru.

Berikut teknik merumuskan program, kegiatan sub kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup untuk Tahun 2025-2029 berdasarkan arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Stretegis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Surat Edaran Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

Tabel IV-1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|------------------------------------|--------|---|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Meningkatnya Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan (RPJMD Sasaran 4.1.a) | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan | | | | Persentase Pengelolaan Sampah | | |
| | | Mengoptimal-kan Pengurangan dan Penanganan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan | | | 1. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) 2. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | | |
| | | Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Program |
| | | Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | | | Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kegiatan |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Subkegiatan |

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|--|--|---|--|--------------------|
| | | | Terlaksananya pengadministrasian umum yang sesuai ketentuan | | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kegiatan |
| | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Subkegiatan |
| | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Subkegiatan |
| | | | | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Subkegiatan |
| | | | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Penyediaan Bahan/Material | Subkegiatan |
| | | | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Subkegiatan |
| | | | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah yang efektif dan efisien | | Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kegiatan |
| | | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Subkegiatan |
| | | | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Subkegiatan |
| | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Subkegiatan |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---|--|--|---|-------------|
| | | | Terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien | | Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kegiatan |
| | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Subkegiatan |
| | | | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Subkegiatan |
| | | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Subkegiatan |
| | | | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah secara berkala, efisien dan efektif | | Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kegiatan |
| | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Subkegiatan |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Subkegiatan |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Subkegiatan |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---|--|--|--|-------------|
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Subkegiatan |
| | | | Terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD yang transparan dan akuntabel | | Indeks Kepuasan Layanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | Kegiatan |
| | | | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Subkegiatan |
| | | | Terlaksananya administrasi barang milik daerah secara tertib dan akuntabel | | Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kegiatan |
| | | | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Subkegiatan |
| | | | Meningkatnya Tata Kelola Persampahan | | 1. Persentase sampah yang didaur ulang 2. Peningkatan Kapasitas Sistem Pengolahan Persampahan | Program Pengelolaan Persampahan | Program |
| | | | Terlaksananya pengelolaan sampah melalui pengurangan, pemilahan, pengolahan, pengoperasian dan pemrosesan akhir sampah yang efektif dan efisien | | Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan | Pengelolaan Sampah | Kegiatan |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--|---|---|-------------|
| | | | | Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Subkegiatan |
| | | | | Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota | Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Subkegiatan |
| | | | | Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | Subkegiatan |
| | | | | Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Subkegiatan |
| | | | | Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Subkegiatan |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|--|--|--|---|---|---|---|-------------|
| | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan. | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah | Subkegiatan |
| | | | | Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah | Jumlah sampah yang terdaur ulang | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | Subkegiatan |
| Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon (RPJMD Sasaran 4.2.a) | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | | | | 1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Air Laut | | |
| | | Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara Keberlanjutan | | | 1. Persentase Status Indeks Pencemar (IP) 2. Persentase Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) | | |
| | | | Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | Persentase parameter lingkungan hidup yang memenuhi baku mutu | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Program |
| | | | Terlaksananya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | | Persentase peningkatan data kualitas lingkungan | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Kegiatan |

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|--------------------------|--|---|---|-------------|
| | | | yang efektif dan efisien | | | | |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Subkegiatan |
| | | | | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | Subkegiatan |
| | | | | Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di tingkat provinsi | Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim | Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi | Subkegiatan |
| | | | | Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun | Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun | Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Subkegiatan |
| | | | | Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Subkegiatan |
| | | | | Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Subkegiatan |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|--|---------|---|---|---|-------------|
| | | | | Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | Subkegiatan |
| | | | | Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | Subkegiatan |
| | | | | Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan | Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi | Subkegiatan |
| | | | | Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi | Subkegiatan |
| | | | | Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | Subkegiatan |
| | | | | Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya | Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya | Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya | Subkegiatan |
| | | Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | | | Persentase Limbah B3 Rumah Tangga Terkelola | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Program |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|--|--|---|---|--------------------|
| | | | Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan limbah B3 yang efisien dan efektif | | Cakupan kelurahan yang terlayani pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Kegiatan |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Subkegiatan |
| | | | | Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha | Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha | Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha | Subkegiatan |
| | | | | Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi | Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan | Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi | Subkegiatan |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---|---|---|--|--------------------|
| | | | Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan | | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Program |
| | | | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan izin lingkungan secara efektif dan sesuai ketentuan | | Persentase Evaluasi Dokumen Lingkungan | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Kegiatan |
| | | | | Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Subkegiatan |
| | | | | Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Subkegiatan |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup | | Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Program |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|--|--|--|---|--------------------|
| | | | Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat secara berkelanjutan | | Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Kegiatan |
| | | | | Meningkatnya jumlah penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Subkegiatan |
| | | | Terlaksananya pengembangan generasi lingkungan melalui pembinaan, pendampingan, pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan | | Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Subkegiatan |
| | | | Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup | | Persentase Penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Program |
| | | | Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) secara | | Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | Kegiatan |

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|----------------------------|--|--|---|-------------|
| | | | cepat, tepat dan akuntabel | | | | |
| | | | | Penanganan Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi | Subkegiatan |

Berikut penjelasan detail untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi meliputi berbagai kegiatan administratif dan pendukung pelayanan internal dan eksternal kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Program ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan, antara lain:

1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 5 (lima) sub kegiatan, antara lain:

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub kegiatan ini mencakup kegiatan penyediaan alat tulis kantor dan pelayanan toilet berjalan untuk penanganan event-event di Provinsi DKI Jakarta.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Sub kegiatan ini mencakup kegiatan terkait penyediaan makanan dan minuman, penyediaan akomodasi penunjang kegiatan dan kegiatan sejenis lainnya.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Sub kegiatan ini mencakup penyediaan barang cetakan dan penggandaan penunjang perkantoran seperti lembar disposisi, lembar pengantar, surat perintah jalan dan barang cetakan lainnya.

d. Penyediaan Bahan/Material.

Sub kegiatan ini mencakup penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dan KDO Khusus

e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Rincian sub kegiatan yang termasuk dalam sub kegiatan ini antara lain dukungan sistem informasi, pengembangan pusat data dan informasi, pemeliharaan sistem informasi lingkungan dan kegiatan sejenis lainnya.

1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) sub kegiatan, antara lain:

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub kegiatan ini mencakup kegiatan pengadaan peralatan dan mesin kantor (komputer, laptop, printer, scanner dan sejenis lainnya).

b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub kegiatan ini mencakup perencanaan dan pembangunan gedung atau bangunan yang diperlukan untuk mendukung operasional instansi pemerintah sesuai dengan regulasi, standar, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan diarahkan untuk menerapkan kaidah bangunan hijau (green building), ramah lingkungan, hemat energi dan air, serta memperhatikan aksesibilitas bagi seluruh pengguna termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, pembangunan dapat dilaksanakan secara multiyears sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran, dengan tujuan agar aset gedung pemerintah tidak hanya memenuhi aspek fungsional operasional, tetapi juga berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan rendah karbon dan peningkatan persentase penerapan prinsip green building di Jakarta.

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub kegiatan ini mencakup kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor seperti AC, CCTV, pompa air, alat kelistrikan dan sejenis lainnya.

1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) sub kegiatan, antara lain:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Sub kegiatan berisi kegiatan penyediaan layanan utilitas termasuk jasa telepon, jasa air, jasa listrik dan jasa internet sebagai penunjang operasional perkantoran dan kegiatan lapangan.

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub kegiatan ini berisi kegiatan penyediaan layanan sewa mesin fotokopi untuk mendukung operasional kantor dan kebutuhan administrasi lainnya.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Sub kegiatan ini mencakup berbagai penyediaan jasa pelayanan umum kantor seperti keamanan kantor, kebersihan kantor, jasa sejenis lainnya dalam menunjang kelancaran operasional kegiatan perkantoran beserta penyediaan perlengkapannya.

1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan, antara lain:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sub kegiatan ini mencakup berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan untuk mendukung operasional kendaraan perkantoran dan lapangan dan menjaga kendaraan Dinas tetap dalam kondisi layak pakai, aman dan sesuai dengan regulasi, meliputi: penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus, penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus, pengadaan accu KDO/KDO khusus, pengadaan ban KDO/KDO khusus dan kegiatan sejenis lainnya.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub kegiatan ini mencakup kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor sehingga dalam kondisi siap untuk dioperasikan.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sub kegiatan ini mencakup kegiatan yang bertujuan menjaga, memperbaiki atau mengembalikan fungsi dan kondisi fisik bangunan agar tetap layak pakai sesuai standar termasuk penyediaan jasa plumbing dan sanitasi seperti jasa pengelolaan air limbah dan pengendalian hama (*pest control*).

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub kegiatan ini mencakup pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor seperti: AC, CCTV, pompa, genset dan sejenis lainnya.

1.6 Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

Sub kegiatan berisi kegiatan yang alokasi anggarannya berasal dari BLUD.

1.7 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

Sub kegiatan ini merupakan bagian penting dari pengelolaan aset daerah untuk menjaga nilai, keberadaan, dan legalitas barang milik pemerintah daerah seperti Sertifikasi Aset Tanah, Penyediaan Asuransi serta kegiatan lainnya.

2. Program Pengelolaan Persampahan

Program pengelolaan persampahan meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengelola sampah secara menyeluruh dari sumber hingga tempat

pemrosesan akhir, dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu:

2.1 Pengelolaan Sampah

Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) sub kegiatan, antara lain:

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan ini merupakan seluruh kegiatan yang terkait penyusunan studi/kajian, kebijakan, aturan, strategi dan rencana pengelolaan sampah. Nomenklatur kegiatan pada sub kegiatan ini antara lain penyusunan kajian dan kebijakan pengolahan sampah, penyusunan kajian dan kebijakan pengelolaan sampah, perencanaan saringan sampah serta kegiatan sejenis lainnya.

- b. Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan, Verifikasi Dan Pengawasan Atas Penerapan Rencana, Kebijakan Dan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan ini merupakan seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, monitoring juga evaluasi atas kinerja pengelolaan sampah.

- c. Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah.

Sub kegiatan ini mencakup kegiatan terkait pengoperasian dan pemeliharaan sarana penanganan sampah seperti TPS/TPS 3R, pemeliharaan mesin TPS 3R, optimalisasi pengelolaan TPS dan kegiatan sejenis lainnya.

- d. Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS 3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/Pltsa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan.

Sub kegiatan ini mencakup antara lain kegiatan penanganan kebersihan dengan pekerja kontrak perorangan beserta penyediaan perlengkapannya, pengadaan penunjang penanganan sampah, penyediaan jasa jalan tol dan kegiatan sejenis lainnya.

- e. Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional.

Sub kegiatan ini mencakup semua kegiatan terkait pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang termasuk kegiatan penunjang operasional, seperti kegiatan-rehabilitasi IPAS, pembangunan dinding penahan zona, penutupan kali, pembagunan dan pemeliharaan jalan,

termasuk kegiatan Penanganan Kebersihan dengan Pekerja Kontrak Perorangan untuk pengelolaan TPST.

f. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah.

Sub kegiatan mencakup seluruh proses penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan serta pengolahan sampah dan pendukungnya, seperti pembangunan saringan sampah, pengadaan tanah, pembangunan sarana pengolahan sampah, peningkatan TPS menjadi TPS 3R, pengadaan KDO / KDOK serta kegiatan sejenis lainnya.

g. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah.

Sub kegiatan ini mencakup seluruh kegiatan untuk melakukan pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah (baik dilakukan melalui penyusunan kebijakan, penyuluhan, pencatatan, monitoring serta evaluasi), seperti pengendalian kebijakan pengurangan sampah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, pengembangan dan pendampingan bank sampah dan kegiatan sejenis lainnya.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menanggulangi pencemaran serta kerusakan lingkungan. Program ini merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu:

3.1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kegiatan ini memiliki 12 (dua belas) sub kegiatan, antara lain:

a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Sub kegiatan ini mencakup kegiatan terkait emisi Gas Rumah Kaca (GRK), mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta kegiatan sejenis lainnya.

b. Pengambilan Contoh Uji Dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan.

Sub kegiatan ini meliputi kegiatan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan dan kegiatan sejenis lainnya.

c. Pelaksanaan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi.

Sub kegiatan ini mencakup kegiatan penyusunan laporan hasil pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim dan tingkat kerentanan di

wilayah DKI Jakarta, seperti aktivitas pelaksanaan rencana aksi adaptasi perubahan iklim dan aktivitas sejenis lainnya.

- d. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.

Sub kegiatan ini mencakup semua kegiatan terkait upaya pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran udara dan upaya pemulihan lingkungan hidup seperti kegiatan pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor dan kegiatan lainnya.

- e. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.

Sub kegiatan ini mencakup kegiatan analisis kualitas lingkungan pada air tanah, air permukaan, air laut, udara serta tingkat kebisingan dari hasil pengujian parameter kualitas lingkungan dan kegiatan sejenis lainnya.

- f. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.

Sub kegiatan ini mencakup kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya pembinaan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran air, penanggulangan pencemaran udara dan upaya pemulihan lingkungan hidup seperti kegiatan pelaksanaan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup/PROPER, Pembinaan Terhadap Sumber Pencemar Institusi dan Non Institusi, Pengukuran Kualitas Udara di lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Usaha Non Proper dan kegiatan sejenis lainnya.

- g. Pelaksanaan Inventarisasi GRK Dan Penyusunan Profil Emisi GRK.

Sub kegiatan ini mencakup seluruh rincian sub kegiatan terkait inventarisasi profil emisi dan pelaporan penurunan emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta serta kegiatan terkait GRK sejenis lainnya.

- h. Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah.

Sub kegiatan ini mencakup penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah seperti penyusunan Dokumen Informasi Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan dokumen sejenis lainnya.

- i. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemantau Kualitas Lingkungan di Provinsi.

Sub kegiatan ini meliputi rincian sub kegiatan terkait pengadaan sarana prasarana pemantauan kualitas lingkungan dan pendukungnya.

- j. Pengoperasian Dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan di Provinsi.

Sub kegiatan ini meliputi rincian sub kegiatan terkait pengelolaan alat pemantau kualitas lingkungan termasuk pemeliharaannya seperti pengoperasian Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di 5 Wilayah Kota Administrasi dan kegiatan sejenis lainnya.

- k. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi.

Sub kegiatan ini meliputi seluruh aktivitas tentang pengelolaan laboratorium seperti rincian sub kegiatan penyediaan bahan kimia dan Standard Reference Material (SRM), pemeliharaan dan kalibrasi peralatan laboratorium, pengelolaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dan lainnya.

- l. Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.

Rincian sub kegiatan ini meliputi penyusunan kajian, kebijakan, regulasi, terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kegiatan sejenis lainnya.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mengelola B3 dan limbah B3 secara aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari dampak negatif B3 dan limbahnya. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu:

- 4.1 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) sub kegiatan, antara lain:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan. Rincian subkegiatan ini mencakup kegiatan penyusunan kebijakan terkait pengelolaan sampah B3 dan limbah B3 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, penyediaan jasa pengolahan limbah B3 oleh pihak ketiga, pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang mengandung B3/limbah B3, pembangunan prasarana pengumpulan limbah B3 dan kegiatan sejenis lainnya.

- b. Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha.

Rincian subkegiatan ini antara lain adalah evaluasi/penilaian dokumen rincian teknis limbah B3 dan kegiatan sejenis lainnya.

- c. Pembinaan Dan Pemantauan Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi.

Rincian sub kegiatan pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan pembinaan pengelolaan sampah B3 dan limbah B3 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta baik kepada masyarakat maupun kegiatan/usaha skala kecil juga terkait pemantauan pengumpulan limbah B3.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha atau kegiatan mematuhi ketentuan lingkungan hidup serta menjaga kelestarian lingkungan. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu:

- 5.1 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

Rincian sub kegiatannya antara lain penilaian dokumen persetujuan teknis, penilaian dokumen lingkungan dan kegiatan sejenis lainnya.

- b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rincian sub kegiatan pada sub kegiatan ini mencakup pelaksanaan pengawasan ketaatan kewajiban dalam persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan oleh usaha dan/atau serta kegiatan terkait penegakan hukum lingkungan.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterlampaian, serta partisipasi aktif masyarakat dalam

upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu:

6.1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi.

Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi.

Rincian sub kegiatan yang termasuk dalam sub kegiatan ini adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pameran persampahan dan lingkungan hidup, pelaksanaan kampanye lingkungan hidup, pelaksanaan festival dan peringatan event-event persampahan dan lingkungan hidup, aktivitas terkait pembinaan kemitraan, manajemen komunikasi, pengelolaan media sosial dan kegiatan sejenis lainnya.

b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

Subkegiatan ini mencakup rincian sub kegiatan pendampingan program-program dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) seperti Program Kampung Iklim (Proklam), Pelaksanaan Program Sekolah Adiwiyata, Program Kalpataru dan Saka Kalpataru serta pemberian dan apresiasi kepada masyarakat yang peduli lingkungan dan kegiatan sejenis lainnya.

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk merespon dan menangani laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu:

7.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi.

Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

a. Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi.

Sub kegiatan ini mencakup pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan baik oleh perseorangan maupun badan usaha yang merupakan kewenangan provinsi, yang dimulai dari tahapan penerimaan pengaduan, penelaahan, registrasi, verifikasi administrasi dan lapangan serta rekomendasi tindak lanjut. Adapun rincian sub kegiatan yang termasuk dalam sub kegiatan ini meliputi penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kegiatan sejenis lainnya.

Ketujuh rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana sub kegiatan. Adapun secara rinci rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

Tabel IV-2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|--|--|--------|------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 2,723,584,850,332 | | 2,881,846,296,802 | | 2,970,107,743,271 | | 3,058,369,189,740 | | 3,146,630,636,210 | |
| Tujuan: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan | Persentase Pengelolaan Sampah | % | 99.65 | 100 | 2,578,462,955,564 | 100 | 2,707,891,456,355 | 100 | 2,808,679,416,134 | 100 | 2,879,373,692,906 | 100 | 2,925,013,879,600 | |
| Sasaran: Mengoptimalkan Pengurangan dan Penanganan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan | Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | % | 89 | 93.5 | 2,578,462,955,564 | 95 | 2,707,891,456,355 | 96.5 | 2,808,679,416,134 | 98 | 2,879,373,692,906 | 100 | 2,925,013,879,600 | |
| | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | % | 26 | 54 | | 57 | | 58 | | 85 | | 87 | | |
| 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks | 4 | 4 | 1,276,521,390,203 | 4 | 1,304,244,954,462 | 4 | 1,261,750,896,674 | 4 | 1,250,444,923,825 | 4 | 1,210,237,463,112 | SEKRETARIAT BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT, DATA, DAN INFORMASI BIDANG PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|--|--|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyelesaian Pertanggungjaw aban Keuangan Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 250,904,356,671 | 100 | 268,467,661,638 | 100 | 287,260,397,953 | 100 | 307,368,625,809 | 100 | 328,884,429,616 | SEKRETARIAT |
| 2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/ Bulan | 533 | 557 | 250,904,356,671 | 523 | 268,467,661,638 | 480 | 287,260,397,953 | 458 | 307,368,625,809 | 440 | 328,884,429,616 | SEKRETARIAT |
| 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | Indeks | 4 | 4 | 205,715,343,928 | 4 | 219,755,418,002 | 4 | 235,523,495,663 | 4 | 251,614,142,070 | 4 | 269,215,252,016 | SEKRETARIAT BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT, DATA, DAN INFORMASI SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU |
| 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 10 | 12 | 3,600,825,316 | 12 | 3,852,883,088 | 12 | 4,122,584,904 | 12 | 4,411,165,848 | 12 | 4,719,947,457 | SEKRETARIAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|--|---|--------|------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 10 | 12 | 5,178,917,468 | 12 | 5,541,441,691 | 12 | 5,929,342,609 | 12 | 6,344,396,592 | 12 | 6,788,504,353 | SEKRETARIAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU |
| 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 10 | 10 | 1,931,460,349 | 10 | 2,066,662,573 | 10 | 2,211,328,954 | 10 | 2,366,121,980 | 10 | 2,531,750,519 | SEKRETARIAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR |
| 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 10 | 10 | 192,817,979,780 | 10 | 205,955,238,364 | 10 | 220,757,303,450 | 10 | 235,814,316,402 | 10 | 252,309,438,551 | SEKRETARIAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|---|--|---------|------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| 2.11.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 3 | 8 | 2,186,161,015 | 8 | 2,339,192,286 | 8 | 2,502,935,746 | 8 | 2,678,141,248 | 8 | 2,865,611,136 | BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT, DATA, DAN INFORMASI LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien | Indeks | 4 | 4 | 296,838,798,196 | 4 | 308,694,904,070 | 4 | 226,031,937,354 | 4 | 232,289,108,642 | 4 | 146,811,213,866 | SEKRETARIAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR |
| 2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 186 | 200 | 10,146,903,171 | 200 | 6,857,186,393 | 200 | 7,617,189,440 | 200 | 6,430,392,701 | 200 | 6,300,520,190 | SEKRETARIAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR |
| 2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 | 1 | 284,691,895,025 | 1 | 299,837,717,677 | 1 | 216,414,747,914 | 1 | 223,858,715,941 | 1 | 138,510,693,676 | SEKRETARIAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|--|---|---------|------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| 2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 50 | 50 | 2,000,000,000 | 50 | 2,000,000,000 | 50 | 2,000,000,000 | 50 | 2,000,000,000 | 50 | 2,000,000,000 | SEKRETARIAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR |
| 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks | 4 | 4 | 98,535,979,729 | 4 | 84,033,498,310 | 4 | 88,813,843,192 | 4 | 84,370,812,216 | 4 | 89,886,569,070 | SEKRETARIAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR |
| 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 40 | 120 | 52,117,547,114 | 120 | 34,365,775,412 | 120 | 35,669,379,691 | 120 | 27,506,236,270 | 120 | 29,041,472,808 | SEKRETARIAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR |
| 2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 40 | 40 | 2,160,192,238 | 40 | 2,311,405,695 | 40 | 2,473,204,093 | 40 | 2,646,328,380 | 40 | 2,831,571,366 | SEKRETARIAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|--|--|---------|------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 108 | 108 | 44,258,240,377 | 108 | 47,356,317,203 | 108 | 50,671,259,408 | 108 | 54,218,247,566 | 108 | 58,013,524,896 | SEKRETARIAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR |
| 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks | 4 | 4 | 423,026,911,679 | 4 | 421,793,472,442 | 4 | 422,621,222,512 | 4 | 373,302,235,088 | 4 | 373,939,998,544 | SEKRETARIAT BIDANG PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR |
| 2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 3344 | 3000 | 400,000,000,000 | 3000 | 400,000,000,000 | 3000 | 400,000,000,000 | 3000 | 350,000,000,000 | 3000 | 350,000,000,000 | SEKRETARIAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR BIDANG PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|--|--|------------|------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| 2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 883 | 900 | 1,766,436,095 | 900 | 1,780,086,622 | 900 | 1,902,392,685 | 900 | 2,163,960,173 | 900 | 2,175,437,385 | SEKRETARIAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU |
| 2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi | Unit | 22 | 25 | 19,264,185,714 | 25 | 19,564,185,718 | 25 | 19,914,185,718 | 25 | 20,314,185,718 | 25 | 20,764,185,718 | SEKRETARIAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU |
| 2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi | Unit | 437 | 500 | 1,996,289,870 | 500 | 449,200,102 | 500 | 804,644,109 | 500 | 824,089,197 | 500 | 1,000,375,441 | SEKRETARIAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU |
| 2.11.01.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Indeks Kepuasan Layanan BLUD | Indeks | 4 | 4 | 500,000,000 | 4 | 500,000,000 | 4 | 500,000,000 | 4 | 500,000,000 | 4 | 500,000,000 | LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU |
| 2.11.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit Kerja | 1 | 2 | 500,000,000 | 2 | 500,000,000 | 2 | 500,000,000 | 2 | 500,000,000 | 2 | 500,000,000 | LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|--|---|---------|------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Indeks | 4 | 4 | 1,000,000,000 | 4 | 1,000,000,000 | 4 | 1,000,000,000 | 4 | 1,000,000,000 | 4 | 1,000,000,000 | SEKRETARIAT UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 4 | 4 | 1,000,000,000 | 4 | 1,000,000,000 | 4 | 1,000,000,000 | 4 | 1,000,000,000 | 4 | 1,000,000,000 | SEKRETARIAT UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang didaur ulang | % | 0.33 | 0.34 | 1,322,664,470,193 | 0.35 | 1,425,820,010,063 | 0.36 | 1,546,928,519,460 | 0.37 | 1,654,315,218,585 | 0.37 | 1,741,939,917,457 | BIDANG PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR SEKRETARIAT |
| | Peningkatan Kapasitas Sistem Pengolahan Persampahan | % | 30 | 62 | | 66 | | 68 | | 98 | | 100 | | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU SEKRETARIAT |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|---|--|------------|------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pemilahan | Persentase | 11 | 15 | 1,322,664,470,193 | 17 | 1,425,820,010,063 | 18 | 1,546,928,519,460 | 20 | 1,654,315,218,585 | 22 | 1,741,939,917,457 | BIDANG PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR SEKRETARIAT |
| 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | 500,000,000 | 1 | 525,000,000 | 1 | 551,250,000 | 1 | 578,812,500 | BIDANG PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU |
| 2.11.11.2.01.0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Dokumen | 1 | 1 | 909,462,400 | 1 | 954,935,520 | 1 | 1,002,682,296 | 1 | 1,052,816,411 | 1 | 1,105,457,231 | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|--|---|--------|------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | Unit | 24 | 57 | 92,621,687,918 | 58 | 2,450,029,903 | 61 | 23,986,739,400 | 64 | 50,000,000,000 | 67 | 25,389,714,900 | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU |
| 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Ton | 2,270,375 | 2,119,628 | 1,004,845,955,922 | 2,134,447 | 1,075,150,172,837 | 2,155,154 | 1,150,375,684,936 | 2,164,085 | 1,230,866,982,881 | 2,179,160 | 1,316,992,671,682 | SEKRETARIAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR |
| 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Ton | 2,578,090 | 2,359,273 | 111,593,995,103 | 2,243,523 | 119,405,574,760 | 2,104,898 | 127,763,964,993 | 2,015,273 | 136,707,442,543 | 1,951,773 | 146,276,963,521 | UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|--|---|--------|------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| 2.11.11.2.01.0028 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan | Unit | 184 | 219 | 80,136,487,937 | 257 | 192,523,434,466 | 293 | 206,000,074,878 | 330 | 195,253,147,686 | 360 | 208,920,868,024 | BIDANG PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 |
| 2.11.11.2.01.0030 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | Jumlah sampah yang terdaur ulang | Ton | 9,968 | 10,178 | 32,556,880,913 | 10,388 | 34,835,862,577 | 10,598 | 37,274,372,957 | 10,808 | 39,883,579,064 | 11,018 | 42,675,429,599 | BIDANG PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| Tujuan: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air | Indeks | 54.85 | 55.35 | 124,398,989,936 | 55.6 | 151,781,332,277 | 56.1 | 161,428,327,137 | 56.6 | 153,609,047,330 | 57.3 | 194,453,255,641 | |
| | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 52.73 | 52.93 | | 53.13 | | 53.33 | | 53.63 | | 53.93 | | |
| | Indeks Kualitas Air Laut | Indeks | 78.84 | 78.89 | | 78.94 | | 78.99 | | 79.04 | | 79.09 | | |
| Sasaran: Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara Keberlanjutan | Persentase Status Indeks Pencemar (IP) | % | 70.3 | 70.4 | 124,398,989,936 | 70.6 | 151,781,332,277 | 70.9 | 161,428,327,137 | 71.3 | 153,609,047,330 | 71.8 | 194,453,255,641 | |
| | Persentase Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) | % | 75.68 | 76.44 | | 76.71 | | 77.81 | | 78.9 | | 80 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|--|---|---------|------------------|---------------------------------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase parameter lingkungan hidup yang memenuhi baku mutu | % | 77 | 77.3 | 92,966,051,581 | 77.6 | 117,188,088,236 | 77.9 | 125,440,754,413 | 78.2 | 114,046,346,228 | 78.5 | 152,089,485,462 | BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BIDANG TATA LINGKUNGAN SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | Persentase peningkatan data kualitas lingkungan | % | 58.24 | 58.34 | 92,966,051,581 | 58.36 | 117,188,088,236 | 58.38 | 125,440,754,413 | 58.4 | 114,046,346,228 | 58.42 | 152,089,485,462 | BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BIDANG TATA LINGKUNGAN SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| 2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan | Dokumen | 2 | 2 | 1,034,690,000 | 2 | 1,107,118,300 | 2 | 1,184,616,581 | 2 | 1,267,539,742 | 2 | 1,356,267,524 | BIDANG TATA LINGKUNGAN |
| 2.11.03.1.01.0004 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | Paket | | 4 | 2,668,640,301 | 4 | 2,855,445,122 | 4 | 3,055,326,281 | 4 | 3,269,199,120 | 4 | 3,498,043,059 | BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|--|--|----------|------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| 2.11.03.1.01.0007 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi | Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim | Laporan | 1 | 1 | 614,012,400 | 1 | 656,993,268 | 1 | 702,982,797 | 1 | 752,191,593 | 1 | 804,845,004 | BIDANG TATA LINGKUNGAN |
| 2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun | laporan | 6 | 7 | 1,494,228,427 | 7 | 1,598,824,417 | 7 | 1,710,742,126 | 7 | 1,830,494,075 | 7 | 1,958,628,660 | BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | Lokasi | | 347 | 4,928,871,997 | 347 | 5,273,893,037 | 347 | 5,643,065,549 | 347 | 6,038,080,138 | 347 | 6,460,745,747 | BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
| 2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan | Kegiatan | 9 | 13 | 4,472,044,737 | 13 | 4,785,087,869 | 13 | 5,120,044,019 | 13 | 5,478,447,101 | 13 | 5,861,938,398 | BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|---|---|---------|------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| 2.11.03.1.01.0011 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK | Dokumen | 1 | 1 | 784,714,000 | 1 | 839,643,980 | 1 | 898,419,059 | 1 | 961,308,393 | 1 | 1,028,599,980 | BIDANG TATA LINGKUNGAN |
| 2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun | Dokumen | 2 | 2 | 479,444,000 | 2 | 513,005,080 | 2 | 548,915,436 | 2 | 587,339,516 | 2 | 628,453,282 | BIDANG TATA LINGKUNGAN |
| 2.11.03.1.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan | Unit | | 0 | - | 5 | 17,669,413,044 | 5 | 18,906,271,957 | 0 | - | 5 | 30,000,000,000 | BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| 2.11.03.1.01.0014 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 119 | 119 | 23,518,095,449 | 119 | 25,164,362,130 | 124 | 26,925,867,480 | 129 | 28,810,678,203 | 129 | 30,827,425,677 | LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | Dokumen | 4 | 4 | 50,344,702,270 | 4 | 53,868,831,429 | 4 | 57,639,649,629 | 4 | 61,674,425,103 | 4 | 65,991,634,860 | LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|---|--|---------|------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| 2.11.03.1.01.0018 Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | Dokumen | 3 | 3 | 2,626,608,000 | 3 | 2,855,470,560 | 3 | 3,104,853,499 | 3 | 3,376,643,244 | 3 | 3,672,903,271 | BIDANG TATA LINGKUNGAN |
| 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Limbah B3 Rumah Tangga Terkelola | % | 0.23 | 0.26 | 7,355,955,753 | 0.43 | 7,870,872,656 | 0.46 | 8,421,833,742 | 0.65 | 9,011,362,104 | 0.83 | 9,642,157,451 | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Cakupan kelurahan yang terlayani pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta | % | 70.79 | 73 | 7,355,955,753 | 75 | 7,870,872,656 | 77 | 8,421,833,742 | 79 | 9,011,362,104 | 81 | 9,642,157,451 | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|--|---|---------|------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| 2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | Dokumen | 12 | 12 | 7,179,555,753 | 12 | 7,682,124,656 | 12 | 8,219,873,382 | 12 | 8,795,264,518 | 12 | 9,410,933,035 | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.05.1.01.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha | Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha | Dokumen | | 4 | 10,200,000 | 4 | 10,914,000 | 4 | 11,677,980 | 4 | 12,495,439 | 4 | 13,370,119 | SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 |

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|---|---|---------|------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| 2.11.05.1.01.0004 Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi | Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan | Usaha | | 20 | 166,200,000 | 40 | 177,834,000 | 80 | 190,282,380 | 120 | 203,602,147 | 160 | 217,854,297 | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 |
| 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah | % | 15.78 | 16 | 5,898,604,538 | 16.3 | 6,311,506,856 | 16.75 | 6,753,312,336 | 17.2 | 7,226,044,199 | 17.8 | 7,731,867,293 | BIDANG PENGAWASAN DAN PENATAAN HUKUM SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BIDANG TATA LINGKUNGAN |
| 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Evaluasi Dokumen Lingkungan | % | 100 | 100 | 5,898,604,538 | 100 | 6,311,506,856 | 100 | 6,753,312,336 | 100 | 7,226,044,199 | 100 | 7,731,867,293 | BIDANG PENGAWASAN DAN PENATAAN HUKUM SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG TATA LINGKUNGAN BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
| 2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan | Dokumen | 32 | 32 | 2,100,728,998 | 32 | 2,247,780,028 | 32 | 2,405,124,630 | 32 | 2,573,483,354 | 32 | 2,753,627,189 | BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BIDANG TATA LINGKUNGAN SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|---|--|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| | operasi yang diberikan | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.06.1.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Usaha/Kegiatan | 2009 | 2037 | 3,797,875,540 | 2067 | 4,063,726,828 | 2094 | 4,348,187,706 | 2124 | 4,652,560,845 | 2251 | 4,978,240,104 | BIDANG PENGAWASAN DAN PENATAAN HUKUM SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional | Lokasi | 93 | 97 | 17,603,298,554 | 99 | 19,795,529,453 | 101 | 20,154,018,115 | 103 | 22,620,797,671 | 105 | 24,235,933,508 | BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT, DATA, DAN INFORMASI SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR |
| 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi | partisipan | 102 | 107 | 17,603,298,554 | 109 | 19,795,529,453 | 111 | 20,154,018,115 | 113 | 22,620,797,671 | 115 | 24,235,933,508 | BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT, DATA, DAN INFORMASI SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR |
| 2.11.08.1.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku | Orang | 1027137 | 1200000 | 5,001,302,886 | 1250000 | 5,951,394,088 | 1300000 | 5,725,992,674 | 1350000 | 6,786,811,091 | 1400000 | 7,281,687,868 | BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT, DATA, DAN INFORMASI |

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN (UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB) |
|---|--|-----------|------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (14) |
| | Usaha/Kegiatan yang Terlibat | | | | | | | | | | | | | UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR |
| 2.11.08.1.01.0007 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan | Dokumen | 521 | 525 | 12,601,995,668 | 535 | 13,844,135,365 | 545 | 14,428,025,441 | 555 | 15,833,986,580 | 565 | 16,954,245,640 | BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT, DATA, DAN INFORMASI SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan | % | 100 | 100 | 575,079,510 | 100 | 615,335,076 | 100 | 658,408,531 | 100 | 704,497,128 | 100 | 753,811,927 | BIDANG PENGAWASAN DAN PENATAAN HUKUM SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 575,079,510 | 100 | 615,335,076 | 100 | 658,408,531 | 100 | 704,497,128 | 100 | 753,811,927 | BIDANG PENGAWASAN DAN PENATAAN HUKUM SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.10.1.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani | Pengaduan | 1672 | 1679 | 575,079,510 | 1686 | 615,335,076 | 1693 | 658,408,531 | 1700 | 704,497,128 | 1707 | 753,811,927 | BIDANG PENGAWASAN DAN PENATAAN HUKUM SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

Tabel IV-3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO (1) | PROGRAM PRIORITAS (2) | | OUTCOME (3) | KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4) | KET (5) |
|-----------|---|--------------|---|---|-------------|
| 1 | PROGRAM PERSAMPAHAN | PENGLOLAAN | Meningkatnya Tata Kelola Persampahan | Pengelolaan Sampah | Kegiatan |
| | | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Subkegiatan |
| | | | | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Subkegiatan |
| | | | | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | Subkegiatan |
| | | | | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Subkegiatan |
| | | | | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Subkegiatan |
| | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah | Subkegiatan |
| | | | | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | Subkegiatan |
| | | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | Kegiatan |
| 2 | PROGRAM PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | PENGENDALIAN | Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Subkegiatan |
| | | | | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | Subkegiatan |
| | | | | Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi | Subkegiatan |
| | | | | Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Subkegiatan |
| | | | | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Subkegiatan |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Subkegiatan |
| | | | | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | Subkegiatan |
| | | | | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | Subkegiatan |
| | | | | Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi | Subkegiatan |
| | | | | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi | Subkegiatan |
| | | | | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | Subkegiatan |
| | | | | Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | Subkegiatan |
| | | | | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Kegiatan |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| NO (1) | PROGRAM PRIORITAS (2) | OUTCOME (3) | KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4) | KET (5) |
|-----------|---|--|--|-------------|
| 4 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Subkegiatan |
| | | | Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha | Subkegiatan |
| | | | Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi | Subkegiatan |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Kegiatan |
| | | | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Subkegiatan |
| | | | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Subkegiatan |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Kegiatan |
| | | | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Subkegiatan |
| | | | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Subkegiatan |
| 6 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | Kegiatan |
| | | | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi | Subkegiatan |

Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup menggambarkan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Penerapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi yang ada saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat menanggulangi permasalahan yang dipengaruhi dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang menunjukkan pencapaian hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau instansi. Secara karakteristik IKU berfokus pada hasil akhir/outcome dan berada dalam tingkatan strategis. IKU mengukur sasaran strategis dalam Renstra yang berasal dari RPJMD. Berikut tabel target IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, dimana target tahun 2025 merupakan data baseline yang diambil dari sistem SI RPJMD.

Tabel IV-4. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | |
|-----|---|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase Pengelolaan Sampah | Persen | 99,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | Persen | 89 | 93,5 | 95 | 96,5 | 98 | 100 |
| 3. | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | Persen | 26 | 54 | 57 | 58 | 85 | 87 |
| 4. | Indeks Kualitas Air | Indeks | 54,85 | 55,35 | 55,6 | 56,1 | 56,6 | 57,3 |
| 5. | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 52,73 | 52,93 | 53,13 | 53,33 | 53,63 | 53,93 |
| 6. | Indeks Kualitas Air Laut | Indeks | 78,84 | 78,89 | 78,94 | 78,99 | 79,04 | 79,09 |
| 7. | Persentase Status Indeks Pencemar (IP) | Persen | 70,30 | 70,4 | 70,6 | 70,9 | 71,3 | 71,8 |
| 8. | Persentase Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) | Persen | 75,68 | 76,44 | 76,71 | 77,81 | 78,9 | 80 |

Sumber : <https://sipjm.jakarta.go.id/>

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang menunjukkan pencapaian hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau instansi. IKK biasanya ditetapkan dalam Renstra dan menjadi prioritas program. Secara karakteristik IKK berfokus pada hasil proses (*output*) dan berada dalam tingkatan operasional.

Dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup terdapat 7 indikator Kinerja Kunci (IKK) yang secara operasional didefinisikan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dihitung berdasarkan hasil survey Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup Dinas Lingkungan Hidup.
2. Persentase sampah yang didaur ulang, dihitung berdasarkan jumlah sampah material daur ulang di bank sampah dibagi jumlah timbulan sampah DKI Jakarta dikali 100%.
3. Peningkatan Kapasitas Sistem Pengolahan Persampahan, dihitung berdasarkan persentase peningkatan kapasitas pengolahan sampah di DKI Jakarta yang dilakukan di TPS3R, POO, PDU, ITF, RDF, TPST dan sarana pengolahan sampah lainnya (meliputi jumlah kapasitas TPS 3R/RDF/Pusat Olah Organik/Fasilitas Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan lainnya yang tersedia pada Tahun n dibagi jumlah kapasitas yang menjadi target diTahun 2030.
4. Persentase parameter lingkungan hidup yang memenuhi baku mutu, dihitung berdasarkan nilai persentase jumlah parameter yang memenuhi baku mutu dibagi total parameter yang diukur (acuan paramater berdasarkan aturan PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan total parameter yang diukur sebanyak 60 di Tahun 2021).
5. Persentase Limbah B3 Rumah Tangga Terkelola, dihitung berdasarkan Jumlah sampah B3 Rumah Tangga yang dikelola/jumlah proyeksi timbulan sampah B3 Rumah Tangga dikali 100%.
6. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, dihitung berdasarkan Jumlah penanggung jawab kegiatan/usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dibagi jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengawasan dikali 100%.
7. Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional, dihitung berdasarkan jumlah lokasi yang diusulkan ke tingkat nasional untuk menerima penghargaan adiwiyata, proklamasi dan/atau program sejenis lainnya.
8. Persentase Penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan, dihitung berdasarkan jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang perlu diselesaikan dikali 100% (mengacu standar yang telah ditetapkan dalam CRM).

Tabel IV-5. Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | |
|-----|--|--------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | |
|-----|--|--------|--------------|-------|------|-------|------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 2. | Persentase Sampah yang Didaur Ulang | Persen | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 |
| 3. | Peningkatan Kapasitas Sistem Pengolahan Persampahan | Persen | 30 | 62 | 66 | 68 | 98 | 100 |
| 4. | Persentase Parameter yang Memenuhi Baku Mutu | Persen | 76,69 | 77,30 | 77,6 | 77,9 | 78,2 | 78,5 |
| 5. | Persentase Limbah B3 Rumah Tangga Terkelola | Persen | 0,23 | 0,26 | 0,43 | 0,46 | 0,65 | 0,83 |
| 6. | Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | Persen | 15,78 | 16 | 16,3 | 16,75 | 17,2 | 17,8 |
| 7. | Jumlah Partisipan yang Berperan Aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional | Lokasi | 93 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 |
| 8. | Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat sesuai Ketentuan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : <https://sipjm.jakarta.go.id/>



Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta

BAB V

PENUTUP



BAB V PENUTUP

Bab penutup ini menyajikan rangkuman esensial dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, meliputi kesimpulan paling substansial, kaidah pelaksanaan, serta kerangka pengendalian dan evaluasi untuk memastikan tercapainya visi pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan di DKI Jakarta.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah lima Tahunan yang menginduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen ini bukan hanya administratif, melainkan komitmen dan bentuk tanggung jawab institusi dalam melaksanakan rencana kerja yang terukur, terarah, dan berkelanjutan.

Secara substansial, Renstra ini bertujuan untuk mendukung **Misi Gubernur ke-4: “Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan dan Berkelanjutan”**, yang dijabarkan dalam dua tujuan utama:

- **Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan.** Isu-isu strategis yang menjadi fokus meliputi peningkatan timbulan sampah domestik, ketergantungan tinggi pada TPST Bantargebang, rendahnya daur ulang dan pemilahan sampah, serta kebutuhan infrastruktur, teknologi, dan kebijakan sampah yang memadai. Optimalisasi pengurangan dan penanganan sampah kota akan dicapai melalui peningkatan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah menjadi 100% dan timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah mencapai 87% pada Tahun 2030.
- **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.** Ini mencakup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan secara berkelanjutan, menargetkan peningkatan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Air Laut. Tantangan utama di sini adalah penurunan kualitas air dan tanah akibat pemanfaatan berlebihan dan pencemaran, pencemaran udara yang melebihi baku mutu, isu limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), degradasi keanekaragaman hayati dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta ancaman lingkungan fisik lainnya. Selain itu, pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi fokus krusial, dengan target reduksi 30% hingga 50% pada Tahun 2029.

V.1. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 akan berlandaskan pada kaidah-kaidah

berikut, yang dirancang untuk memastikan integrasi, efektivitas, dan keberlanjutan setiap upaya pembangunan lingkungan hidup:

- **Keterkaitan Sistematis dan Terpadu dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:** Renstra ini disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah lima Tahunan bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD), Renstra ini merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu. Keterkaitan ini mencakup koherensi yang erat antara visi dan misi daerah, program, kegiatan, kinerja yang ingin dicapai, serta indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Dengan demikian, setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup akan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sistematika penulisan Renstra ini juga didasarkan pada Surat Edaran Gubernur, menunjukkan komitmen pada kerangka perencanaan yang terstruktur.
- **Kepatuhan Terhadap Regulasi dan Kerangka Hukum yang Komprehensif:** Seluruh perencanaan dan pelaksanaan program Dinas Lingkungan Hidup akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional maupun daerah. Penyusunan Renstra ini secara spesifik menginduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dokumen ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 yang mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada Tahun 2024. Landasan hukum lainnya mencakup berbagai undang-undang terkait pengelolaan sampah (UU 18/2008) dan perlindungan lingkungan hidup (UU 32/2009), peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah (Perda 4/2019 tentang Pengelolaan Sampah) dan peraturan gubernur (Pergub 108/2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah). Kepatuhan ini penting untuk memastikan setiap inisiatif memiliki legitimasi hukum dan berkesinambungan.
- **Kolaborasi Multi-stakeholder (*Pentahelix*) dan Partisipasi Publik:** Pencapaian tujuan lingkungan hidup yang berkelanjutan tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup akan secara aktif mengedepankan kolaborasi multi-stakeholder atau pendekatan *pentahelix* yang melibatkan unsur masyarakat, swasta, media, akademisi, dan pemerintah. Ini diwujudkan melalui inisiatif seperti Kampanye Jakarta Sadar Sampah dan Forum Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Lingkungan Hidup dalam Klaster Persampahan di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta. Strategi ini juga meliputi upaya memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak sumber, mengembangkan edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan

berbasis prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), serta memfasilitasi sarana pemilahan dan pengumpulan sampah di tingkat rumah tangga dan usaha. Kemitraan juga akan diperluas melalui program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan. Kerja sama regional dan internasional juga akan ditingkatkan untuk menjawab tantangan global.

- Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Ramah Lingkungan: Inovasi dan penerapan teknologi menjadi pendorong utama dalam mengatasi tantangan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen untuk mengimplementasikan teknologi tepat guna, teruji, dan ramah lingkungan dalam berbagai aspek pengelolaan lingkungan dan persampahan. Dalam pengelolaan sampah, ini mencakup pembangunan dan pengoperasian fasilitas Refused Derived Fuel (RDF) Plant di TPST Bantargebang dan Rorotan, Jakarta, yang mampu mengolah sampah menjadi energi alternatif. Begitu juga dengan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah Putih di TPST Bantargebang yang mengelola sampah dengan teknologi insinerasi yang dilengkapi instalasi pengelolaan emisi. Untuk pengendalian pencemaran udara, Dinas Lingkungan Hidup memiliki Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) yang tersebar di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Rencana juga termasuk pemasangan sistem penangkap metana di TPA untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan modernisasi armada pengangkutan sampah dengan kendaraan listrik atau sistem perutean cerdas.
- Pendekatan Bertahap (*Phased Approach*) dalam Pembangunan Jangka Menengah: Pencapaian tujuan dan sasaran yang ambisius akan dilakukan melalui pendekatan pentahapan pembangunan Tahunan yang terstruktur. Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) sendiri telah membagi target pengelolaan sampah ke dalam lima fase hingga Tahun 2039. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 ini juga menetapkan lima tahap pembangunan spesifik, dari Tahun 2026 (Tahap I) hingga Tahun 2030 (Tahap V), dengan prioritas dan fokus kegiatan yang berbeda di setiap tahapnya.
- Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang Berkelanjutan: Efektivitas pelaksanaan Renstra sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber daya. Dinas Lingkungan Hidup menyadari pentingnya penguatan kapasitas SDM, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi teknis. Meskipun didukung oleh 533 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 12.664 Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) yang sebagian besar adalah tenaga operasional lapangan, terdapat kekurangan pegawai ASN yang harus diisi. Ke depan, pengembangan kapasitas SDM akan difokuskan pada bidang-bidang strategis seperti teknologi pengolahan sampah, inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), pemantauan kualitas udara, dan digitalisasi pengelolaan data lingkungan. Di sisi sarana dan prasarana, Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki berbagai armada pengangkutan sampah (*dump truck, arm roll, compactor*), alat berat (*wheel loader, excavator*), Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (TPS 3R),

Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) B3, dan fasilitas lengkap di TPST Bantargebang. Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan sarana prasarana ini akan terus menjadi perhatian untuk mendukung operasional yang optimal.

V.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan, yang berfungsi untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi kendala, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi akan berpedoman pada mekanisme berikut:

- Acuan Pengendalian dan Evaluasi: Renstra ini akan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
- Target Kinerja Terukur: Setiap tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja yang spesifik dan terukur (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timebound - SMART), seperti proporsi rumah tangga dengan layanan sampah penuh, timbulan sampah terolah, Indeks Kualitas Air, Udara, dan Air Laut, serta Persentase Status Indeks Pencemar (IP) dan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Target capaian Tahunan telah ditetapkan untuk periode 2025-2029.
- Pemantauan Berkelanjutan: Dinas Lingkungan Hidup akan rutin melakukan pemantauan terhadap berbagai komponen lingkungan (air sungai, situ/waduk, air tanah, perairan laut, dan muara teluk) dan kualitas udara untuk memperoleh data kuantitatif yang akurat. Tersedianya data kualitas lingkungan yang lengkap, akurat, dan mutakhir menjadi *output* kunci untuk dasar pengambilan kebijakan.
- Mekanisme Pelaporan dan Pengaduan: Adanya Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan serta Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dan responsivitas terhadap masalah lingkungan.
- Evaluasi Berkala: Pada Tahap V (2030), akan dilakukan review capaian seluruh indikator Renstra dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta penyesuaian kebijakan berdasarkan evaluasi lima Tahunan dan dinamika terkini. Hal ini akan menjadi dasar penyusunan Renstra lanjutan periode berikutnya.
- Inventarisasi Emisi GRK: Diperlukan inventarisasi emisi GRK yang lebih komprehensif untuk mengukur kontribusi sektor limbah dalam penurunan emisi GRK dan mendukung target net zero emission.

Dengan demikian, Renstra ini akan menjadi pijakan yang kokoh dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta untuk lima tahun ke depan, sekaligus sebagai acuan dalam penetapan arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., & Maghfira, A. (2023). Pengaruh sampah plastik dalam pencemaran air laut di Kota. *Riset Sains dan Teknologi Kelautan*, 25-29.
- Asian Development Bank dan The World Bank. (2013). *Economic Assessment of Interventions to Improve Water Quality: Downstream Impacts of Water Pollution in the Upper Citarum River, West Java, Indonesia*. Jakarta.
- BAPPEDA DKI Jakarta. (2025). *JAKARTA RISE#20: Langkah Menuju 20 Kota Global Teratas Lingkungan & Berkelanjutan*. Jakarta.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta . (2024). *Laporan Akhir Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024*. Jakarta : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta .
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta . (2024). *Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024*. Jakarta : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta .
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 – 2052*. Jakarta.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Laporan Akhir Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta.
- Kementerian PPN/BAPPENAS. (2024). *Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular di Indonesia*. Jakarta.
- Lestari, D. P., & Saptutyningsih, E. (2023). Assessing the economic cost of urban pollution: A case study of landfill waste in Kulonprogo, Indonesia. *E3S Web Conf*.
- Nurfadilah, S., Hamzah, N., & Widarni. (2025). Water Pollution in Coastal Communities in Indonesian: A Review. *Journal of Epidemiology and Health Science*, 148-154.
- Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2025-2029*. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2025). *Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus (Ibukota) Jakarta 2025-2029*. Jakarta.
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021. (2021). *Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim*. Jakarta.

- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2021. (2021). *Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan*. Jakarta.
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2020. (2020). *Rencana Induk Pengelolaan Sampah*. Jakarta.
- Sari, M. (2023). Metana Sebagai Kontributor Pemanasan Global dari Sampah Organik. *Jurnal Sains dan Lingkungan*, 209-218.
- Syuhada, G., Akbar, A., Hardiawan, D., Pun, V., Darmawan, A., Heryati, S. H., . . . Mehta, S. (2023). Impacts of Air Pollution on Health and Cost of Illness in Jakarta, Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 1-14.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

TABEL RUJUKAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| BIDANG | ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SUMBER RPJMN 2025-2029 | SUMBER RPJMD DKI JAKARTA 2022-2027 | SUMBER REGULASI (NSPK) | PASAL/BAGIAN | SUBSTANSI/ISI RUJUKAN |
|--------|---------------------------------------|--|---|---|--|---|
| 1.1 | Pengurangan Sampah | Mengembangkan ekosistem pengurangan dan penanganan sampah di sumber sampah yang terintegrasi | Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dalam RPJMN 2025-2029; Target pengelolaan sampah 51,21% pada 2025 dan 100% pada 2029 | Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam 3R (Misi 4: Sasaran 4.1.a - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah) | UU 18/2008 Pasal 19, Pasal 13 | Pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Pengelola kawasan wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah |
| | Pengurangan Sampah | Mengembangkan ekosistem pengurangan dan penanganan sampah di sumber sampah yang terintegrasi | Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dalam RPJMN 2025-2029 | Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam 3R (Misi 4: Sasaran 4.1.a) | Perda 3/2013 - | Pengelolaan sampah di DKI Jakarta mulai dari sumber sampah |
| 1.3 | Pengurangan Sampah | Peningkatan peran dan kepatuhan para pihak dalam pengelolaan sampah | Sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah sesuai UU 18/2008; Kolaborasi multi-pihak dalam mencapai target sampah 100% terkelola 2029 | Pengembangan Ekonomi Sirkular dan Tanggung Jawab Produsen/EPR (Misi 2: Sasaran 2.1.a - Ekonomi Sirkular) | UU 18/2008 Pasal 12, Pasal 28 | Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Masyarakat dapat berperan melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran |
| | Pengurangan Sampah | Peningkatan peran dan kepatuhan para pihak dalam pengelolaan sampah | Kolaborasi multi-pihak dalam mencapai target sampah 100% terkelola 2029 | Pengembangan Ekonomi Sirkular dan Tanggung Jawab Produsen/EPR (Misi 2: Sasaran 2.1.a) | Pergub 102/2021 - | Penguatan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah |
| 1.3 | Pengurangan Sampah | Memperkuat tata kelola persampahan melalui penegakan regulasi yang efektif | Penguatan kebijakan PROPER, Adipura yang lebih ketat dan terukur; NSPK pengelolaan sampah dalam RPJMN 2025-2029 | Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik (Misi 4: Sasaran 4.2.a - Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon) | UU 18/2008 Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 | Pengawasan pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sanksi administratif dapat diterapkan kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan |
| | Pengurangan Sampah | Memperkuat tata kelola persampahan melalui penegakan | NSPK pengelolaan sampah dalam RPJMN 2025-2029 | Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik (Misi 4: Indikator - Indeks Kinerja | PP 81/2012 - | Norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG | | ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SUMBER RPJMN 2025- 2029 | SUMBER RPJMD DKI JAKARTA 2022- 2027 | SUMBER REGULASI (NSPK) | PASAL/BAGIAN | SUBSTANSI/ISI RUJUKAN |
|--------|-------------------|---|---|--|------------------------------|---|--|
| | | regulasi yang efektif | | Pengelolaan Sampah) | | | sampah rumah tangga |
| 2.1 | Penanganan Sampah | Akselerasi realisasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara yang ramah lingkungan sebagai solusi strategis untuk mengurangi aliran sampah ke TPA | Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) dalam RPJMN; Teknologi Waste to Energy (WTE) dan RDF masuk RPJMN 2025-2029 | Peningkatan Pengelolaan Sampah Melalui Pemanfaatan Teknologi (Misi 4: Sasaran 4.1.a - Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan) | UU 18/2008 | Pasal 6 huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf b | Pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana. Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai NSPK |
| 2.2 | Penanganan Sampah | Meningkatkan efektivitas dan cakupan layanan pengumpulan dan pengangkutan melalui pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan optimalisasi rute berbasis data | Target cakupan layanan pengelolaan sampah 100% pada 2029; Pengelolaan sampah menyeluruh dari hulu ke hilir dalam target RPJMN | Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir (Misi 4: Sasaran 4.1.a - % Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak) | UU 18/2008 | Pasal 5, Pasal 22 ayat (1) huruf b dan c | Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik. Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber ke tempat penampungan atau pengolahan |
| | Penanganan Sampah | Meningkatkan efektivitas dan cakupan layanan pengumpulan dan pengangkutan melalui pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan optimalisasi rute berbasis data | Peningkatan layanan persampahan dalam indikator kinerja | Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir (Misi 4: Indikator - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah) | Perda 3/2013 | - | Penyelenggaraan layanan persampahan di DKI Jakarta |
| 2.3 | Penanganan Sampah | Transformasi sistem pemrosesan akhir sampah melalui pengembangan infrastruktur pengolahan berbasis teknologi ramah lingkungan | Transformasi TPA menjadi fasilitas berbasis teknologi ramah lingkungan; Percepatan pembangunan fasilitas WTE dan teknologi pengolahan sampah menjadi energi | Optimalisasi TPST Bantargebang & Pembangunan FPSA (Misi 4: Sasaran 4.1.a - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah) | UU 18/2008 | Pasal 44, Pasal 22 ayat (1) huruf e | Pemerintah daerah wajib menutup TPA sistem pembuangan terbuka dalam waktu 5 tahun. Pemrosesan akhir dilakukan dengan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman |
| | Penanganan Sampah | Transformasi sistem pemrosesan akhir sampah melalui pengembangan infrastruktur pengolahan | Arahan Presiden untuk percepat penanganan sampah melalui teknologi | Optimalisasi TPST Bantargebang & Pembangunan FPSA (Misi 4: Tujuan 4.1 - | Pergub 102/2021 | - | Pengaturan operasional TPA Bantargebang dan pengembangan fasilitas pengolahan sampah |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG | | ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SUMBER RPJMN 2025- 2029 | SUMBER RPJMD DKI JAKARTA 2022- 2027 | SUMBER REGULASI (NSPK) | PASAL/BAGIAN | SUBSTANSI/ISI RUJUKAN |
|--------|------------------------------------|---|---|--|------------------------------|---------------------------------|---|
| | | berbasis teknologi ramah lingkungan | | Infrastruktur Kota Layak Huni) | | | |
| 2.4 | Penanganan Sampah | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Reformasi birokrasi dan tata kelola pengelolaan sampah dalam RPJMN; Peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel (Misi 3: Tujuan 3.1 - Tercapainya reformasi manajemen dan layanan kota modern) | UU 18/2008 | Pasal 7, Pasal 30, Pasal 31 | Pemerintah menetapkan kebijakan, strategi, dan NSPK pengelolaan sampah. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah |
| | Penanganan Sampah | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel | Peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel (Misi 3: Sasaran 3.a - Predikat AKIP) | PP 81/2012 | - | Ketentuan mengenai tata kelola pengelolaan sampah rumah tangga |
| 3.1 | Pengelolaan Lingkungan Hidup | Penguatan tata kelola dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Reformasi birokrasi dan tata kelola lingkungan hidup dalam RPJMN | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Emisi GRK (Misi 3: Tujuan 3.1 - Tercapainya reformasi manajemen dan layanan kota modern) | UU 32/2009 | Pasal 63, Pasal 11, Pasal 12 | Kewenangan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan |
| | Pengelolaan Lingkungan Hidup | Penguatan tata kelola dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Penyelenggaraan PPLH yang akuntabel dan responsif | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Emisi GRK (Misi 3: Sasaran 3.a - Predikat AKIP) | PP 22/2021 | - | Penyelenggaraan PPLH oleh pemerintah pusat dan daerah |
| 3.2 | Pengelolaan Lingkungan Hidup | Penguatan pengawasan dan penaatan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dalam RPJMN; Mekanisme pengawasan yang terukur dan wajib | Perlindungan dan Pengelolaan Keberlanjutan SDA dan Keanekaragaman Hayati (Misi 3: Sasaran 3.a - Memperbaiki Manajemen dan Performa Kinerja Pemerintah) | UU 32/2009 | Pasal 71-83, Pasal 76-83 | Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi administratif, perdata, dan pidana |
| | Pengelolaan Lingkungan Hidup | Penguatan pengawasan dan penaatan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Mekanisme pengawasan yang terukur dan wajib | Perlindungan dan Pengelolaan Keberlanjutan SDA dan Keanekaragaman Hayati (Misi 4: Sasaran 4.2.a - Indeks Kualitas | PP 22/2021 | - | Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum lingkungan |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG | ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SUMBER RPJMN 2025-2029 | SUMBER RPJMD DKI JAKARTA 2022-2027 | SUMBER REGULASI (NSPK) | PASAL/BAGIAN | SUBSTANSI/ISI RUJUKAN |
|--------|---------------------------------------|---|--|--|---|---|
| | | | Lingkungan Hidup) | | | |
| 3.3 | Pengelolaan Lingkungan Hidup | Perbaikan kualitas serta pemulihan kondisi lingkungan hidup | Pemulihan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan | Pengendalian Pencemaran dan Penegakan Aturan (Misi 4: Sasaran 4.2.a - Meningkatkan Pelestarian Lingkungan Hidup) | UU 32/2009 Pasal 53, Pasal 54 | Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan pemberian informasi, pembersihan, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain |
| 3.4 | Pengelolaan Lingkungan Hidup | Penguatan operasionalisasi, peningkatan kompetensi, dan peningkatan keterlibatan multipihak dalam pengelolaan limbah B3 | Pengelolaan limbah B3 dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup nasional; Pengaturan pengelolaan limbah B3 sesuai standar nasional | Peningkatan Kapasitas SDM dan Kolaborasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Misi 4: Sasaran 4.2.a - Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon) | UU 32/2009 Pasal 59 | Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3 |
| | Pengelolaan Lingkungan Hidup | Penguatan operasionalisasi, peningkatan kompetensi, dan peningkatan keterlibatan multipihak dalam pengelolaan limbah B3 | Pengaturan pengelolaan limbah B3 sesuai standar nasional | Peningkatan Kapasitas SDM dan Kolaborasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Misi 4: Tujuan 4.2 - Ekosistem Kota Berkelanjutan) | PP 22/2021 - | Pengaturan pengelolaan limbah B3 |
| 3.5 | Pengelolaan Lingkungan Hidup | Peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim | Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam RPJMN 2025-2029; Peningkatan kapasitas ketahanan kota terhadap perubahan iklim | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Emisi GRK (Misi 4: Tujuan 4.2 - Ekosistem Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim) | UU 32/2009 Pasal 63 ayat (2) huruf r | Kewenangan pemerintah dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim |
| | Pengelolaan Lingkungan Hidup | Peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim | Peningkatan kapasitas ketahanan kota terhadap perubahan iklim | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Emisi GRK (Misi 4: Sasaran 4.2.b - Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim) | PP 22/2021 - | Pengendalian emisi dan adaptasi perubahan iklim |

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA 2025-2029

| BIDANG | | ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SUMBER RPJMN 2025- 2029 | SUMBER RPJMD DKI JAKARTA 2022- 2027 | SUMBER REGULASI (NSPK) | PASAL/BAGIAN | SUBSTANSI/ISI RUJUKAN |
|--------|------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--------------|--|
| 3.6 | Pengelolaan Lingkungan Hidup | Peningkatan kolaborasi multipihak dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mencapai target lingkungan 2029; Peningkatan kapasitas dan kolaborasi multi- pihak dalam pengelolaan lingkungan | Peningkatan Kapasitas SDM dan Kolaborasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Misi 4: Sasaran 4.2.a - Pelestarian Lingkungan Hidup) | UU 32/2009 | Pasal 70 | Hak masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |

KETERANGAN:

1. Lampiran ini menunjukkan keterkaitan antara arah kebijakan dengan dasar hukum/regulasi yang menjadi rujukan
2. Substansi/isi rujukan merupakan intisari dari pasal-pasal yang relevan dengan arah kebijakan